



KPI

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta, 10120
Telp. +6221-6340-713, +6221-6340-652,
Fax. +6221-6340-667, 6340-679
Website: www.kpi.go.id
SMS Pengaduan: 0812 1307 0000,
Email Pengaduan: layananpublik@kpi.go.id



2012




KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Provinsi - Provinsi di Daerah Perbatasan yang Terkait Penelitian





Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Assalamualaikum Wr.Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua,



Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Oleh sebab itu sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajibannya, KPI mengarahkan sistem penyiaran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Penyiaran. Khususnya pasal-pasal yang mengatur azas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran serta konsiderannya.

Di dalam pasal 3, UU Penyiaran disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan salah satunya untuk memperkuat integrasi nasional, dalam hal ini KPI kemudian mengambil suatu kebijaksanaan untuk menyentuh persoalan daerah perbatasan dari sisi penyiaran.

Secara empirik, kebutuhan akan informasi, edukasi dan hiburan melalui penyiaran di wilayah perbatasan di negara kita belum terpenuhi. Bahkan masih ada interference lembaga penyiaran asing baik dari Malaysia, Singapura, Timor Leste bahkan Australia. Dengan demikian, di dalam konteks penataan sistem penyiaran atau landscape penyiaran Indonesia, KPI menginisiasi untuk membuat database dan blue print yang terkait dengan keberadaan lembaga penyiaran atau layanan penyiaran di wilayah perbatasan. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat akan informasi, pendidikan dan hiburan di wilayah perbatasan dapat terpenuhi.

Langkah konkret lainnya, KPI telah menyelenggarakan forum pertemuan antara KPI Pusat dengan 12 (dua belas) KPID di wilayah perbatasan yang diselenggarakan di Batam tanggal 28-30 Juni 2012. Dua belas KPID itu dari: KPID Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Dimana masing-masing KPID mempresentasikan hasil mapping keberadaan lembaga penyiaran, kondisi geografis, dan beberapa persoalan penyiaran, serta dampak-dampaknya di wilayah KPID, yang secara administratif berhubungan dengan layanan penyiaran di wilayah perbatasan tersebut.

Hasil pertemuan forum ini berupa rekomendasi dan dalam bentuk buku database penyiaran di wilayah perbatasan, dan akan disampaikan kepada beberapa pihak yang berkompeten dalam menangani wilayah perbatasan.

Selain itu, dalam pertemuan juga dibahas bagaimana memaksimalkan peran Lembaga Penyiaran Publik (TVRI dan RRI) dan LPP Lokal untuk melayani kebutuhan akan informasi, hiburan dan edukasi bagi masyarakat perbatasan, dalam konteks mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berfungsi sebagai perekat sosial atau pemersatu integrasi bangsa.

Saya berharap, semoga buku ini dapat menjadi suatu referensi dalam pembuatan kebijakan nasional untuk menangani berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Utamanya yang berhubungan dengan keberadaan lembaga penyiaran dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi, edukasi dan hiburan melalui media penyiaran.

Terima kasih dan selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ketua KPI
Mochamad Riyanto

Komisioner 2010 – 2013

Mochamad Riyanto
Ezki Tri Rezeki Widianti
Iswandi Syahputra
Azimah Subagijo
Nina Mutmainnah
Idy Muzayyad
Judhariksawan
Dadang Rahmat Hidayat
Yazirwan Uyun

TIM PENYUSUNAN

PROFIL PENYIARAN DI DAERAH PERBATASAN NKRI

Koordinator

Mochamad Riyanto
Iswandi Syahputra
Judhariksawan
Yazirwan Uyun
Dadang Rahmat Hidayat

Penulis dan Penyusun Tulisan

Intantri Kusmawarni
Hariko Wibawa Satria
Arie Andyka
Agatha Lily
Ibnu Pazar
Eko Susanto

Desain Isi dan Tata Letak

Eko Susanto

Daftar Isi

Kata Sambutan	1
Penanggung Jawab dan Tim Penyusun	2
Daftar Isi	3
I. Pendahuluan	4
II. Dari KPI Pusat	10
Penyiaran “Harus” Melewati Perbatasan Oleh: Dr. Iswandi Syahputra	10
Penyiaran Perbatasan dari Aspek Hukum Internasional Oleh: Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H	15
Zona Waktu dan Siaran Perbatasan Oleh: Yazirwan Uyun	21
Hak Informasi Bagi Masyarakat Perbatasan Oleh: Dadang Rahmat Hidayat	24
III. Penyiaran Perbatasan	26
KPID Kalimantan Barat	26
KPID Kalimantan Timur	31
KPID Kepulauan Riau	36
KPID Maluku	48
KPID Maluku Utara	55
KPID Nanggroe Aceh Darussalam	61
KPID Nusa Tenggara Timur	66
KPID Papua	86
KPID Papua Barat	92
KPID Riau	98
KPID Sulawesi Utara	107
KPID Sumatera Utara	115
IV. Daftar Peraturan Terkait Perbatasan	120

I. Pendahuluan

Seperti rakyat Indonesia lainnya, maka rakyat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan juga berhak mendapatkan haknya, yaitu memperoleh informasi, pendidikan, hiburan melalui lembaga penyiaran Indonesia. Namun faktanya hingga kini Lembaga Penyiaran asing lebih dominan ketimbang Lembaga Penyiaran Indonesia di perbatasan, sehingga diperlukan advokasi dan edukasi bagi masalah penyiaran di daerah perbatasan NKRI.

Menurut Mansour Faqih (2000), advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju, sehingga dapat dimaknai bahwa advokasi penyiaran daerah perbatasan merupakan usaha untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan di bidang penyiaran, sekaligus otokritik terhadap peran KPI sebagai lembaga independen yang mewakili publik di bidang penyiaran.

INDONESIA: dari London di Barat sampai Laut Kaspia di Timur

Secara geopolitik, Negara Republik Indonesia seperti pernah dikatakan oleh Soekarno adalah "negara lautan" (*archipelago*) yang ditaburi oleh pulau-pulau, atau dalam sebutan umum dikenal sebagai "negara kepulauan". Indonesia membentang dari 6'08' LU hingga 11'15 LS, dan 94'45' BT hingga 141'05 BT. Sebagai "negara kepulauan" terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau) – sekitar 6000 diantaranya berpenduduk (UN Environment Program, UNEP, 2003). Lautan menjadi faktor dominan. Dari 7,9 juta km² total luas wilayah Indonesia, 3,2 juta merupakan wilayah laut teritorial dan 2,9 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan sisanya sebanyak 1,8 juta km² merupakan wilayah daratan. Dengan demikian, luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total luas Indonesia. (Yudi Latif. 2011:251-252)

Dengan panjang pantai 95.180,8 km, sementara panjang khatulistiwa 40.070 km, maka panjang laut Indonesia pantai Indonesia lebih panjang dua kali lipat lebih dari panjang khatulistiwa. Jika peta Indonesia ditumpangkan pada peta Amerika Serikat dan Eropa, tampak jelas sifat kebaharian Indonesia. Di atas peta Amerika Serikat, Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat sampai laut atlantik di Timur; sementara di atas peta Eropa, Indonesia membentang dari London di barat dan sampai Laut Kaspia di Timur. Luas wilayah Indonesia dengan lautnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Bedanya Indonesia terdiri dari ribuan pulau di sebuah wilayah yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan. (Soemarwoto, 2004). (Yudi Latif. 2011:251-252)

Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), keseluruhannya meliputi 15 kabupaten. Menurut Matindas dan Sutisna (2006), masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Demikian pula Negara tetangga yang berbatasan memiliki karakteristik yang berbeda jika dilihat dari kondisi geografis, demografis, sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Dalam seminar nasional bertajuk "Pulau-pulau Terdepan sebagai Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang dilaksanakan pada hari Minggu, 03 April 2011 di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada (UGM) dikemukakan bahwa "Hingga saat ini sedikitnya 27 dari 38 Kabupaten di wilayah perbatasan masih dalam kategori daerah tertinggal. Hal merupakan dampak dari belum optimalnya pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah perbatasan. Bahkan beberapa kecamatan terisolir di daerah perbatasan Kalimantan, sektor perdagangan dan perekonomiannya sudah dikuasai Malaysia. (suaramerdeka.com 04/04/11). Sekali lagi terbit pertanyaan, Apakah ada negara di Wilayah perbatasan Indonesia?"

DAERAH PERBATASAN RI

KABUPATEN/KOTA "STRATEGIS/PRIORITAS" DI KAWASAN PERBATASAN DARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	JENIS BATAS
1	Bengkayang	Kalbar	Darat
2	Kapas Hulu	Kalbar	Darat
3	Sambas	Kalbar	Darat
4	Sanggau	Kalbar	Darat
5	Sintang	Kalbar	Darat
6	Kutai Barat	Kaltim	Darat
7	Malinau	Kaltim	Darat
8	Nunukan	Kaltim	Darat
9	Belu	NTT	Darat
10	Kupang	NTT	Darat
11	Timor Tengah Utara	NTT	Darat
12	Boven Digoel	Papua	Darat
13	Jayapura (Kota)	Papua	Darat
14	Keerom	Papua	Darat
15	Merauke	Papua	Darat
16	Pegunungan Bintang	Papua	Darat

KABUPATEN/KOTA "STRATEGIS/PRIORITAS" DI KAWASAN PERBATASAN LAUT

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	JENIS BATAS
1	Karimun	Kepulauan Riau	Laut
2	Batam	Kepulauan Riau	Laut
3	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Laut
4	Natuna	Kepulauan Riau	Laut
5	Kepulauan Aru	Maluku	Laut
6	Maluku Tenggara Barat	Maluku	Laut
7	Halmahera Utara	Maluku Utara	Laut
8	Sabang	NAD	Laut
9	Alor	NTT	Laut
10	Raja Ampat	Papua Barat	Laut
11	Supiori	Papua Barat	Laut
12	Bengkalis	Riau	Laut
13	Dumai	Riau	Laut
14	Indragiri Hilir	Riau	Laut
15	Rokan Hilir	Riau	Laut
16	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Laut
17	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Laut
18	Serdang Berdagai	Sumatera Utara	Laut

Berdasarkan keterangan dari Bappenas ini (<http://kawasan.bappenas.go.id>), maka KPID yang berada di daerah perbatasan strategis adalah: (1) KPID Kalbar, (2) KPID Kaltim, (3) KPID NTT, (4) KPID Papua, (5) KPID Papua Barat (6) KPID Riau, (7) KPID Kepulauan Riau, (8) Maluku, (9) KPID Maluku Utara, (10) KPID Aceh, (11) KPID Sulawesi Utara, (12) KPID Sumatera Utara

MASALAH PENYIARAN DI WILAYAH PERBATASAN.

Secara kualitatif, karakteristik dan fakta umum mengenai kawasan perbatasan adalah sebagai berikut.

1. Kondisi kawasan perbatasan sebagian besar berupa laut dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seringkali mahal dan tidak efisien.
2. Komunitas yang terpencar di berbagai pulau kecil mengakibatkan aktivitas ekonomi terpisah dalam satuan-satuan kecil.
3. Di wilayah perbatasan yang berbasis darat, kondisi infrastruktur sangat tergantung dengan kondisi geografis setempat.
4. Di Kalimantan Barat, sebagian wilayah perbatasan kondisinya tidak berkembang. Hal ini disebabkan adanya interaksi lemah dengan pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia.
5. Di perbatasan NTT dan Timor Leste, kondisi geografis amat buruk dan miskinnya sumber daya alam menyulitkan pembangunan wilayah.
6. Perbatasan Papua dan PNG berada dalam kondisi tertinggal, disebabkan topografi berbukit dan bergunung sehingga penyediaan infrastruktur menjadi sulit dan mahal (Agung Mulyana. 2011: 4-10).

Masalah wilayah perbatasan lainnya adalah:

1. Langkanya prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya alam seperti jalan, jembatan, dermaga, listrik sekolah, dll.
2. Tidak tersedianya rencana detil dan padu mengenai tata ruang kawasan perbatasan.
3. Pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar masih bersifat parsial.
4. Langkanya investasi/penanaman modal yang masuk ke kawasan perbatasan.
5. Langkanya sumber daya manusia terdidik, terlatih.
6. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya indikator pembangunan manusia di kawasan perbatasan (Agung Mulyana. 2011: 6-7).

Berikut beberapa masalah penyiaran di wilayah perbatasan Indonesia yang dirangkum dari berbagai makalah dan pemberitaan.

1. Provinsi Kepulauan Riau - Kepri / KPID Riau. Pertama, atas dasar penduduk, diperkirakan paling banyak hanya sekitar 60 persen penduduk Kepri yang dapat menikmati siaran-siaran Indonesia pada tingkat minimum, yakni menerima siaran sedikitnya dari 1 Radio dan 1 Televisi publik serta 1 Radio dan 1 Televisi swasta secara free to air. Sisanya, banyak penduduk hanya menikmati siaran Indonesia di bawah tingkat minimum. Bahkan, diperkirakan tidak sedikit penduduk Kepri yang tidak dapat menikmati siaran-siaran Indonesia sama sekali. Kedua, atas dasar wilayah. Terpaan media atas dasar wilayah ini dipastikan masih jauh lebih kecil. Dari luas wilayah Kepri, mungkin hanya sekitar 20 persen wilayah daratan (atau kurang 2 persen dari total wilayah) yang bisa terjangkau oleh siaran-siaran Indonesia secara free to air. Fakta lain yang patut menjadi catatan, baik atas dasar penduduk maupun atas dasar wilayah, jangkauan siaran Indonesia di Provinsi Kepri kebanyakan memusat dan terkonsentrasi di dua kota, yakni Batam dan Tanjungpinang.

Persoalan penyiaran Kepri yang bersumber dari kondisi internal tersebut masih diperparah dengan keberadaan Provinsi Kepri sebagai daerah perbatasan. Faktanya, di tengah kekosongan sebagian besar wilayah Kepri dari jangkauan penyiaran dalam negeri, justru terpaan media asing yang masuk secara bebas ke daerah ini bisa mencapai hampir 100 persen wilayah.

Belum lagi persoalan regional terkait pembagian kanal frekuensi antara Provinsi Kepri dengan negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia. Kesenjangan dan ketidak-sepadanan status Daerah Provinsi (Kepri) di satu sisi, dengan Ibu Kota Negara (Singapura) dan Negara Bagian (Malaysia) di sisi lain, ditambah lemahnya bargaining power Indonesia dalam perundingan-perundingan trilateral, membuat pengaturan infrastruktur dan tatanan penyiaran regional yang adil di wilayah perbatasan ini, sulit untuk dicapai (Batampos.co.id 27/09/11).

80% wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum terjangkau oleh siaran. Persoalan lainnya adalah berdasarkan hasil analisis terhadap peta jangkauan siaran, diperkirakan lebih 80% wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum terjangkau oleh siaran-siaran Indonesia secara minimal. Sementara di sisi lain, hampir seratus persen wilayah provinsi perbatasan itu, mendapat terpaan siaran media asing, terutama siaran-siaran dari negara tetangga Singapura dan Malaysia secara *free to air*.

Hal itu terungkap dalam paparan KPI Daerah Kepri di depan Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di kantor KPI Daerah Kepri, Sei Harapan, Batam, Kamis (25/2). Hadir dalam pertemuan itu sejumlah anggota Komisi I DPRD Kepri yang dipimpin langsung oleh ketuanya, H. Sukri Fariat SH.

Menurut Ketua KPI Daerah Kepri Parliindungan Sihombing S.Sos, hingga saat ini sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak terjangkau oleh siaran-siaran Indonesia secara *free to air*, baik siaran lokal maupun siaran-siaran dari Jakarta. Keterjangkauan dimaksud, terangnya, minimal satu radio swasta dan satu radio publik serta satu televisi swasta dan satu televisi publik (kpidkepri.com 26/09/11).

Di Kepulauan Riau, siaran negara tetangga bisa ditangkap dengan jernih tanpa harus menjadi pelanggan TV berlangganan atau memasang antenna parabola. Cukup menancapkan antenna TV biasa, seluruh tayangan televisi milik *Mediacorp* Singapura bisa dinikmati dengan jelas. Mulai dari Channel 5, Suria, U Channel, Channel News Asia, Channel 8, Arts Central, dan Kids Central. Belum lagi siaran televisi Malaysia seperti TV 9, RTM 2, TV 3, TV 2, TV 1, serta beberapa yang ikut memenuhi channel televisi masyarakat Kepri selain RCTI, TVRI, SCTV, Trans TV, TPI, serta belakangan hadir Indosiar dan Metro TV dengan kualitas gambar yang masih belum sempurna. Ditambah lagi dua stasiun televisi lokal, yaitu Batam TV dan Semenanjung Televisi. Begitu pula dengan radio. Siaran radio Singapura seperti Warna, Ria, Class, Symphony, Yes, Gold, Capital, juga dapat ditangkap dengan kualitas audio yang jauh lebih bersih dibanding siaran radio lokal Kepri. (kpidkepri.com 25/09/11).

2. Provinsi Kalimantan Barat / KPID Kalbar. Lima stasiun penyiaran negara tetangga (yang memiliki daya jangkau dan kapasitas pemancar yang mumpuni) hanya dalam kapasitas untuk siaran radio komunitas yang menurut regulasi dibatasi dengan jangkauan siaran 2,5 km² dengan kapasitas *power* sebesar 50 watt. Sementara Animo Lembaga Negara (TNI) dan Pemerintahan (Depkuham) misalkan, dalam mendirikan Lembaga Penyiaran di kawasan perbatasan namun tidak disertai dengan pemahaman terhadap konsep dasar lembaga penyiaran. (kalbar.org 27/09/11)

Tabel Permasalahan Penyiaran di Perbatasan Kalimantan Barat

Bentuk Lembaga	Lokasi	Problem
Radio Kimtas: Bantuan dari Depkominfo dan BPPT (Proyek)	Sanggau, Sambas, Bengkayang	Status tidak jelas, hal ini berkonsekuensi pada keberlanjutan pengelolaan (dana). Lemahnya SDM pengelola. Badan hukum tidak jelas Daya jangkau terbatas.
Televisi Perbatasan Bantuan dari Depkominfo dan BPPT (Proyek)	Sambas dan Sanggau,	Sumber energi listrik tidak memadai. SDM pengelola lemah. Status badan hukum tidak jelas.
Radio Komunitas (Swadaya)	Seluruh kabupaten	Daya jangkau terbatas. Dukungan finansial lemah. Belum mendapat perhatian Pemda lokal. Perizinan rumit.
LPP (Radio) Lokal (EKSP RSPD)	Sanggau, Kapuas Hulu	Badan hukum belum jelas Dukungan Pemda lemah
LPP RRI	Sanggau (Entikong), Sambas, Sintang, dan Pontianak	Hanya 2 stasiun 1 stasiun persiapan (entikong) Daya jangkau belum memadai
LPP TVRI	Satelit	Masih ada masalah teknis Keterjangkauan biaya parabola Jam siaran lokal masih terbatas

- Provinsi Kalimantan Timur / KPID Kaltim. Pemerintah, KPI dan Masyarakat belum mampu menjaga dan melindungi spektrum frekuensi. Di sana, sebagian besar perangkat radio dan televisi diisi oleh siaran-siaran yang dipancarkan dari negara tetangga Malaysia. Siaran-siaran itu dengan mudah dapat diterima meski hanya dengan menggunakan perangkat penerima siaran yang lazim dengan antena biasa saja. (*Kaltimpost* 17/05/06)

Khaerul (KPID Kaltim) pernah mengatakan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Kaltim dengan Malaysia hanya menikmati siaran TV dari Malaysia dan sama sekali tidak pernah menikmati siaran TV nasional. Hal ini dikhawatirkan jika hanya mengkomsumsi tayangan dari negara tetangga maka nasionalisme dan kecintaan pada budaya Indonesia akan runtuh. Ini memang persoalan dilematis yang perlu dicarikan solusinya. Sementara di sisi lain TV-TV kabel di wilayah Kaltim banyak yang tidak memiliki izin, diantaranya: perusahaan harus berbadan hukum PT, kontrak hak siar dengan penyedia layanan, mempunyai frekuensi, dan studi kelayakan studio, dll. Penonton TV-TV kabel juga cenderung lebih meminati tayangan asing ketimbang tayangan TV-TV nasional (www.antaraneews.com, 28/09/11)

4. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumlah lembaga penyiaran di NTT sebanyak 115 yang terdiri dari 100 lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan 15 lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi. Namun dari jumlah yang ada itu hanya 43 lembaga yang sudah mengantongi izin penyiaran di NTT. Sedangkan, sisanya tidak mengantongi izin tetap. Karena keterbatasan dana. Hal inilah yang membuat hampir semua lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran publik lokal tidak dapat melanjutkan pengurusan proses perizinan tetap.

Bupati Alor, Simeon Th Pally mengatakan dari data yang ada, hampir sebagian besar daerah di NTT belum memiliki izin. Padahal, media di daerah sangat penting apalagi lembaga penyiaran lokal. " Kita di daerah ini mengalami kesulitan karena ada sebagian masyarakat di daerah ini khususnya masyarakat di pantai selatan mulai dari Margeta, Buraga, Pureman dan Elok lebih mengenal negara Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) ketimbang Indonesia, penyiaran tidak menjangkau sampai ke wilayah itu dan sampai saat ini wilayah di pantai selatan masih terisolir," (alorkab.go.id. 28/09/11).

Sebagian penjelasan dan permasalahan di atas juga mengemuka dalam Rapat Rapat Pimpinan (Rapim) KPI dan sekretariat seluruh Indonesia bidang infrastruktur perizinan, di Palembang, 19-22 Juli 2011. Acara tersebut juga telah melahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya: (1) memberikan kebijakan khusus bagi penyiaran perbatasan, dan (2) membentuk tim konsinyering yang terdiri dari KPI dari wilayah perbatasan yaitu: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.

Oleh karena itu Rapat Koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan KPID-KPID di wilayah perbatasan NKRI yang telah dilaksanakan pada tanggal 28-29 Juni 2012 diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan untuk mencari solusi untuk berbagai masalah penyiaran di wilayah perbatasan NKRI.

Buku ini selain merangkum kegiatan KPI terkait upaya penyelesaian masalah penyiaran di wilayah perbatasan juga berisi kumpulan presentasi, dokumentasi, serta masukan-masukan dari KPID di wilayah perbatasan yang dirangkum pada rapat koordinasi dengan seluruh KPID di wilayah perbatasan, yang isinya dapat dijadikan bahan pemikiran untuk menyusun langkah-langkah berikutnya.

II. Dari KPI Pusat

Penyiaran “Harus” Melewati Perbatasan

Oleh: Dr. Iswandi Syahputra (Komisioner KPI Pusat Bidang Infrastruktur Perizinan 2010-2013)



Pastilah setiap Negara berkepentingan agar siarannya melewati perbatasan. Malaysia, Singapura, Filipina, Australia dan Negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah contohnya, tiada keraguan soal ini. Serupa dengan LPS Indonesia yang kami singgahi di Batam, penyiarannya mengaku senang sebab suaranya disimak sampai Singapura sana, apalagi jika ada penelpon menggunakan bahasa *Singlish* (*singapore-english*).

Bermacam tujuan siaran melewati perbatasan, bagi Negara (*state*) adalah bagian dari tahapan diplomasi yang berujung pada kepentingan nasional. Semakin jauh jangkauan siaran, semakin tinggi pula daya tawar iklan, ini mungkin bagian dari motif pemilik (*owner*) Radio dan TV. Agenda lainnya seperti pengenalan sisi positif negara, lalu harapan agar produk-produk buatan rakyat mereka dikenali, dibeli, disukai, kemudian dibeli lagi dan lagi, terus dan terus oleh rakyat Indonesia. Meminjam ungkapan mantan presiden Habibie, “rakyat kita membeli jam kerja rakyat mereka”.

Lantas kita bertanya, bukankah Amerika Serikat, Jepang, Korea tidak berbatasan dengan Indonesia di darat dan laut, namun mengapa pengaruh ketiga negara ini begitu akbar di Indonesia, *why?* Mengapa kita tidak tahu satupun nama klub sepakbola asal Filipina, sebaliknya kita hafal banyak klub beserta nama pemainnya di Spanyol, Italia dan Inggris. Jawabannya adalah penyiaran mereka melewati perbatasan.

Lihatlah betapa *Voice of America* (VOA) bisa dapat ruang (*space*) dalam televisi kita, tengok cara Korea menyerang melalui sinetron, musik, boy band. Perhatikan ketergantungan kita dengan aneka produk dari Jepang dan Eropa. Menarik juga merenungi betapa Televisi Indonesia demikian gencarnya mempromosikan tayangan liga Inggris, Spanyol, Italia dan liga Champion, bandingkan dengan piala Asia. Sudah terang benderang bahwasanya penyiaran asing tidak hanya di daerah perbatasan melainkan juga di tengah-tengah kota Jakarta, Medan, Bukittinggi, Surabaya, Semarang, Makassar.

Segala Fakta ini tidak dipersoalkan, karena di kota-kota besar tersebut masyarakat mudah saja mengakses RRI dan TVRI yang sekaligus merepresentasikan kehadiran Negara. Di kota besar juga banyak Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV dan Radio, artinya lembaga penyiaran asing ada “lawannya”. Pada titik ini tinggal masyarakat yang menilai, mana yang lebih berkualitas lembaga penyiaran asing atau lembaga penyiaran Indonesia.

Infrastruktur Perizinan

Apa sesungguhnya masalah utama penyiaran daerah perbatasan?, jawabnya bukan semata siaran asing yang masuk, tetapi yang utama adalah tidak hadirnya TVRI, RRI dan LPS TV dan Radio di daerah perbatasan, sebagaimana mereka hadir di kota-kota besar. Kunjungan kami ke Bengkalis, Riau membuat miris dada, betapa dari 30 radio hanya 2-5 radio Indonesia.


Seumpama pasar, maka hampir 99% kios digunakan asing, sehingga rakyat (*konsumen*) tak punya pilihan lain, sebutan lain dari pertandingan tidak seimbang. Aparatur negara malas dan miskin perencanaan. Andai saja dari 30 frekuensi itu, kita punya 15-20 saja, maka tentulah iklimnya menarik.

Inilah mengapa KPI memutuskan kemudahan perizinan di daerah perbatasan, demi peningkatan infrastruktur penyiaran. Banyak problem memang, diantaranya jumlah populasi, kemungkinan sepi iklan, jarak tempuh, dll, menjadi sebab minimnya pendirian lembaga penyiaran di daerah perbatasan.

Berdasarkan informasi 12 KPID Perbatasan, ditemukan fakta bahwa TVRI dan RRI belum bersiaran di banyak wilayah, seperti data berikut:

1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD): Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara,
2. Provinsi Sumatera Utara: Labuhan Batu, Asahan (hanya RRI), Serdang Bedagai (hanya RRI), Langkat (hanya RRI) Tanjung Balai,
3. Provinsi Riau: Bengkalis, Kosong, Indragiri Hilir,
4. Provinsi Kepulauan Riau: Natuna, Anambas, Lingga, Karimun, . Bintan, Batam, Tanjung Pinang,
5. Provinsi Sulawesi Utara: Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe (hanya ada RRI),
6. Provinsi Kalimantan Barat: Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, pada ke empat daerah ini RRI tidak bisa diakses, sedangkan TVRI bisa, namun mesti menggunakan parabola,
7. Provinsi Kalimantan Timur: Kutai Barat, Malinau, Nunukan
8. Provinsi Maluku: Maluku Tenggara Barat (hanya ada RRI), Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru
9. Provinsi Maluku Utara: Morotai
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sumba Timur, Rote Ndao, Alor.
11. Papua Barat: Kepulauan Raja Ampat
12. Papua: Jayapura (hanya TVRI), Merauke, Wamena, Boven Digul (hanya RRI)

**LOKASI 10 KAWASAN PERBATASAN DAN SEBARAN 26 KOTA
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI PERBATASAN**



Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Visi Penyiaran Perbatasan dan Posisi KPI

Berikut pertanyaan reflektif terkait penyiaran perbatasan, diantaranya: (i) apakah pemerintah Indonesia sudah memiliki visi untuk penyiaran di perbatasan?, (ii) apakah visi itu mungkin untuk dicapai dan dapat diukur tiap tahapan pencapaiannya?, (iii), apakah visi tersebut sudah dikenal oleh *stakeholder* dan pemangku kepentingan dalam penyiaran?, (iv) bagaimana setiap komponen bangsa bisa mengambil peran di dalamnya untuk menjamin visi tersebut tercapai?.

Pertanyaan senanda pantas sekali diajukan ke KPI; (i) apakah KPI sudah memiliki visi untuk penyiaran di perbatasan?, (ii) apakah visi itu mungkin untuk dicapai dan dapat diukur tiap tahapan pencapaiannya?, (iii) apakah visi tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia?, (iv) bagaimana setiap anak bangsa bisa mengambil peran di dalamnya untuk menjamin visi tersebut tercapai?. Kemudian bagaimana juga dengan lembaga penyiaran swasta, apa visi mereka terkait penyiaran perbatasan?.

Dalam Rapat Pimpinan KPI di Palembang, 19-22 juli 2011 telah diputuskan dua hal: memberikan kebijakan khusus bagi penyiaran perbatasan, dan *kedua*, membentuk tim konsinyering yang terdiri dari KPID di wilayah perbatasan. Mudah saja menilai keputusan ini, rupanya yang paling menggerakkan KPI bukan siaran asing di perbatasan, melainkan ketiadaan TVRI/RRI dan LPS Indonesia di perbatasan, makanya perlu “kebijakan khusus” soal perizinan di perbatasan, inilah misi KPI.

Namun dalam pandangan pemerintah masalah di perbatasan yang menjadi prioritas adalah; kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, air bersih, pembangunan jalan, pasar, batas wilayah, dll. Jadi penyiaran belum akan dijadikan masalah utama. Paradigma ini bahkan dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

Ketua Pengarah : Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Wakil Ketua Pengarah I : Menko Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua Pengarah II : Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri;

Anggota:

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
11. Panglima TNI;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Intelijen Negara;
14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
15. Gubernur Provinsi terkait.

Susunan pengurus BNPP menunjukkan penyiaran bukan masalah di perbatasan, terbukti dengan tidak dimasukkannya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam struktur BNPP. Dari sudut pandang ekopolsobud secara nasional hal ini bisa dipahami, karena memang isu penyiaran ditenggelamkan isu lain serupa kemiskinan, korupsi, pendidikan, pilkada, dll. Sehingga wajar ada hipotesa, karena penyiaran belum jadi prioritas, maka wewenang KPI di bidang isi siaran, perizinan tidak mendesak untuk diperkuat.

KPI Berbenah dari Dalam

Meskipun tidak dilibatkan dalam BNPP, namun keyakinan KPI bahwa penyiaran merupakan salah satu masalah penting diperbatasan terus disuarakan di berbagai forum, bahkan dalam sebuah kesempatan kunjungan ke Bengkalis pada 13 Juni 2012, KPI berhasil mengangkat isu penyiaran perbatasan di media dan menjadi pembicaraan di tingkat pengambil kebijakan.

Selanjutnya pada 28-30 Juni 2012 di Batam, KPI mengadakan Advokasi, mediasi dan adjudikasi mengenai masalah penyiaran di wilayah perbatasan Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan, di antara yang terpenting adalah:

1. KPI bersama pemerintah mengambil kebijakan khusus untuk melakukan percepatan dan penyederhanaan proses perizinan lembaga penyiaran di daerah perbatasan dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.
2. KPI bersama pemerintah mengambil kebijakan khusus untuk melakukan penyederhanaan persyaratan perizinan lembaga penyiaran di daerah perbatasan dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah, berupa:
 - a. LPK dapat meningkatkan daya (*power*) sampai 500 Watt.
 - b. Penyelenggara LPK dalam bentuk perkumpulan atau perhimpunan yang berjumlah minimal 25 orang dan cukup mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kecamatan dan atau distrik.
 - c. LPK yang sedang dalam proses pengurusan izin dapat menyelenggarakan kegiatan penyiaran sementara sejak dikeluarkannya RK sampai keluarnya IPP.
 - d. LPK mendapatkan kemudahan proses sertifikasi dan keringanan beban biaya sertifikasi perangkat penyelenggaraan penyiaran.

Dengan modal hasil pertemuan Batam, KPI kemudian dengan percaya diri hadir dalam berbagai forum yang membahas penyiaran perbatasan, diantaranya:

1. Pada Rabu, 18 Juli 2012, KPI Pusat menghadiri undangan Ditjen Pemerintahan Umum (PUM) – Kemendagri dalam rangka Rakor optimalisasi pengelolaan stasiun repeater/relay dan repeater radio komunikasi di kawasan perbatasan antar negara. Dalam kesempatan itu KPI Pusat menyatakan kesiapan secara institusi memberikan pelatihan mengenai bimbingan teknis perizinan serta pelatihan manajemen penyiaran, SDM, pelatihan mengenai konten siaran yang bermartabat sesuai P3SPS.
2. Pada Rabu, 01 Agustus 2012, KPI Pusat membahas Draft MoU antara Kemenkominfo-KPI-RRI Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Perbatasan dan/atau daerah tertinggal. Dalam kesempatan itu, KPI Pusat membacakan hasil keputusan KPI dalam Rapim KPI di Semarang (04-07 Juli) tentang daerah perbatasan. Selanjutnya KPI diminta untuk memberikan terkait Draft Mou tersebut dan telah diserahkan pada Senin, tanggal 06 Agustus 2012.
3. Rakor sinkronisasi mekanisme perencanaan penganggaran pengelolaan stasiun relai di kawasan perbatasan antar Negara Hari, pada Selasa 14 Agustus 2012. Tindak lanjut dari pertemuan ini, KPI telah memberikan data perihal ketiadaan siaran TVRI dan RRI di kota/kabupaten wilayah perbatasan. Data ini didapatkan dari kerjasama KPID dan KPI.

Kesimpulan dan Penutup

Peraturan Presiden Nomor: 12/2010 memperlihatkan penyiaran belum dianggap masalah utama di daerah perbatasan Indonesia. Di sisi lain, KPID yang bertugas di perbatasan dalam berbagai forum sering mengeluh tentang: (i) mengapa TVRI/RRI dan LPS belum hadir di kota/kabupaten perbatasan, (ii) kejernihan siaran asing, (iii) minimnya investasi, (iv) jauhnya lokasi dari KPID, (v) kurangnya perhatian pemerintah daerah, (vi) pihak yang peduli dengan penyiaran di perbatasan belum bisa bekerjasama, (vii) daerah *blank spot*, (viii) masyarakat terlanjur suka siaran asing.

Peran KPI menjadi minim di kota/kabupaten daerah perbatasan karena memang tidak ada atau sedikit sekali lembaga penyiaran Indonesia di perbatasan. Oleh karena itu, KPI khususnya bidang infrastruktur perizinan memberikan kebijakan khusus dalam pendirian lembaga penyiaran di perbatasan. Sikap yang sejalan dengan program pemerintah yaitu penambahan dan perluasan ketersediaan infrastruktur serta layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah, perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah komersial lain untuk mengurangi daerah *blank spot*.

Hingga 2012 jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 75% dan 85% (Dadan Wildan M.Hum. 2012). Kapan bisa 100%, jawabannya tidak hanya bergantung pada keseriusan pemerintah, melainkan juga seberapa kuat desakan public, dan KPID adalah representasi public itu sendiri. Disinilah urgensi pembentukan kaukus KPID perbatasan, dimana pintu awal perizinan di seluruh Indonesia berada di KPID.

Konsekuensinya KPID sangat dituntut memiliki pemahaman holistik akan geopolitik ekonomi, hukum internasional, sosio ekonomi masyarakat perbatasan serta karakteristik Negara "lawan". Beban KPID perbatasan tidak ringan, karena KPID perbatasan berperan sebagai pengawas, pelatih, yang bertugas agar siaran LP Indonesia mampu melewati perbatasan bahkan mampu mengalahkan LP asing di perbatasan.

PENYIARAN PERBATASAN DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H (Komisioner KPI Pusat Bidang Infrastruktur Perizinan 2010-2013)

Pendahuluan



Dalam khasanah Hukum Internasional, persoalan utama penyiaran pada wilayah perbatasan negara adalah peluberan siaran (*spill over*). Karakteristik gelombang radio yang *omni directional* tidak memungkinkan pancaran dapat berbentuk sesuai relief negara (*an-irregular line*). Masalah peluberan siaran semakin kompleks dengan pemanfaatan teknologi satelit *Direct Broadcasting by Satellite* (DBS).

Diskursus peluberan siaran diwarnai antinomi hukum akibat dua paradigma yang kontradiksi. Berdasarkan prinsip kebebasan informasi yang dijamin dalam konsep *Human Rights*, maka negara-negara penganutnya mempunyai pandangan "*free flow of information*" berdasarkan kebijakan "*open sky policy*". Sementara itu negara-negara yang menolak prinsip kebebasan ini mengajukan konsep "*prior consent*" atau perlunya persetujuan terlebih dahulu. Negara-negara penganut *prior consent* menyatakan bahwa tanpa adanya pembatasan, maka itu berarti melanggar hak kedaulatan suatu negara, melemahkan nilai kebudayaan suatu bangsa dan terjadi dominasi negara maju terhadap negara sedang berkembang.

Secara aksioma, setiap lembaga penyiaran akan berpedoman dan bercirikan budaya serta ideologi bangsa masing-masing. Dengan adanya peluberan siaran maka kekhawatiran imprealisme ideologi dan budaya terhadap suatu negara dapat terjadi. Belum lagi jika penggunaan penyiaran secara sengaja diperuntukkan bagi tujuan-tujuan propaganda. Di samping persoalan isi siaran (*content program*), peluberan siaran juga akan berdampak pada pemanfaatan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas (*scarcity natural resource*).

Masalah Isi Siaran

Secara historis, persoalan peluberan siaran paling awal telah dirasakan di kawasan Eropa. Secara geografis, negara-negara Eropa memiliki wilayah perbatasan yang sangat mudah diterpa peluberan siaran. Mengantisipasi kemungkinan terburuk, negara-negara Eropa kemudian bersepakat dalam *European Convention on Transfrontier Television*, yang disahkan di Strasbourg, Perancis tahun 1989. Dalam hal isi siaran, Pasal 7 konvensi tersebut mengatur bahwa:

1. *All items of programme services, as concerns their presentation and content, shall respect the dignity of the human being and the fundamental rights of others. In particular, they shall not:*
 - a. *be indecent and in particular contain pornography;*
 - b. *give undue prominence to violence or be likely to incite to racial hatred.*
2. *All items of programme services which are likely to impair the physical, mental or moral development of children and adolescents shall not be scheduled when, because of the time of transmission and reception, they are likely to watch them.*
3. *The broadcaster shall ensure that news fairly present facts and events and encourage the free formation of opinions.*

Majelis Umum (*General Assembly*) PBB juga turut campur dalam menyelesaikan persoalan *spill over*, khususnya yang diakibatkan oleh penggunaan satelit. Pada tanggal 10 Desember 1982, ditetapkan Resolusi nomor A/RES/37/92, yang mengadopsi *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting*. Prinsip-prinsip pemanfaatan satelit untuk penyiaran langsung televisi yang terdiri dari 15 (lima belas) prinsip, antara lain menyatakan:

1. *Such activities should promote the free dissemination and mutual exchange of information and knowledge in cultural and scientific fields, assist in educational, social and economic development, particularly in the developing countries, enhance the qualities of life of all peoples and provide recreation with due respect to the political and cultural integrity of States.*
2. *These activities should accordingly be carried out in a manner compatible with the development of mutual understanding and the strengthening of friendly relations and co-operation among all States and peoples in the interest of maintaining international peace and security.*
3. *Without prejudice to the relevant provisions of international law, States should co-operate on a bilateral and multilateral basis for protection of copyright and neighbouring rights by means of appropriate agreements between the interested States or the competent legal entities acting under their jurisdiction. In such co-operation they should give special consideration to the interests of developing countries in the use of direct television broadcasting for the purpose of accelerating their national development.*
4. *With respect to the unavoidable overspill of the radiation of the satellite signal, the relevant instruments of the International Telecommunication Union shall be exclusively applicable.*

Salah satu prinsip yang juga dicetuskan untuk menengahi permasalahan *spill over* adalah yang dihasilkan dalam ITU - *World Administrative Radio Conference (WARC) 1977*. Prinsip toleransi terhadap peluberan siaran diatur dengan menekankan bahwa “segala peluberan yang terjadi bukanlah merupakan suatu kesengajaan, akibat sulitnya pengaturan teknis berkaitan dengan bentuk wilayah negara”. Prinsip ini yang kelak harus diberlakukan bilamana pada akhirnya tidak terdapat kesepakatan mengenai pemecahan masalah *spill over* tersebut. Walaupun demikian prinsip ini akan sulit diterapkan bagi penyiaran yang stasiun pancarnya tepat berada di wilayah perbatasan. Stasiun tersebut memang tidak dimaksudkan dengan sengaja untuk melakukan *spillover*, akan tetapi karena karakteristik gelombang radio maka *spill over* tetap akan terjadi. Larangan bagi pendirian stasiun pemancar pada radius tertentu di daerah garis perbatasan mungkin merupakan solusi.

Selain itu, terdapat negara-negara yang mengantisipasi peluberan siaran dengan menggunakan teknologi sistem anti gangguan (*anti jamming system*). Secara teoritis prinsip kerja sistem ini adalah dengan memancarkan suatu signal penghalang (*blocking signal*) yang bekerja pada frekuensi yang sama dengan dinas yang akan ditahan luberannya. Seorang ahli hukum Belanda, F.Gondius, mengemukakan bahwa:

“The generally recognized principles of the peaceful coexistence of states, whereby one state may not impose its ideology of others, provide grounds for jamming radio broadcast that constitute interference in the internal affairs of states.”

Walaupun Gondius menyebutkan bahwa *jamming* merupakan suatu pernyataan tentang terganggunya urusan dalam negeri suatu negara, akan tetapi dia juga mengingatkan bahwa tidak ditetapkannya *jamming* sebagai sesuatu yang ilegal dapat merupakan penyebab interferensi yang merugikan.

Aturan hukum internasional yang juga dapat digunakan untuk mengatur persoalan isi siaran adalah *International Convention Concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace* yang disahkan di Geneva, 23 September 1936. Konvensi ini telah diterima sebagai salah satu perjanjian internasional (*treaty series*) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 24 (I) tanggal 12 Februari 1946.

Pasal 1 Konvensi menegaskan bahwa negara-negara harus mengusahakan tindakan pencegahan dan, jika menjadi penyebab timbulnya, untuk segera menghentikan tanpa terlambat penyiaran beberapa transmisi pada wilayah teritorialnya, yang telah menimbulkan kerugian terhadap suatu pengertian baik internasional (*detriment of good international understanding*) yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan dalam negeri (*internal order*) atau keamanan suatu negara (*national security*).

Selanjutnya pada Pasal 2 Konvensi ini diatur tentang larangan propaganda atau hasutan yang dapat menimbulkan pertikaian dengan kalimat:

"The High Contracting Parties mutually undertake to ensure that transmissions from stations within their respective territory shall not constitute an incitement either to war against another High Contracting Parties or to acts likely to lead there to."

Pengalaman internasional juga menggambarkan adanya langkah-langkah antisipasi secara internal (*self-measures*) untuk menangkal pengaruh dari luar akibat luberan siaran ini, dilakukan oleh negara-negara antara lain dengan:

1. *Legal measures of self-help*

Penangkalan ini berwujud larangan-larangan pemerintah kepada penduduknya terhadap penggunaan antena parabola pada *home receivers* untuk menyaksikan luberan siaran televisi asing. Berbeda halnya dengan di Indonesia yang membolehkan penduduk memiliki antena parabola. Dilematis, mengingat masih banyaknya wilayah Indonesia yang tidak terlayani atau tidak terjangkau (*blank spot*) penyiaran, namun akibatnya penduduk mengkonsumsi siaran asing secara langsung tanpa filterisasi yang mampu meruntuhkan ideologi dan kebudayaan bangsa.

2. *Appropriate Counter-Measures*

Langkah ini ditempuh dengan mengembangkan pola siaran tandingan. Ataupun upaya lain, seperti yang dilakukan pemerintah Singapura dengan menetapkan pajak tinggi bagi perusahaan dalam negeri yang memasang iklan pada stasiun penyiaran asing yang menimbulkan luberan siaran atau yang siarannya dapat disaksikan di Singapura dengan jelas.

Masalah Spektrum Frekuensi

International Telecommunication Union (ITU) sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa ITU adalah membagi Region penggunaan frekuensi Radio menjadi 3 Region yakni : Region I (meliputi Eropa, Afrika, Timur Tengah di barat Teluk Persia mencakup Iraq, bekas wilayah Uni Soviet dan Mogolia), Region II (meliputi Amerika, Greenland, sebagian wilayah timur Pulau Pasifik) dan Region III (meliputi sebagian besar wilayah Asia, wilayah pinggiran bekas Uni Soviet, Asia Timur dan mencakup Iran dan kepulauan Oceania).

ITU telah melakukan pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam Tabel Alokasi Frekuensi (*Table Allocation Frequency*) yang termuat dalam *Radio Regulation*. Peraturan radio tersebut diperbaharui pada sidang komunikasi radio sedunia (*World Radiocommunication Conference - WRC*) yang diadakan satu kali setiap kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Dalam *Radio Regulation*, penataan frekuensi dibedakan dalam bentuk *Allocation*, *Allotment*, dan *Assignment*.

- *Allocation* : Alokasi (Pencantuman pita frekuensi tertentu di Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi untuk digunakan oleh satu atau lebih dinaskomunikasiradio ruang angkasa atau teresterial atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi dimaksud.
- *Allotment* : Penjatahan (Pencantuman kanal frekuensi tertentu sesuai dengan rencana yang disepakati, yang disetujui dan disahkan oleh suatu konferensi yang berwenang, yang digunakan oleh satu atau lebih administrasi-administrasi bagi dinas komunikasiradio ruang angkasa atau dinas komunikasiradio teresterial di satu atau lebih negara atau wilayah geografis yang tercantum dalam rencana tersebut di atas dan berdasarkan persyaratan tertentu.
- *Assignment* : Penetapan (Izin yang diberikan oleh suatu administrasi kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan suatu frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu)

ITU *Radio Regulation* juga membedakan klasifikasi Dinas Telekomunikasi yang terbagi atas: Primer (PRIMARY), Sekunder (Secondary), dan SEIZIN/ (/PERMITTED/). Jika terjadi interferensi yang merugikan (*harmful interference*), maka dinas sekunder tidak boleh menyebabkan atau tidak dilindungi (*unprotected*) terhadap terjadinya interferensi yang merugikan kepada Dinas PRIMER dan /SEIZIN/. Demikian pula Dinas /SEIZIN/ tidak memperoleh perlindungan (*unprotected*) dari akibat interferensi dari Dinas PRIMER.

Contoh Tabel Alokasi Frekuensi, sebagai berikut:

Frequency	Region I	Region II	Region III
87 – 87.5	FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.175 5.179 5.184 5.187	BROADCASTING Fixed Mobile 5.185	FIXED MOBILE BROADCASTING
87.5-88	87.5-100		
88-100	BROADCASTING 5.190	BROADCASTING	
100-108		BROADCASTING 5.192 5.194	

Radio Siaran (*Radio Broadcasting*) adalah penggunaan spektrum frekuensi sangat tinggi (*Very High Frequency*) pada jalur gelombang FM (*Frequency Modulation*). Pita frekuensi untuk jenis FM ini adalah pada 88 – 108 MHz, untuk seluruh Region sesuai dengan Tabel Alokasi Frekuensi. Di Indonesia, berdasarkan petunjuk teknis dari ITU, jarak ideal antara satu stasiun radio dengan radio yang lain adalah 800 Hz, yang dengan demikian pita frekuensi tersebut hanya dapat dihuni sekitar 21 stasiun radio.

Jika terjadi peluberan siaran dari negara tetangga maka kanal frekuensi yang dapat digunakan tentu saja akan berkurang. Kalau negara tetangga tersebut mengoperasikan 20 (dua puluh) stasiun radio yang keseluruhannya dapat diterima secara jelas, maka negara yang bertetangga dengannya “hanya memiliki” 1 (satu) kanal stasiun radio siaran. Kalaupun dengan pengaturan jarak dapat mengatasi persoalan ini, maka penggunaan frekuensi secara bersama (*co-channel*) akan menimbulkan resiko jika salah satu negara memperbolehkan stasiun radio siaran memancarkan signalnya dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari peraturan yang ditetapkan negara yang bertetangga dengannya. Interferensi yang merugikan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Untuk itu harmonisasi peraturan nasional tentang daya pancar dengan *Radio Regulation* menjadi sangat penting artinya.

Keterpaduan batas daya pancaran antar negara akan sulit mengingat *Radio Regulation* hanya memberikan suatu aturan umum seperti pada Article 30 (Peraturan No.2666) bahwa:

“...broadcasting station using frequencies below 5060 kHz or above 41 MHz shall not employ power exceeding that necessary to maintain economically an effective national service of good quality within the frontiers of the country concerned.”

Dengan demikian aturan mengenai daya pancar di suatu negara belum tentu sama dengan negara lainnya, walaupun *Radio Regulation* juga memberikan petunjuk tentang maksimum daya yang dapat diselenggarakan. Ilustrasi sederhananya adalah seperti berikut ini:

Jika dengan kekuatan 5 kilo watt suatu pancaran radio siaran atau televisi mampu menjangkau *coverage area* sejauh 100 km, dan apabila stasiun radio atau stasiun relay televisi didirikan di dekat perbatasan negara, maka siaran radio tersebut dapat menembus wilayah negara tetangganya jauh ke pelosok hingga 100 km. Akibat sifat perambatan gelombang radio yang *omni directional* (ke segala arah) maka wilayah jangkauannya (*coverage area*) bahkan bisa meliputi seluruh wilayah negara tetangga, apalagi jika negara tetangga memiliki wilayah yang kecil.

ITU *Radio Regulation* menetapkan suatu mekanisme khusus untuk mencegah terjadinya interferensi yang merugikan antara satu negara dengan negara lainnya, khususnya negara yang berbatasan. ITU mensyaratkan dilakukannya koordinasi (*coordination*) antar-negara yang prosedur serta mekanisme pencapaian persetujuan diatur secara rinci dalam Article 9 *Radio Regulation*. Umumnya koordinasi ini sangat diperlukan terhadap penggunaan spektrum frekuensi bagi dinas penyiaran (*broadcasting service*), dinas bergerak darat (*land-mobile service*), serta *Microwave Link (point-to-point)*.

Forum koordinasi frekuensi dapat bersifat bilateral dan multilateral. Forum bilateral dilakukan dengan negara lain yang kemungkinan terganggu sebelum frekuensi yang akan digunakan dinotifikasi ke ITU. Sedangkan koordinasi frekuensi multilateral seperti *High Frequency (HF) Broadcast* antara lain dikoordinasikan oleh *Asia Pacific Broadcasting Union (ABU)* di Kuala Lumpur sekitar bulan Agustus setiap tahun. Khusus penggunaan frekuensi *Low Frequency (LF/MW)* untuk Radio Siaran AM diatur melalui perjanjian internasional GE-75, yang diberlakukan untuk negara-negara Region 1 dan 3, termasuk Indonesia. Modifikasi dan penambahan kanal diluar "*allotment plan*" (rencana penjatahan) setiap negara maka perlu dilakukan koordinasi frekuensi dengan negara lain dan dilakukan proses notifikasi ke ITU. Hal-hal yang didiskusikan dalam koordinasi perbatasan antara lain adalah harmonisasi perencanaan dan penggunaan frekuensi di daerah perbatasan.

Sumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa koordinasi frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia secara efektif baru dimulai sejak Tahun 2002 dalam bentuk *Joint Committee on Communications (JJC)*. Koordinasi frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dilakukan dalam bentuk forum BCCM (*Border Communication Coordination Meeting*). Kedua forum tersebut untuk koordinasi dan diskusi hal-hal teknik menyangkut masalah frekuensi radio di daerah perbatasan maupun pertukaran kebijakan telekomunikasi dan frekuensi radio. Kemudian pada Bulan April 2005 disepakati dibentuk forum pertemuan tiga Negara (*Trilateral Meeting*) antara Indonesia, Singapura dan Malaysia yang membahas masalah koordinasi frekuensi perbatasan di daerah Batam, Johor dan Singapura terutama koordinasi frekuensi penyiaran dan selular.

Koordinasi frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki perbatasan langsung seperti Filipina, Timor-Timur dan Papua New-Guinea telah dirintis melalui berbagai forum. Baik dalam bentuk forum bilateral *Joint Border Coordination*, maupun melalui forum regional di tingkat ASEAN seperti ATRC (*ASEAN Telecommunication Regulatory Council*) serta forum internasional lainnya.

Penutup - Rekomendasi

Perlu dikaji untuk kemudian menjadi gagasan norma untuk mengatur persoalan penyiaran perbatasan hal-hal yang berkaitan dengan aturan tentang penetapan daya pancar khusus daerah perbatasan, penetapan titik lokasi stasiun di daerah perbatasan, serta penggunaan antena khusus yang diarahkan ke dalam negeri (*directional antenna*) tidak bersifat *omni-directional*. Ketiga hal tersebut belum memperoleh perhatian aturan internasional secara khusus padahal dinilai dapat mereduksi persoalan-persoalan penyiaran di daerah perbatasan. Jika tidak dimungkinkan diakomodir dalam suatu bentuk regulasi, maka minimal ketiga gagasan norma tersebut menjadi substansi dalam forum koordinasi yang dilakukan antar negara.

Selain itu, mengingat dampak utama peluberan siaran berpusat pada masalah isi siaran, maka koordinasi antar negara juga harus diupayakan untuk membahas persoalan isi siaran. Tujuannya agar siaran asing yang "terpaksa" meluber tidak berisi siaran yang berpotensi mengancam kedaulatan negara dan melakukan propaganda yang merugikan keamanan dan ketertiban negara.

Zona Waktu dan Siaran Perbatasan

Oleh: Yazirwan Uyun (Komisioner KPI Pusat 2007- 2013)



Ide menyamakan zona waktu Indonesia yang awalnya terdiri dari WIB, WITA dan WIT mengikuti Waktu Indonesia Bagian Tengah (GMT+8) telah lama bergulir. Pro dan kontra muncul terkait rencana penyalarsan zona waktu tersebut. Hasil penelitian bidang ekonomi dan bisnis menunjukkan penyamaan zona waktu berpengaruh positif karena menghemat keuangan dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Misalnya saja, waktu perdagangan Bursa Efek Indonesia tidak perlu lagi mengikuti waktu Singapura. Begitu juga dengan waktu kegiatan perekonomian nasional Indonesia menjadi sama dengan Negara-negara tetangga. Selama ini, perbedaan satu jam di masing-masing zona waktu dinilai menimbulkan ketidakefisienan dan membuang begitu banyak kesempatan investasi.

Namun demikian, upaya penyalarsan zona waktu tidak dapat serta merta diterapkan tanpa sosialisasi hingga masyarakat benar-benar siap menerima kebijakan ini. Harus diakui perbedaan waktu terbit dan tenggelamnya matahari tidak demikian sederhana karena menyangkut kebiasaan sehingga memerlukan usaha dan waktu yang cukup untuk menyesuaikan dengan kebijakan ini.

Jika penyalarsan zona waktu mendatangkan cukup banyak manfaat secara ekonomis, bagaimana manfaatnya bagi aspek penyiaran? Berbicara mengenai perbedaan zona waktu siaran, daerah yang paling banyak dirugikan adalah kawasan Tengah dan Timur terutama perbatasan karena selama ini siaran nasional menggunakan WIB sebagai patokan jam siar.

Daerah perbatasan didefinisikan sebagai daerah yang jauh dari pusat informasi dan daerah yang berbatasan dengan Negara-negara tetangga. Permasalahan kawasan perbatasan umumnya dikelompokkan ke dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu ekonomi, politik, ideology dan social-budaya. Persepsi yang muncul bahwa kawasan perbatasan paling berpotensi terkena ancaman dari luar (*external threat*) memang tak terelakkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pendekatan dan optimalisasi aspek kehidupan termasuk bidang penyiaran.

Sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang muncul tak bisa lepas dari peran media televisi dan radio yang merupakan medium penyalur nilai-nilai-nilai kepada masyarakat. Althusser (2002) dalam perspektifnya menunjukkan kaitan antara media massa dan ideology, dimana media massa mampu melakukan proses penyapaan dengan menempatkan individu dalam posisi dan relasi social tertentu. Hal ini termuat dan terintegrasi dalam seluruh proses ideologisasi. Lebih jauh lagi media massa terutama televisi dan radio menjadi instrument efektif-efisien untuk mendistribusikan dan melakukan penetrasi nilai atau wacana dominan dalam benak orang sehingga menjadi konsensus politik. Kedua hubungan tersebut ingin menunjukkan betapa media massa khususnya televisi dan radio begitu berperan dalam menyapa, memperlakukan, mempengaruhi dan membentuk konsensus terutama kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat informasi, yang kita sebut berada di perbatasan.

Tulisan ini tidak akan banyak mengupas bagaimana mengembangkan penyiaran di daerah perbatasan karena saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam dalam Negeri, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Daerah Tertinggal, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI, dan Komisi Penyiaran Indonesia telah berupaya keras menumbuhkan lembaga penyiaran di daerah perbatasan, meningkatkan daya pancar untuk memperluas siaran sampai ke perbatasan, dan mendorong tumbuhnya tv-tv kabel agar siaran Indonesia dapat dijangkau secara meluas. Dengan dukungan infrastruktur, anggaran, kesederhanaan proses lisensi, dan support moral, niscaya upaya ini akan berujung hasil. KPI pun akan terlibat penuh dalam memberdayakan lembaga penyiaran dan SDM di wilayah perbatasan, mulai dari sosialisasi bidang perizinan maupun konten siaran.

Semua ini dilakukan karena kita tak ingin masyarakat perbatasan tidak mengenal kepala Negara dan lagu kebangsaan Indonesia karena lebih sering menonton siaran tv Negara tetangga yang jumlahnya lebih besar dari siaran tv kita. Sungguh miris mendengar kawan-kawan yang sudah mengunjungi perbatasan dan menemukan sejumlah problematika di sana. Melalui tulisan ini saya ingin menarik benang merah manfaat lain dari penyamaan zona waktu untuk pemerataan dan perluasan siaran sampai ke perbatasan

Harus diakui masalah perbatasan merupakan masalah krusial nasional karena menyangkut kedaulatan dan keutuhan bangsa. Sebagaimana telah diulas di atas peran media menjadi begitu penting untuk mencegah munculnya separatisme. Jika kita telisik lebih mendalam, separatisme ada dikarenakan kecemburuan dan merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya karena informasi dari Pusat tak dapat dijangkau sampai ke perbatasan, sehingga muncul perasaan tidak diperhatikan, dianak tirikan, dan mudah terprovokasi.

Meskipun kebijakan penyesuaian zona waktu ini tak mudah untuk diterapkan, tetapi saya ingin menunjukkan 3 manfaat untuk bidang penyiaran di Indonesia. *Pertama*, penyamaan zona waktu pada akhirnya akan membuat waktu aktivitas masyarakat di seluruh Indonesia sama termasuk dalam hal mengonsumsi media. Jika selama ini masyarakat di Wilayah Timur dan Tengah, termasuk perbatasan memiliki waktu prime time yang berbeda dengan di Jakarta, maka dengan kebijakan tersebut akan menghilangkan perbedaan waktu. Logikanya, selisih yang mencapai 2 jam selama ini tentu akan mempengaruhi efektivitas penerimaan siaran terlebih siaran yang berisi nilai-nilai positif dan kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. *Kedua*, bagi industri penyiaran, percepatan penyamaan zona waktu membantu lembaga penyiaran dapat mematuhi aturan penyiaran yang ada. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI mewajibkan lembaga penyiaran di seluruh Indonesia membuat klasifikasi siaran berdasarkan usia penonton, yaitu Anak (A), Remaja (R), Dewasa (D) dan Bimbingan Orang Tua (BO). Saya contohkan, ketika siaran yang bersifat dewasa hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00 sd 03.00 waktu setempat. Bagaimana dengan siaran di wilayah Timur dan Tengah termasuk perbatasan? Sementara sampai dengan hari ini mayoritas siaran televisi masih bersifat nasional (mengacu patokan WIB). Maka yang terjadi di Kawasan Timur sangat mungkin siaran dewasa masih ada pada pukul 05.00 pagi. *Ketiga*, Kebijakan penyamaan zona waktu sangat mendukung tugas KPI yang untuk mengawasi ratusan televisi dan ribuan radio di seluruh Indonesia yang menganut jam siar setempat yakni terbagi dalam 3 zona waktu. Realitanya, untuk penerapan sistem stasiun jaringan dimana stasiun televisi tidak lagi bersiaran secara nasional hingga saat ini belum dapat dijalankan secara optimal. Saya pikir ide penyesuaian zona waktu menjadi salah satu jalan keluar hingga penerapan sistem stasiun jaringan sebagai pola penyiaran ideal benar-benar diwujudkan.

Di atas semua itu, manfaat terbesar adalah untuk masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa masyarakat Indonesia, dimanapun, tanpa terkecuali termasuk masyarakat di kawasan perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi (the right to know). Jika selama ini siaran program jam 19.00, di wilayah Tengah dan Timur Indonesia baru diterima pada pukul 20.00 dan 21.00, bahkan terkadang masyarakat di sana mungkin sudah terlelap. Kini tak ada lagi diskriminasi waktu siaran bagi masyarakat di wilayah Timur dan Tengah terutama di perbatasan.

Tulisan ini tak ingin menafikkan adanya aspek lain yang perlu dikaji seperti masalah social dan hambatan lain yang sudah banyak dibicarakan. Sekali lagi kebijakan penyesuaian zona waktu harus harus bermanfaat di semua aspek kehidupan baik ideology, politik, ekonomi dan sosial-budaya, bukan hanya bermanfaat bagi dunia penyiaran dan KPI semata. Jika manfaatnya lebih besar dibandingkan mudaratnya, tentu kita setuju jika kebijakan ini segera diterapkan. Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip kata-kata bijak Brian Mc Nair seorang ahli sosiologi jurnalisme mengenai hakikat dan peran media massa *"No story can be told, no account of events given, without contextualization around a set of assumptions, beliefs and values"*.

Hak Informasi Bagi Masyarakat Perbatasan

Oleh: Dadang Rahmat Hidayat (Komisioner KPI Pusat Bidang Infrastruktur Perizinan 2010-2013)



Setiap orang sesungguhnya mempunyai kebebasan untuk mendapatkan informasi. Kebebasan informasi secara normatif dijamin oleh suatu ketentuan universal maupun ketentuan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 (Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 (III) tanggal 10 Desember 1948 menjamin kebebasan ini sebagai berikut:

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."

Kemudian sidang pertama PBB pada tahun 1946 telah mengeluarkan dan mengesahkan resolusi 59 (I) yang mengatakan:

"Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak manusia yang mendasar dan batu ujian dari semua kebebasan-kebebasan terhadap mana PBB mengabdikan."

Dalam konteks nasional disamping adanya jaminan dalam pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*", terdapat jaminan-jaminan lain seperti dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia melalui pasal-pasalnyanya:

1. *Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 14)*
2. *Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19)*
3. *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 20)*
4. *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 21)*
5. *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 34)*
6. *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable). (Pasal 37)*
7. *Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi (Pasal 42)*

Jadi kebebasan informasi ini sudah merupakan "legal right" atau hak yang dilindungi bagi semua warga negara.

Dengan demikian setiap penduduk Indonesia sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia perlu diperhatikan hak-haknya untuk mendapat informasi, bukan hanya warga yang berada di perkotaan atau yang mudah terjangkau sarana informasi melainkan juga mereka juga yang berada di pedalaman atau daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses informasi tersebut. Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memenuhi hak atas informasi bagi mereka dengan memberikan sarana atau akses optimal. Namun, kadangkala masih ada warga yang tidak mendapatkan akses tersebut, atau jika ada sebagiannya malah mendapatkan akses informasi dari negara lainnya, terutama di wilayah perbatasan yang cukup jauh dari sumber-sumber informasi dalam negeri.

Jadi untuk daerah perbatasan jika disederhanakan terdapat 3 (tiga) kategori jika dikaitkan dengan akses informasi merek, yaitu:

1. Daerah perbatasan yang sama sekali tidak mendapatkan akses informasi
2. Daerah perbatasan yang terbatas mendapatkan akses informasi dalam negeri
3. Daerah perbatasan yang mendapatkan akses informasi dari negara lain (negara yang berbatasan dengan daerah tersebut).

Ketiga wilayah atau daerah tersebut tentu harus diperhatikan untuk memperoleh informasi, termasuk dengan memanfaatkan penyiaran yang terintegrasi dengan sistem penyiaran nasional. Sementara ini, perlu diakui bahwa tidak semua lembaga penyiaran di Indonesia belum mampu menjangkau semua wilayah nusantara, jangkauan untuk semua daerah perbatasan, untuk menjangkau daerah tertentu di wilayah “bukan perbatasan” saja masih ada area *blank spot* yang karena kondisi geografis susah dijangkau atau ekonomis tidak menguntungkan untuk didirikan lembaga penyiaran. Maka berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain, adalah:

1. Memperkuat Sistem Siaran Jaringan
2. Mengatur penempatan lembaga penyiaran agar terjadi pemerataan wilayah siaran
3. Memberi insentif bagi lembaga penyiaran untuk bersiaran di wilayah *blank spot* dan perbatasan
4. Siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab agar seluruh warga negara Indonesia tersebut mendapatkan haknya dengan benar.

Pada dasarnya semua lembaga penyiaran harus berkontribusi untuk membuka akses informasi terhadap seluruh wilayah negara. Namun saya berpendapat bahwa tugas utama harus dilakukan oleh lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI, karena sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) mengemban amanat besar merajut untai informasi seluruh nusantara dengan anggaran negara pula.

Jika secara kuantitatif seluruh wilayah dapat dijangkau akses informasinya melalui sistem penyiaran nasional, perlu juga dipikirkan bagaimana informasi yang diterima oleh warga negara Indonesia bukanlah informasi yang tidak tepat atau informasi yang tidak dibutuhkan, karena informasi yang disampaikan melalui lembaga penyiaran haruslah informasi yang benar dan layak yang mampu menjaga integrasi nasional serta kemajemukan masyarakat Indonesia. Jika tidak, justeru dengan terpaan informasi yang salah akan mengganggu tatanan kebangsaan termasuk mengenai nasionalisme warga negara di wilayah perbatasan.

Dapat dikatakan bahwa warga negara Indonesia di perbatasan memang memerlukan informasi dari wilayah Indonesia lainnya yang disiarkan melalui sistem siaran nasional termasuk dari lembaga penyiaran yang disiarkan dari Ibukota. Sebagai contoh pada saat ini, apresiasi terhadap isi siaran dari televisi yang masih bersiaran nasional beragam, ada yang memberikan apresiasi positif tetapi ada juga yang masih mengkhawatirkan dengan acuan masih banyaknya aduan atau keluhan masyarakat terhadap isi siaran tersebut. Demikian pula dengan isi siaran yang mengandung informasi melalui program siaran jurnalistiknya.

Dari pengamatan dan aduan terhadap program siaran jurnalistik, kecenderungan keluhan atau aduan yang sering muncul antara lain:

1. Program siaran mengandung kekerasan, konflik, kerusuhan, kriminalitas, korupsi, kemiskinan dan lain-lain
2. Program siaran masih didominasi oleh aspek politik dibanding bidang lainnya.
3. Program siaran belum menyentuh kepada cara atau bentuk siaran yang memberikan rekomendasi solusi penyelesaian masalah bangsa.

Dengan isi siaran yang masih bermasalah apalagi jika sebagian isi siaran yang mengandung informasi yang tidak benar dan layak, apakah perluasan siaran yang ditujukan kepada warga negara akan berdampak positif atau malah sebaliknya. Perlu dipikirkan dan dicarikan format atau cara yang paling tepat agar hak warga di perbatasan atas informasi yang benar dan layak terpenuhi sekaligus dapat meningkatkan nilai kebangsaan atau nasionalisme.

II. Penyiaran Perbatasan

A. KPID KALIMANTAN BARAT

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

Rakom sedang dalam proses, karena harus didukung 250 orang, prosesnya juga 1.5 tahun. Sebetulnya dimana perbatasan ini? Saya mulai dari SK Gubernur tentang Desa Perbatasan, SK Gubernur Kalimantan Barat No. 604 /BPKPK/2011 Menetapkan Kecamatan (14 kecamatan) dan Desa Perbatasan Lini 1 (Desa Lini 1 sejumlah 63 Desa dan Desa Lini 2 sejumlah 85 Desa). Kemudian saya berangkat dari kondisi dari dinamika LP di Perbatasan, saya ingin menyorot Ada sejumlah Program Bantuan untuk Lembaga Penyiaran baik dari kementerian / badan / LSM/Swasta/ pemerintah daerah di perbatasan. Keberadaan LPP RRI yang telah menasbihkan diri Sebagai Garda Informasi. Lalu ini petanya: ada Kementerian Kominfo memberikan bantuan pada daerah perbatasan (KIMTAS) berupa perangkat pemancar radio dengan daya 100- 500 watt. Dari sini sudah diuraikan sama teman-teman: soal SDM, infrastruktur tidak memadai, jadi peralatan dibantu tapi listrik tidak di supply. Proses perizinan tidak dipahami oleh pengelola, setelah mendapat perangkat jadi terkejut. Kemudian tidak ada koordinasi lebih lanjut antar Kementerian dan Pemda, konflik antar pengelola. Saya ingin mencatat di sini, di satu Desa Sajingan Kabupaten Sambas itu, orang yang diberikan perangkat, itu harus sudah merupakan perkumpulan, lalu ketika disepakati perkumpulan pindah lokasi, tidak mau karena merasa punya hak, akhirnya terjadi konflik, akhirnya off air.



Kemudian BPPT memberikan bantuan pemancar TV pada Pemda, khususnya Sambas (1 unit) dan Sanggau (1 unit). Satu yang di Sanggau listriknya tidak memadai, sampai hari ini kena hujan kena panas, Sambas belum berizin, mau LPP belum ada Perdanya. Kemudian Pemda sendiri membuat judul programnya Penguatan Informasi Perbatasan, ada Rakom di sana pernah diangkat di Koran, biayanya 500 juta radionya hanya 60 juta, tetapi operasionalnya terbatas. Kemendagri, ada bantuan Radio atau repeater, di 5 tempat perbatasan, dapat menerima stasiun TV Jakarta. Pemda sendiri tidak tahu ada bantuan repeater.

Kemudian ada satu radio swasta yang bekerja dengan Dephankam yang bicara soal Nasionalisme. Kerjasamanya dengan Smart Radio (Jakarta). Informasi belakangan bahwa itu disupport oleh Dephankam. Saya juga heran mengapa ada swasta memilih ke sana. Lalu LPP RRI, Entikong, daya jangkau masih terbatas. Ini siaran Malaysia ada 18 Stasiun yang masuk di 5 kabupaten perbatasan (Muzik FM, Traxx FM, AI FM, Red FM, Klasik nasional FM, IKIM FM, HOT FM, Serawak FM, Hitz FM, Era FM, My FM, XFresh FM, Mix FM, Cats FM, Wai FM, One FM, RTM bahasa tempatan, Sinar FM). Yang tadi malam disebutkan teman-teman kemarin semuanya ada di Serawak. Jadi ada 18 stasiun Radio dan 3 TV yang diterima di perbatasan.

II. REKOMENDASI

Dalam sisi konten tidak masalah namun karena stasiun radio Malaysia ada di tengah Kota Kuching, dan *repeater*-nya menghantam wilayah Kalbar. Ini yang harus diperbaiki.



Dinamika Keberadaan Lembaga Penyiaran di Perbatasan

Faisal Riza
Ketua KPID Kalbar



Pendahuluan

- ▶ Ada 5 wilayah Kabupaten Perbatasan di Kalbar: Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu
- ▶ SK Gubernur Kalimantan Barat No. 604 /BPKPK/2011 Menetapkan Kecamatan (14 kecamatan) dan Desa Perbatasan Lini 1 (Desa Lini 1 sejumlah 63 Desa dan Desa Lini 2 sejumlah 85 Desa)
- ▶ Ada sejumlah Program Bantuan untuk Lembaga Penyiaran baik dari kementerian / badan / LSM/Swasta/ pemerintah daerah di perbatasan
- ▶ Keberadaan LPP RRI yang telah menasbihkan diri Sebagai Garda Informasi

Peta Penyiaran Perbatasan (1)

Lembaga	Nama / bentuk Program	Lokasi	Peta masalah
Kementerian kominfo	Desa Informasi . Memberikan bantuan kepada Kelompok Informasi Perbatasan (KIMTAS) berupa perangkat pemancar radio dengan daya 100- 500 watt	Sambas (2 kec), Sanggau (1 kec), Kapuas Hulu (1 kec), Bengkayang (1 kec), Sintang (1 kec)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skill SDM dan infrastruktur tidak memadai 2. Proses Perizinan tidak dipahami pengelola 3. Tidak ada koordinasi lebih lanjut antara kementerian dan Pemda 4. Terjadi konflik antar pengelola
BPPT	Bantuan Pemancar TV kepada Pemda	Sambas (1 unit) Sanggau (1 unit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur tidak memadai 2. Proses perizinan tidak dipahami
Pemda	Penguatan Informasi Perbatasan	Sambas (1 kec)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada indikasi Mark up 2. Subsidi terbatas

Peta Penyiaran Perbatasan (2)

Lembaga	Nama/bentuk program	Lokasi	Peta Masalah
Kemendagri	Bantuan Relay Radio (> 500 watt) dan TV (1000 watt)	Di 5 Kabupaten perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menerima stasiun televisi swasta jakarta 2. Tidak ada koordinasi dengan pemda kabupaten
LSM	Bantuan Pemancar	Sambas (1 kec)	Tidak berkelanjutan
Swasta	Stasiun kerjasama dengan dephankam	Sambas (1 kec)	Orientasi bisnis belum meyakinkan
LPP RRI	RRI Stasiun Produksi Entikong	Kecamatan Entikong (kab sanggau)	Daya Jangkau masih terbatas

Siaran Malaysia

- ▶ Radio Malaysia ada 18 Stasiun yang masuk di 5 kabupaten perbatasan (Muzik FM, Traxx FM, AI FM, Red FM, Klasik nasional FM, IKIM FM, HOT FM, Serawak FM, Hitz FM, Era FM, My FM, XFresh FM, Mix FM, Cats FM, Wai FM, One FM, RTM bahasa tempatan, Sinar FM)
- ▶ TV Malaysia ada 3 Stasiun yang masuk hingga wilayah Indonesia (TV1, TV2, TV3)



Masalah Infrastruktur

Masalah	Uraian
Legalitas dan Administrasi Perizinan	Pemahaman dan kemampuan yang lemah dalam pengurusan legalitas (akta notaris , konsep kelembagaan LPK, syarat administrasi lainnya)
Kelembagaan	Kelembagaan LPK masih lemah , sangat tergantung pada otoritas lokal setempat (kades/camat) dan Informal Leader . Keterlibatan Komunitas minim serta mengundang konflik antar sesama warga
SDM	Rata-rata tidak memahami konsep penyiaran
Tanggapan Masyarakat	Cukup Positif membantu aktifitas masyarakat (radio cahaya selimpai, sajingan adalah salah satu yang dapat disebut)
Teknis	Kelemahan <i>maintanance</i> dan perbaikan peralatan serta infrastruktur penunjang (listrik , tempat siaran)

Sekilas Content

- ▶ Banyak LP di malaysia cukup banyak menyiarkan lagu-lagu dari indonesia
- ▶ Ada siaran Radio Malaysia menyiarkan dalam bahasa tempatan (iban)
- ▶ Banyak TKI yang bekerja di malaysia masih mendengarkan RRI Entikong

B. KPID KALIMANTAN TIMUR



I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

Sebenarnya masalah di Kaltim sama dengan di Kalbar. Sebelum saya masuk, saya ingatkan soal komunikasi kita dengan Kominfo. Dulu ketika ada persoalan rakom, ada aturan 2.5 kilo kami melakukan proses secara langsung. Saya katakan Pusat menetapkan peraturan hanya melihat yang di depan saja. saya contohkan, di Bulungan jarak satu rumah ke rumah yang lain 30 km. akhirnya kami diskusi dan ada perubahan.

Di Kaltim itu ada 3 kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia. Yakni Kutai Barat (Kubar), Malinau, dan Nunukan. Dari segi infrastruktur sama dengan wilayah perbatasan lainnya. Di Kaltim ada daerah yang pejabat di sana belum tentu pernah ke wilayah tersebut. Soalnya untuk menuju wilayah tersebut harus melewati sungai yang resiko dekat dengan mautnya

sangat kuat. Sehingga ada Kecamatan yang Camat bertemu Bupati sekali 3 tahun. Di perbatasan Kaltim dengan Malaysia radionya susah, karena ada di Ibukota Kabupaten, sementara Ibukota Kabupaten dengan Perbatasan itu sangat jauh. Kondisi geografisnya juga sulit.

Soal jumlah lembaga penyiaran kami belum mendata. Memang persoalan jarak. Kami hanya dapat laporan ada beberapa radio yang ada di Kecamatan, hanay data kami belum ada satupun yang berizin, semua radio yang kami paparkan di sini belum ada satupun yang memiliki IPP, kecuali Radio Sendawar baru mengajukan ketika dibuka peluang usaha, kira-kira Bulan Juli lalu, yang lainnya tidak ada.

Yang penting adalah, belum ada satupun LP yang memiliki IPP. Kedua, LP, khususnya radio dan TV kabel masih dikelola amatiran. Ketiga, Tidak ada siaran TV Indonesia yang bisa ditangkap tanpa melalui TV Kabel. Namun tak jarang TV Kabel menjadi "mainan" oknum polisi. Begini, APMI menggelontor 150 juta ke Direktorat reskrim, di Polda Kaltim untuk melakukan operasi menuntut TV Kabel. Saya sampaikan kalau mau menertibkan lakukan secara benar. Saya minta TV kabel di perumahan Polri dicabut juga. Lalu akhirnya dicabut. Keempat, Pemerintah Provinsi Kaltim belum menempatkan pembinaan lembaga penyiaran di wilayah perbatasan sebagai program prioritas. Sementara mereka sendiri telah memiliki Badan perbatasan, tetapi infrastruktur padahal ada Dinas Komunikasi dan Informatika. Ada Badan perbatasan di Kantor Gubernur.

Peraturan perundangan penyiaran memosisikan wilayah perbatasan sama dengan wilayah-wilayah maju dan sangat maju di Pulau Jawa. Ini proses perizinannya sama. Kedua, lemahnya perencanaan program dan kegiatan penyiaran di wilayah perbatasan. Baik Kominfo dan KPI program perbatasan sangat kurang, untuk ke perbatasan perlu 10 juta sekali perjalanan. Ketiga, Lemahnya koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan penyiaran di level pemerintah. Misalnya, bantuan peralatan radio dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk wilayah perbatasan di Pulau Sebatik yang mangkrak. Ini karena tidak adanya koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah.

Soal radio siaran Malaysia ada yang masuk tetapi tidak semua, jadi wilayah-wilayah Kutai Barat tidak masuk ke sana. Yang masuk ke daerah Nunukan. Di Nunukan, LP secara teknis tidak mampu menembus ke sana. Tetapi Radio Malaysia itu program siarannya tentang TKI di Malaysia. Justru orang Nunukan senang mendengar siaran tentang kegiatan TKI di Sabah, Malaysia Timur.

II. REKOMENDASI

Rekomendasinya dari KPID Kaltim, pertama, KPI dan Pemerintah harus lebih proaktif membahas dan menentukan kebijakan penyiaran di wilayah perbatasan. Kedua, KPI perlu mendesak Pemerintah untuk memberikan kemudahan pendirian lembaga penyiaran komunitas di wilayah perbatasan. Ketiga, KPI perlu mendorong Pemerintah untuk memberikan HIBAH, baik berupa dana maupun peralatan yang memadai kepada lembaga-lembaga penyiaran komunitas di wilayah perbatasan.

PENYIARAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR (HAERUL AKBAR-KPID KALTIM)

PENDAHULUAN

Kaltim memiliki 3 kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia. Yakni Kutai Barat (Kubar), Malinau, dan Nunukan. Dari segi infrastruktur jalan, ketiga kabupaten ini masih sangat terbatas. Bahkan, dari beberapa kecamatan harus menggunakan pesawat udara atau jalur sungai beriam untuk menuju kecamatan tetangga. Sementara dari Malaysia, tinggal nyeberang. Ini juga berlaku di bidang penyiaran. Warga di perbatasan Kaltim (Indonesia) Malaysia, lebih mudah, cepat, dan murah mendapatkan siaran-siaran Malaysia. Sementara dari negaranya sendiri, Indonesia, sangat sulit. Radio dan TV kabel pun menjadi andalan untuk mendapatkan informasi tentang Indonesia. Itu pun sangat terbatas.

JUMLAH LP DI PERBATASAN KALTIM

Belum ada data resmi berapa jumlah pasti lembaga penyiaran di wilayah perbatasan. Yang pasti, belum ada televisi swasta, publik, dan televisi komunitas yang berdiri. Hanya ada radio swasta. Itupun belum ada yang memiliki IPP dan lebih banyak di ibu kota. Di Kubar, misalnya, ada Radio Suara Kubar, Radio Suara Khatulistiwa, Radio Sendawar, Radio Fantastik, RRI. Sedangkan di Nunukan ada Radio Maroni, Radio Ambalat FM, RRI. Di Malinau ada Radio Enggang Perkasa, Anur Swara Radio, RRI Nah, karena radio-radio tersebut berada di tengah kota, penerimaan di titik perbatasan pun tidak maksimal. TV kabel menjadi andalan penerimaan siaran televisi swasta Indonesia. Namun, karena kondisi geografis yang sulit, membuat keberadaan TV kabel juga terbatas.

MASALAH PENYIARAN DI PERBATASAN KALTIM

1. Belum ada satupun LP yang memiliki IPP
2. LP, khususnya radio dan TV kabel masih dikelola amatiran (SDM dan peralatan terbatas).
3. Tidak ada siaran televisi Indonesia yang bisa ditangkap tanpa melalui TV kabel. Namun, karena tak memiliki IPP, tak jarang TV kabel menjadi "mainan" oknum polisi.
4. Pemerintah Provinsi Kaltim belum menempatkan pembinaan lembaga penyiaran di wilayah perbatasan sebagai program prioritas.

HAMBATAN-HAMBATAN REGULASI, STRUKTURAL

1. Peraturan perundangan penyiaran memosisikan wilayah perbatasan sama dengan wilayah-wilayah maju dan sangat maju di Pulau Jawa.
2. Lemahnya perencanaan program dan kegiatan penyiaran di wilayah perbatasan.
3. Lemahnya koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan penyiaran di level pemerintah. Misalnya, bantuan peralatan radio dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk wilayah perbatasan di Pulau Sebatik yang mangkrak. Ini karena tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

KERANGKA SOLUSI/TAHAPAN PEMECAHAN MASALAH

1. Pencarian Solusi Alternatif

- Membuat metode perancangan yang lebih optimal.
- Penggunaan sarana perancangan yang lebih optimal.
- Penggunaan data pendukung perancangan yang lebih optimal.

2. Analisa Solusi Alternatif

Solusi alternatif dari berbagai faktor yang telah diperoleh kemudian dianalisa untuk dapat diketahui akar penyebab dari permasalahan yang timbul.

3. Penentuan dan Implementasi Solusi Alternatif

Proses penentuan dan implementasi solusi alternatif dilakukan untuk melihat detail aktivitas penanggulangan dengan menggunakan analisa 5W + 1H (who, what, where, when, why) dan 1 H (how).

REKOMENDASI UNTUK FORUM

1. KPI dan pemerintah harus lebih proaktif membahas dan menentukan kebijakan penyiaran di wilayah perbatasan.
2. KPI perlu mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan pendirian lembaga penyiaran komunitas di wilayah perbatasan.
3. KPI perlu mendorong pemerintah untuk memberikan HIBAH, baik berupa dana maupun peralatan yang memadai kepada lembaga-lembaga penyiaran komunitas di wilayah perbatasan.

C. KPID KEPULAUAN RIAU

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN



Paparan dari Azwardi, salah satu komisioner KPID Kepulauan Riau (Kepri) menjelaskan bahwa ada 5 kabupaten dan 2 kota. Yang paling tua, kita mengenal kabupaten Bintan, dengan jumlah penduduk 142, 382 jiwa. Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kabupaten Anambas yang paling muda. Ada satu frekuensi di Kepri yang menurut RRI kosong, namun kita tidak diinformasikan.

Masalah di Kepri, ada daerah *blankspot* di wilayah Anambas dan Natuna, di sana hanya mengkonsumsi TV Kabel dan Parabola, ada *joke* di sana, banyak caleg dan memberikan parabola. Selanjutnya ada keluhan mengenai minimnya siaran lokal stasiun-stasiun televisi dengan sistem jaringan yang sekarang ini ada, dan tidak ada keseriusan mengenai soal kearifan lokal. Selanjutnya perangkat receiver antena, dekoder, parabola. Dan terakhir ada sejumlah stasiun *free to air* luar negeri yang bisa dinikmati secara bebas. Maraknya *local* operator LPB yang belum berizin. Ada oknum yang bisa menjual IPP dan mencabut IPP. Minimnya investasi juga menjadi persoalan yang sama di wilayah perbatasan.

Ada hambatan eksternal, panjangnya proses administrasi. Ada penyeragaman prosedur perizinan antara LPS dan LPK, selanjutnya klasifikasi ERP power yang masuk ke kelas C. Alokasi frekuensi LPS radio yang sedikit untuk kota Batam. Solusinya, jalin kerjasama dengan Kemkominfo, jadikan UPT Balmon Batam menjadi kelas B, sehingga tembus ke wilayah lain, alokasikan tambahan frekuensi, memperbanyak program desa Informasi, dispensasi bersiaran, kemitraan kami dengan Balmon juga kurang baik. Banyaknya radio yang ditutup, yang katanya mengganggu penerbangan. Minimal ada komitmen sehingga LPK bisa bersiaran, terkecuali memang mengganggu secara teknis. Adanya insentif dari APBN. Mempertegas penegakan lokal *content*. Memperbanyak rapat koordinasi betapa pentingnya mendukung komisioner. melakukan koordinasi antar pemerintah antara indonesia-singapore dan LPF sana.

II. REKOMENDASI

Solusi dari semua permasalahan penyiaran yang terjadi di wilayah Kepri adalah: 1) Menjalin kerjasama dengan Kemkominfo RI guna memberikan kemudahan dalam perizinan, terutama LPK; 2) Menjadikan UPT Balmon Batam menjadi kelas B dengan power 2 KW sampai dengan maksimal 20 KM, atau kelas A dengan maksimal jangkauan 30 kilometer; 3) Mengalokasikan tambahan frekuensi, 4) Memperbanyak program desa Informasi guna mengurangi daerah *blankspot*; 5) Dispensasi bersiaran, karena selama ini kemitraan KPID Kepri dengan Balmon kurang baik. Beberapa kali terjadi kasus Balmon dapat menutup siaran radio dengan alasan frekuensi mengganggu penerbangan. KPID Kepri sempat mengusulkan untuk membuat *MoU* dengan Balmon, Kepala Balmon merespon, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Kasus lainnya, di Tanjungpinang ada LP yang sudah Pra FRB ditutup oleh Balmon.

Harapan dari KPID Kepri: 1) Kepada Kominfo, untuk LP yang telah memiliki RK bisa bersiaran tanpa harus ditutup oleh Balmon, kecuali secara teknis itu mengganggu frekuensi penerbangan di Kepri. Hal ini telah menjadi komitmen LP; 2) Adanya bantuan atau insentif dari APBN untuk KPID Kepri melalui KPI Pusat. Sampai hari ini, dari 7 program yang dibuat KPID Kepri tahun 2012, ternyata sampai Semester I hanya 1 program saja yang terealisasi, karena kurangnya anggaran yang harus dialokasikan untuk kegiatan; 3) Mempertegas penegakkan P3SPS terkait lokal *content* kepada LP LP Sistem Siaran Jaringan melalui KPI Pusat; 4) Memperbanyak rapat koordinasi bagi sekretariat di Kepri untuk membuka wawasan bagi mereka; 5) Melakukan koordinasi (*G to G*) dengan *Media Development Authority (MDA)* Singapore dan Lembaga Penafisan Filem (LPF) Malaysia. LPF ini adalah KPI-nya Malaysia. KPID Kepri pada akhir 2011, telah memasukkan program untuk KPI Singapura dan Malaysia, sayangnya dicoret oleh DPRD Provinsi Kepri, karena dinilai hal itu diluar jalur DPRD Provinsi Kepri, akhirnya KPID Kepri diminta untuk menyampaikan pada KPI Pusat. KPID Kepri berharap kerjasama ini dapat dilakukan, mengingat tayangan vulgar dari TV Singapura ini sudah sangat mengganggu.

Kesimpulan dari KPID Kepri: 1) Kepri merupakan wilayah yang luas namun dengan jumlah penduduk yang jarang. Kepadatan hanya terjadi di Kota Batam, Karimun dan Pulau Bintan. Mengingat Kepri merupakan wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga maka diperlukan perlakuan/insentif khusus dalam bidang penyiaran (perizinan). 2) Pengaruh siaran lembaga penyiaran dari Malaysia tidak terlalu mengkhawatirkan (serumpun) dibandingkan siaran-siaran dari LP Singapura. Untuk itu perlu ada sebuah komitmen antar negara (*G to G*) dalam menghadirkan tontonan yang berakhlak dan layak. 3) Diperlukan sinergisitas yang saling menguntungkan dan sehat antara KPIP dengan KPID Kepri dalam menelurkan kebijakan-kebijakan sektor penyiaran di daerah perbatasan. dan 4) Koordinasi antar sekretariat dalam mendukung tugas dan fungsi komisioner dalam bidang penyiaran perlu diciptakan secara sehat dan transparan.

KPI KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Provinsi Kepulauan Riau

& Problematika Penyiarannya

Rapat Konsinyering KPID Perbatasan se-Indonesia
Mercure Hotel Batam, 28-30 Juni 2012



Masalah Penyiaran di Kepri



1. Daerah blank spot di Anambas dan Natuna yang tidak tersentuh siaran-siaran LP dari Indonesia
2. Sistem Siaran Jaringan (SSJ) yang masih minim siaran lokal
3. Penjualan perangkat receiver (antena, dekoder, parabola) yang bebas dari luar negeri (Singapore, Malaysia dan China)




KONDISI WILAYAH

Jml Penduduk = **1,679,163** jiwa

Luas Wilayah = **252.601** km²

Jumlah pulau = **2.408** pulau

1.350 sudah memiliki nama, 1.058 belum diberi nama
19 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja



BATAS WILAYAH

ARAH	PERBATASAN	BATAS WILAYAH	
		KEPRI, INDONESIA	LUAR
TIMUR	Malaysia Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat	Serasan, Natuna Tambelan, Bintan	Kuching, Sarawak Singkawang, Kalbar
BARAT	Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau	Belakang Padang, Batam Karimun Anak, Karimun Jemaja, Anambas P. Tumbelas, Karimun	Pulau Senang & St John Island Tanjung Piai, Johor Bahru Tioman Island, Johor Pulau Rangsang, Bengkalis
UTARA	Vietnam	Pulau Tiga, Natuna	Ho Khoai Island, Vietnam
SELATAN	Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Jambi	Pulau Berhala, Lingga Pulau Berhala, Lingga	Bangka, Babel Tanjung Jabung Timur

* BPS Prov. Kepri

DATA PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(Per-10 Juni 2012)


		BATAM	TG. PINANG	BINTAN	KARIMUN	LINGGA	NATUNA	ANAMBAS	JUMLAH
RADIO	PUBLIK	3	3	-	1	1	1	-	9
	SWASTA	11	5	-	1	1	-	-	18
	KOMUNITAS	3	-	2	-	-	-	-	5
JUMLAH		17	8	2	2	2	1	-	32
TV	PUBLIK	-	-	-	-	-	-	-	-
	SWASTA	14	3	-	1	-	-	-	18
	KOMUNITAS	1	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		15	3	-	1	-	-	-	19
LPB/TV KABEL		10	3	-	-	-	-	-	13

4. Siaran asing yang bebas masuk (free to air) ke Kepri, Indonesia



5. Maraknya siaran TV-TV S'pore yang menampilkan adegan sensual (ciuman, gerakan erotis, under wear)





6. Maraknya Local Operator LPB belum berizin

7. Minim investasi pengusaha lokal di bidang penyiaran




HAMBATAN

EXTERNAL



1. Panjangnya Proses Administrasi Perizinan di Kemkominfo RI (± 400 hari)





2. Penyeragaman Prosedur Perizinan antara LPS dan LPK

3. Klasifikasi Kepri yang masuk Kelas C (Effective Radiated Power (ERP) : 4 kW, maks 12 km)

4. Alokasi frekwensi LPS Radio yang sedikit untuk Kota Batam dari Kemkominfo RI sementara pemohon banyak

INTERNAL



5. Transparansi Manajemen Keuangan Sekretariat Minim



6. Minimnya anggaran operasional Komisioner

7. Kendala transportasi (jarak tempuh) antar kabupaten/kota



SOLUTION





Menjalin kerjasama dengan Kemkominfo RI



- ▶ Guna memberikan kemudahan dalam bidang perizinan, terutama LPK
- ▶ Menjadikan UPT Balmon Batam menjadi Kelas B (ERP : 2 kW-15 kW, maks 20 km) atau A (ERP : 15 kW-63 kW, maks 30 km)
- ▶ Mengalokasikan tambahan frekwensi untuk Kota Batam
- ▶ Memperbanyak Program Desa Informasi di Kepri guna mengurangi daerah blank spot di Kepri
- ▶ Dispensasi bersiaran (radio dan LPB) paska mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK)



2. Adanya bantuan/insentif dari APBN untuk KPID Kepri melalui anggaran KPIP
3. Mempertegas Penegakan P3SPS terkait *Local Contents* kepada LP-LP SSJ melalui KPIP
4. Memperbanyak rapat koordinasi antar sekretariat oleh KPIP tentang pentingnya mendukung kinerja komisioner



LEMBAGA PENAPIS FILEM

5. Melakukan koordinasi (G to G) dengan Media Development Authority (MDA) Singapore dan Lembaga Penapis Filem (LPF) Malaysia



1. Kepri merupakan wilayah yang luas namun dengan jumlah penduduk yang jarang. Kepadatan hanya terjadi di Kota Batam, Karimun dan Pulau Bintan. Mengingat Kepri merupakan wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga maka diperlukan perlakuan/insentif khusus dalam bidang penyiaran (perizinan).
2. Pengaruh siaran lembaga penyiaran dari Malaysia tidak terlalu mengkhawatirkan (serumpun) dibandingkan siaran-siaran dari LP Singapura. Untuk itu perlu ada sebuah komitmen antar negara (G to G) dalam menghadirkan tontonan yang berakhlak dan layak.
3. Diperlukan sinergisitas yang saling menguntungkan dan sehat antara KPIP dengan KPID Kepri dalam menelurkan kebijakan-kebijakan sektor penyiaran di daerah perbatasan.
4. Koordinasi antar sekretariat dalam mendukung tugas dan fungsi komisioner dalam bidang penyiaran perlu diciptakan secara sehat dan transparan

*Dari Bintan ke Taman Sari
Beli suasa di Kampung Mentigi
Selesai sudah tugas diberi
Di lain masa kita bersua lagi*



*Bunga dedap di atas para
Anak dusun pasang pelita
Kalau tersilap tutur bicara
Jemari disusun, maaf dipinta*



D. KPID MALUKU

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

Bicara soal LP, utamanya radio yang ditempatkan Kominfo menjadi bermasalah, karena tidak ada koordinasi dengan KPI, KPID, Balmon dan Pemerintah di Kabupaten setempat. Di Maluku ada 2 wilayah yang berbatasan dengan negara lain, Timor Leste, yang saya sasarkan satu saja, 1 Kabupaten Maluku Barat, tahun kemarin sudah menjadi target penempatan 2 radio perbatasan. Dua titik itu yang kemarin menjadi masalah bagi kami. Karena kurang koordinasi maka kami menyetel. Lalu Kominfo turun dan kami buka lagu segelnya. Karena tidak ada kejelasan sama sekali. Atas dasar itu kami diminta untuk menyampaikan 2 titik yang jadi sasaran tembak Kominfo soal radio perbatasan.



Bicara LP perbatasan saya batasi hanya radio karena di Maluku belum ada TV yang siarannya menembus perbatasan wilayah Maluku Barat Daya. Oleh sebab itu kami akan bicara tentang Maluku Barat Daya. Secara geografis Pulau Kisar adalah salah satu pulau terluar yang berada di wilayah Maluku, tepatnya berada di Selat Wetar. Ukuran pulau ini relatif kecil, yaitu sekitar 81,83 km² berupa bukit-bukit rendah dengan titik tertinggi 250 meter dari permukaan laut. Tetapi pada umumnya bukit-bukit di pulau ini berlereng relatif landai dan terdapat di bagian tengah pulau. Sedangkan di bagian tepi pulau ini berupa daerah yang datar. Kabupaten baru tersebut terdiri atas pulau-pulau terluar, yaitu Pulau Lirang, Wetar, Kisar, Leti, Moa, Lakor, Sermata, Masela di kepulauan Babar, serta Roma dan Damer.

Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki luas daratan lebih dari 9.000 kilometer persegi yang dihuni oleh lebih dari 100.000 penduduk, sementara luas wilayah lautnya 14 kali luas wilayah daratan. Secara geografis, Pulau Kisar berada pada titik koordinat 08° 06' 10" LS dan 127° 08' 36" BT. Di sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Romang, sebelah Selatan dengan Selat Timor, sebelah Barat dengan Pulau Wetar dan sebelah Timur dengan Pulau-Pulau Leti, Moa dan Lakor. Panjang garis pantai pulau ini 37,36 km sedangkan panjang sisi Barat adalah 7,3 km, sisi Timur 12,08 km, sisi Utara 7,83 km dan sisi Selatan 10,15 km. Di pulau ini akan dibuat Titik Dasar No. CTD 111 dan Calon Titik Referensi No. CTR 111. Berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.

Di Maluku Barat Daya ini hanya ada 1 (satu) Lembaga Penyiaran Yaitu LPS Radio namun Radio tersebut belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Mereka baru saja mengurus izin, maka kami izinkan untuk bersiaran daripada masyarakat di daerah itu tidak mengetahui informasi apa-apa. Persoalan regulasi menyusul. Karena daerah ini punya kesamaan budaya dengan NTT hanya daerahnya jauh dari arus informasi. Masalahnya adalah di daerah perbatasan tembus radio ABC. Kami bersyukur masyarakat di sana tidak terlalu mengerti Bahasa Inggris. Frekuensinya SW, justru yang lainnya belum masuk maka yang diterima yang dinikmati. Yang lebih krusial akibat dari jauh dari akses informasi, masyarakat di sana tertinggal. Pernah ditanyakan soal Gubernur Maluku? Dijawab Gubernur dari NTT. Mereka lebih mengetahui provinsi lain daripada provinsi sendiri itu persoalan juga.

Hambatan-hambatan geografis adalah: secara geografis Kabupaten Maluku Barat Daya berada cukup jauh dari Kota Ambon. Bila kita hendak ke Kabupaten MBD dengan menggunakan transportasi udara maka perjalanan akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit namun dengan biaya yang cukup mahal, tetapi apabila alternatif biaya murah yang kita pilih maka perjalanan akan ditempuh selama kurang lebih 2 – 3 hari. Jarak Tempuh memang bukan hambatan berarti, tetapi justru yang menjadi hambatan adalah biaya untuk sampai ke sana melakukan sosialisasi dan regulasi Undang-undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri terkait penyiaran bagi masyarakat di Kabupaten tersebut. Hambatan lainnya adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya hingga saat ini belum dapat berperan secara baik. Meski kami sudah menghubungi via telepon agar sampai ke Kabupaten tersebut agar bersinergi dengan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, proses perizinan dan membuka ruang bagi LP.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka solusi yang dapat kami tawarkan adalah Menghubungi Pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan sosialisasi Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran serta mengajak investor untuk berperan aktif membangun lembaga penyiaran. Solusi lainnya adalah Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu melakukan percepatan pendirian Radio Komunitas di wilayah - wilayah perbatasan. Saran saya saran kita mendirikan radio dulu, disana ada TV Kabel tetapi belum banyak. Ini menjadi kendala bagi kita.

II. REKOMENDASI

Solusi dari KPID Maluku berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas adalah: menghubungi Pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan sosialisasi Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran, serta mengajak investor untuk berperan aktif membangun lembaga penyiaran. Solusi lainnya adalah Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu melakukan percepatan pendirian Radio Komunitas di wilayah - wilayah perbatasan. Saran KPID Maluku lebih baik mendirikan radio terlebih dahulu, di sana ada TV Kabel tetapi belum banyak. Ini menjadi kendala juga.

Sedangkan hal-hal yang perlu direkomendasikan adalah: 1) Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bagi masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan; 2) Percepatan pendirian Radio Komunitas pada Wilayah- wilayah perbatasan; 3) penempatan 2 Lokasi Radio Komunitas di Kabupaten MBD masing-masing Desa Yawuru dan Desa Abusur.

III. PRESENTASI



PROPINSI MALUKU
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA (MBD)
GEOGRAFIS DAN TOPOGRAFI

Pulau Kisar adalah salah satu pulau terluar yang berada di wilayah Maluku, tepatnya berada di Selat Wetar. Ukuran pulau ini relatif kecil, yaitu sekitar 81,83 km² berupa bukit-bukit rendah dengan titik tertinggi 250 meter dari permukaan laut. Tetapi pada umumnya bukit-bukit di pulau ini berlereng relatif landai dan terdapat di bagian tengah pulau. Sedangkan di bagian tepi pulau ini berupa daerah yang datar. Kabupaten baru tersebut terdiri atas pulau-pulau terluar, yaitu Pulau Lirang, Wetar, Kisar, Leti, Moa, Lakor, Sermata, Masela di kepulauan Babar, serta Roma dan Damer.

Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki luas daratan lebih dari 9.000 kilometer persegi yang dihuni oleh lebih dari 100,000 penduduk, sementara luas wilayah lautnya 14 kali luas wilayah daratan. Secara geografis, Pulau Kisar berada pada titik koordinat 08° 06' 10" LS dan 127° 08' 36" BT. Di sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Romang, sebelah Selatan dengan Selat Timor, sebelah Barat dengan Pulau Wetar dan sebelah Timur dengan Pulau-Pulau Leti, Moa dan Lakor. Panjang garis pantai pulau ini 37,36 km sedangkan panjang sisi Barat adalah 7,3 km, sisi Timur 12,08 km, sisi Utara 7,83 km dan sisi Selatan 10,15 km. Di pulau ini akan dibuat Titik Dasar No. CTD III dan Calon Titik Referensi No. CTR III.

Jumlah Lembaga Penyiaran

Sampai saat ini Kabupaten Maluku Barat Daya baru memiliki 1 (satu) Lembaga Penyiaran Yaitu LPS Radio namun Radio tersebut belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Masalah Penyiaran Daerah Perbatasan

Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara geografis berbatasan dengan Negara Australia dan Timor Leste. Persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten tersebut adalah belum adanya Lembaga Penyiaran baik Radio maupun televisi yang memadai untuk di nikmati.

Masalah yang ditimbulkan adalah Masyarakatnya menjadi kehilangan Informasi dan tidak terlalu mengetahui negara Indonesia tetapi lebih cenderung mengenal negara lain yang berbatasan dengan negara Indonesia dikarenakan mereka lebih mendengarkan siaran radio dari negara-negara tetangga tersebut. Ini sangat memprihatinkan.

Hambatan – Hambatan Regulasi

Secara geografis Kabupaten Maluku Barat Daya berada cukup jauh dari Kota Ambon. Bila kita hendak ke Kabupaten MBD dengan menggunakan transportasi udara maka perjalanan akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit namun dengan biaya yang cukup mahal, tetapi apabila alternatif biaya murah yang kita pilih maka perjalanan akan ditempuh selama kurang lebih 2 – 3 hari.

Jarak Tempuh memang bukan hambatan berarti, tetapi justru yang menjadi hambatan adalah biaya untuk melakukan sosialisasi dan regulasi Undang-undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri terkait penyiaran bagi masyarakat di Kabupaten tersebut.

Hambatan lainnya adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya hingga saat ini belum dapat berperan secara baik dikarenakan belum memahami Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga ketika KPID Maluku ingin bersinergi justru mengalami kebuntuan.

KERANGKA SOLUSI

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka solusi yang dapat kami tawarkan adalah Menghubungi Pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan sosialisasi Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran bagi masyarakatnya serta mengajak investor untuk berperan aktif membangun lembaga penyiaran. Solusi lainnya adalah Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu melakukan percepatan pendirian Radio Komunitas di wilayah - wilayah perbatasan.

REKOMENDASI

Hal - hal yang perlu direkomendasikan adalah :

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bagi masyarakat di Wilayah- wilayah perbatasan
2. Percepatan Pendirian Radio Komunitas pada Wilayah- wilayah perbatasan.
3. Penempatan 2 Lokasi Radio Komunitas di Kabupaten MBD masing-masing Desa Yawuru dan Desa Abusur

E. KPID MALUKU UTARA

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

Untuk Maluku Utara kami wilayah terluar yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga yaitu pulau Morotai. Pulau Morotai ini bersejarah, karena pernah dijadikan basis pertahanan AS di tahun PD II. Ini dipilih karena berhadapan dengan Pasifik, sementara Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe dan Talaud agak ke utara yang berhadapan langsung dengan Filipina. Kalau Maluku Utara agak ke selatan, namun posisinya langsung berhadapan dengan Pasifik.



Jadi sebenarnya kalau di pelosok Maluku Utara masyarakat sangat dekat dengan siaran RRI, tetapi tetap banyak siaran dari luar yang masuk. Kalau kita lihat peta, di bagian utara Pulau Morotai mereka menangkap siaran dari luar, jadi ada beberapa bahasa seperti Bahasa Tagalog, Bahasa Inggris dan Bahasa Melayu. Untungnya masyarakat di sana Bahasa Inggrisnya lemah jadi mereka hanya suka mendengar lagu-lagunya. Di Morotai Utara mereka

tidak paham Bahasa Tagalog maka mereka tidak suka mendengar radio dari Filipina. Sementara Bahasa Melayu ada tetapi tidak begitu jelas.

Sebagai informasi saja, Morotai bagian utara masuk dalam wilayah terpencil dan wilayah miskin karena akses transportasi yang kurang. Pulau Morotai bisa diakses dari Ternate dengan penerbangan perintis, tetapi hanya sampai ke Morotai bagian Selatan. Untuk ke utara harus menggunakan kapal laut atau lewat darat tapi jalannya masih rusak.

Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Morotai mendirikan stasiun radio bantuan dari Pemerintah Pusat, tetapi Dinas Kominfo Provinsi tidak tahu itu bantuan dari mana. Saya curiga itu dari Kemendagri. Waktu KPID belum terbentuk. Ketika KPID terbentuk radio itu sudah tidak mengudara. Setelah kami cek mereka saling tolak soal alat, informasinya tidak jelas.

Yang terakhir ini ada bantuan dari Kepala Staf Angkatan Udara untuk Pangkalan AURI di sana. Kami sudah bertemu langsung dengan Komandan Lanud, dan beliau katakan kalau memang tidak memungkinkan ditutup saja. Bisa dilihat di slide ada gambar bantuan radio yang dibantu oleh Kasau tersebut. Radio ini kami perbolehkan karena untuk akses informasi ke masyarakat, namun mereka mengudara pada frekuensi FM 96.2, ini tidak sesuai masterplan frekuensi radio. Sementara jarak dari Pulau Morotai ke kabupaten terdekat (Tobelo) hanya 1 jam perjalanan pakai *speedboat*, sementara di sana ada radio yang mengudara pada frekuensi *master plan* FM 96.1 yang sedang proses izin, frekuensi mereka tabrakan.

Kami sudah melakukan pendekatan persuasif dengan Lanud Morotai, awalnya berjalan baik. Namun kemudian staf Lanud datang dan minta agar radio di kabupaten terdekat yang frekuensinya masuk *master plan* itu yang disuruh pindah ke frekuensi lain. Kami jelaskan bahwa aturannya tidak seperti itu, apalagi radio ini sedang berproses izin.

Sebenarnya radio ini bagus, namanya Gelora Lanud Morotai (Gelamor). Semua perangkatnya *built up*, tinggal diproses izinnya. Tetapi menurut Danlanud, bantuan ini sebenarnya mau dihibah ke Pemerintah Kabupaten Morotai, namun resons dari Pemda belum ada karena mereka masih konsentrasi ke kegiatan Sail Morotai. Ini yang kita mau bahas di internal KPID, sambil kami akan koordinasi dengan AURI. Jadi sementara yang kami minta ke mereka supaya tetap bersiaran agar masyarakat tidak mendengarkan siaran asing, tapi menurunkan power supaya tidak tembus ke daerah lain.

Hambatan yang kami alami sama seperti teman yang lain, pemerintah daerah dan masyarakat belum paham aturan; Pemerintah daerah tidak punya program untuk sosialisasi; Keterbatasan anggaran daerah Kesadaran akan intervensi lembaga penyiaran asing masih rendah; Rendahnya fasilitas/teknologi serta rendahnya kualitas SDM dan Kondisi geografis (sebagian besar lautan) membuat rentang kendali menjadi panjang.

III. REKOMENDASI

Solusi yang kami tawarkan: Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh, terpadu & berkelanjutan tentang regulasi penyiaran dan ancaman intervensi siaran asing, untuk pemerintah dan masyarakat; Perlu pengadaan/peningkatan fasilitas dan kualitas SDM setempat. Dan agak spesifik yang terakhir, perlunya pembentukan lembaga-lembaga non-teknis di tingkat bawah (kecamatan) untuk memperpendek rentang kendali. Setelah kami dilantik Desember 2011, kami ingin membentuk *Media Watch* di tingkat kabupaten atau kalau dibutuhkan sampai kecamatan. Selain sebagai perpanjangan tangan dan mata KPID di daerah juga sekaligus sebagai media sosialisasinya KPI.

III. PRESENTASI





Provinsi Maluku Utara



Ibukota : Sofifi
Gubernur : H. Thaib Armayn



Dibentuk pada tahun 1999, terdiri dari 7 kabupaten dan 2 kota
Terbagi dalam 57 kecamatan, 695 desa dan 89 Kelurahan

- Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan.
- ✓ 395 buah pulau besar kecil
- ✓ 64 pulau yang dihuni,
- ✓ 331 pulau tidak dihuni,
- ✓ Luas wilayah 140.256,36 km²,
- ✓ Luas wilayah daratan 33.278 km² (23,72%)
- ✓ Luas wilayah perairan 106.977,32 km² (76,28%)



Jumlah penduduk 1.035.478 jiwa (2010)
Pertumbuhan penduduk per tahun 2,16 % *

PROVINSI MALUKU UTARA (NORTH MALUKU PROVINCE)



Batas Wilayah

- Barat** : Laut Maluku (pulau terluar berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara)
- Utara** : Laut Cina Selatan (Morotai sebagai pulau terdepan langsung menghadap ke Pasifik)
- Timur** : Laut Halmahera (pulau terluar berhadapan dengan pulau-pulau di Provinsi Papua Barat)
- Selatan** : Laut Banda (pulau terluar berhadapan dengan perairan Pulau Buru, Provinsi Maluku)

Pulau Morotai adalah satu-satunya wilayah di Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Pulau ini pernah menjadi basis pertahanan utama pasukan



PENYIARAN DI PERBATASAN DAN PERMASALAHANNYA



- 2011, Pemkab Pulau Morotai mendirikan stasiun radio komunitas.
- Tujuan: untuk mempromosikan Sail Morotai 2012.
- Radio tersebut hanya bersiaran beberapa bulan.
- Radio masih jadi primadona bagi masyarakat.
- Warga setempat terbiasa mendengar siaran RRI Ternate dan sejumlah RRI dari wilayah terdekat.
- Terkadang warga menikmati siaran radio dari negara tetangga yang berbahasa Melayu.
- Awal 2012, Kepala Staf AURI memberi bantuan perangkat radio untuk Lanud Morotai yang dikelola bersama warga setempat, namun tidak didukung SDM yang memadai terutama dari sisi teknis.
- Pemda setempat terkesan cuek, padahal pihak Lanud berharap perhatian serius dari Pemda. *



PENYIARAN DI PERBATASAN DAN PERMASALAHANNYA



Sampai saat ini Radio Gelamor milik AURI ini tetap beroperasi namun belum mengajukan permohonan izin karena masih menunggu respon dari pemda. Frekuensi yang digunakan juga tidak ada dalam *Master Plan*. *



HAMBATAN

- Pemerintah daerah dan masyarakat belum paham aturan.
- Pemerintah daerah tidak punya program untuk sosialisasi
- Keterbatasan anggaran daerah
- Kesadaran akan intervensi lembaga penyiaran asing masih rendah
- Rendahnya fasilitas / teknologi serta rendahnya kualitas SDM
- Kondisi geografis (sebagian besar lautan) membuat rentang kendali menjadi panjang. *



SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH

- Sosialisasi secara menyeluruh, terpadu & berkelanjutan tentang regulasi penyiaran dan ancaman intervensi siaran asing, untuk pemerintah dan masyarakat.
- Perlu pengadaan / peningkatan fasilitas dan kualitas SDM setempat.
- Perlunya pembentukan lembaga-lembaga non-teknis di tingkat bawah (kecamatan) untuk memperpendek rentang kendali. *



REKOMENDASI



1. Pemerintah pusat harus membuat program untuk peningkatan pemahaman aparat di daerah tentang masalah penyiaran perbatasan.
2. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan moril maupun materiil terhadap upaya ini.
3. Pemerintah pusat, provinsi & kabupaten perlu membuat forum khusus untuk membahas masalah ini secara serius dan mencari solusinya.



*Ayo kunjungi dan saksikan keindahan alam
dan peninggalan sejarah Maluku Utara
dalam*



Terima kasih



F. KPID NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN



Sesuai dengan karakteristik Provinsi Aceh, daerah ini terdiri dari 8 (delapan) suku 8 (delapan) bahasa. Di dalam sejarahnya, pengaruh budaya dan peradaban daerah Aceh berasal dari Negara Arab, India, Eropa, Cina. Maka tak heran dengan perpaduan tersebut tercipta budaya asing yang cukup tinggi.

Aceh kerap disebut dengan Serambi Mekah, Serambi artinya beranda, yakni tempat untuk melakukan pertemuan. Menurut Said Firdaus, komisioner KPID Aceh, perbatasan itu tidak harus dilihat dari persoalan yang negatif, wilayah perbatasan harus lihat dari 2 (dua) sisi. Memang wilayah perbatasan identik dengan ketimpangan, kesenjangan, baik sosial ekonomi, pembangunan maupun SDM dan keterbelakangan. Namun menurutnya, perbatasan itu bagian terdepan dari beberapa negara yang langsung berhubungan dengan laut. Dan hal ini tidak dapat dihindari. Bahkan pengungsi dari Myanmar yang disebut dengan manusia perahu hampir setiap waktu sampai ke Aceh karena ada persoalan di negaranya. Setahun bisa 4-5 kali terdampar. Ini sudah sejak lama. Di sisi lain, perbatasan merupakan sebagian dari wajah bangsa. Kalau melihat sebuah bangsa mereka melihat yang dekat terlebih dahulu. Jadi kalau mau melihat Indonesia dengan melihat perbatasan. Kalau wilayah perbatasan itu baik maka ia akan baik.

Perbatasan juga disebut sebagai penjaga doktrin, kalau perbatasan hancur maka bangsa Indonesia juga demikian. Doktrin adalah bagian dari kedaulatan dan ujung tombak dari ideologi. Ada beberapa perbatasan yang kita miliki terlanjur lebih maju dibanding daerah-daerah yang lain.

Mengenai infrastruktur penyiaran, Aceh lebih banyak menyentuh sisi letak Utara dan Timur Indonesia. Seperti di Sabang ada dua kecamatan, terdapat 1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal, namanya Suara Sabang, LPPL itu masih butuh penguatan. Lalu di Aceh Timur ada 1 LPPL, Suara Cempaka Kuneng, namun siarannya masih *on air* dan *off air*. Kemudian di Kota Langsa, ada LPS (Radio Gipsi Pratita) sudah *on air*, di Aceh Tamiang ada LPS (Radio Birama Indah) juga sudah *on air*. Menurut Said hal ini sangat kurang, hanya ada di kota Aceh saja, belum sampai pada benteng pertahanan yang paling luar.

Aceh tidak terlalu berpengaruh terhadap masuknya siaran asing, seperti di Sabang yang berbatasan langsung dengan India, karena menggunakan bahasa India maka tidak berpengaruh pada budaya Aceh itu sendiri. Meski Aceh bisa menangkap siaran asing (India), namun karena di Aceh Tamiang sudah ada LPS, maka LPS tersebut dianggap sebagai alternatif untuk masyarakatnya.

Dalam hal ini, Said menegaskan bahwa Aceh hanya perlu penguatan di bidang infrastruktur. Contoh kasus, kemarin lembaga penyiaran berlangganan, Astro membuat perwakilan tanpa izin di daerah Langsa, ia membawa siaran Malaysia lalu masuk ke daerah Aceh. Kami langsung menindak dengan cepat sehingga ditutup. Permasalahan yang ada ada 3 aspek yang harus dibicarakan: aspek siaran, teknis, non teknis. Secara aspek program bagaimana pendidikan yang kurang di daerah perbatasan, kurangnya intelektualitas, belum menjadi kekuatan bangsa dan belum mengamalkan nilai-nilai budaya di Indonesia karena terlalu jauh dari persoalan peradaban. Secara teknis kita terkendala oleh sebuah kontur wilayah, perangkat yang belum sesuai standar, sumber daya listrik yang belum sempurna. Untuk non teknis, kurangnya perhatian dari Pemerintah, biaya operasional yang pas-pasan, biaya yang terbatas dan kurangnya infrastruktur pendukung. Ada solusi dan kebijakan yang kami tawarkan, perlu ada sistem koordinasi KPI, Kementerian terkait yang berada pada kewenangan masing-masing. Hari ini kewenangan itu yang belum bisa kita terima. Kita terima kewenangan Kominfo di masalah infrastruktur, tetapi dalam pegelaran infrastruktur dia tidak pernah melakukan koordinasi tentang impact dari sebuah infrastruktur pada kita. Bagaimana melakukan SDM di perbatasan sementara di sana belum ada infrastruktur? Ini pertanyaan juga. Termasuk juga kementerian daerah tertinggal, mereka pasti punya program tetapi mereka tidak tahu kewenangan penyiaran itu ada di tangan KPI. Ini yang harus kita bangun, yakni sistem koordinasi. KPI Pusat harus sebagai tutor. Termasuk Kementerian di luar yang kita tawarkan. Kalau Kominfo mau melakukan daerah perbatasan, disana sudah dibangun listriknnya. Mau melakukan penguatan SDM radio belum dibangun. Ini yang secara keseluruhan masalahnya.

II. REKOMENDASI

Solusi dan kebijakan yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan penyiaran di Aceh, antara lain: 1) Perlu ada sistem koordinasi KPI dengan Kementerian Kominfo terkait dengan kewenangan masing-masing. KPID Aceh menilai, Kominfo dalam melaksanakan infrastruktur perizinan tidak pernah berkoordinasi dengan KPI mengenai dampak dari sebuah infrastruktur. Bagaimana membina SDM di perbatasan sementara di daerah tersebut belum ada infrastrukturnya? Ini pertanyaan pula bagi Kementerian daerah tertinggal. Program dari Kementerian tersebut banyak, namun sebagian besar masih belum tahu bahwa kewenangan penyiaran itu ada di tangan KPI. KPID Aceh menyarankan agar hal ini ada koordinasi. Usulan lainnya, KPI Pusat dapat menjadi tutornya.



PERBATASAN : BERANDA ATAU PERTEMUAN ?

DISAMPAIKAN DALAM RANGKA RAPAT KONSINYERING PENYIARAN PERBATASAN,
BATAM 28-30 JUNI 2012

Oleh :
SAID FIRDAUS

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH ACEH - 2012

POKOK PIKIRAN




INFRASTRUKTUR LP PERBATASAN

NO	WILAYAH	DAERAH	NAMA LP	STATUS	KETERANGAN
1.	Sabang	• Suka Karya • Suka Jaya	LPPL Suara Sabang -	ON AIR -	Perlu Penguatan Perlu Infrastruktur
2.	Aceh Timur	• Peureulak • Idi • Bierembayeun	LPPL Suara Cempaia Kuneng -	ON/OFF -	Perlu Penguatan Perlu Infrastruktur Perlu Infrastruktur
3.	Langsa	Kota Langsa	LPS Radio Gipsi Pratitta	ON AIR	Perlu Penguatan
4.	Aceh Tamiang	Kuala Simpang Seruway Simpang Kanan	LPS Radio Birama Indah -	ON AIR	Perlu Penguatan Perlu Infrastruktur Perlu Infrastruktur
JUMLAH		4 Lembaga Penyiaran			

PERMASALAHAN PENYIARAN PERBATASAN



SOLUSI DAN KEBIJAKAN



REKOMENDASI

- Perlu perlakuan khusus terhadap lembaga penyiaran perbatasan menyangkut : proses perizinan, penyediaan insprastruktur teknis, pola siaran yang berkesenambungan penguatan kearifan lokal, pendidikan dan pelatihan SDM penyiaran dll.
- Perlu dilakukan kesepahaman bersama dengan berbagai instansi yang terkait lainnya; kementerian komunikasi dan insprastruktur, kementerian pembangunan daerah tertinggal, kementerian dalam negeri dan TNI /Polri perihal penanganan penguatan lembaga penyiaran sebagai ujung tombak kedaulatan negara kesatuan.
- Perlu disepakati mengenai standar dan ukuran dalam penentuan daerah perbatasan serta pembuatan data base daerah perbatasan.

G. KPID NUSA TENGGARA TIMUR

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

Kalau teman provinsi lain adalah mencari jalan keluar kalau KPID NTT melakukan pencegahan. Agar yang teman-teman alami kami tidak alami. Soal anggaran kami setahun hanya 500 juta, rutin 218.500 juta honor dan rapat rutin, program itu 281.500 tetapi tidak ada bupati dan pemda 21 kabupaten kota yang tidak mengenal KPID NTT. Urusan penyiaran hanya di KPID NTT. Yang pertama, ini kami ada daratan dan lautan, memiliki 5 pulau terbesar, 7 daerah terdepan (perbatasan), 20 kabupaten tertinggal provinsi nusa tenggara timur terdiri dari 21 kab/kota, 289 kecamatan, 2.469 desa dan 300 kelurahan dengan jumlah penduduk 4.256.200 jiwa. jumlah penduduk miskin 2.832.205 jiwa atau sekitar 66,54% dari keseluruhan jumlah penduduk di provinsi nusa tenggara timur itu adalah penduduk miskin.



Saya berterima kasih pada Pak Riyanto, Pak Judha dan Bu Nina yang kemarin ikut menyumbang ketika kami melakukan workshop penyiaran perbatasan, untuk teman-teman ketahui bahwa workshop penyiaran perbatasan yang klipingnya teman-teman terima itu honor komisioner ditambah bantuan dari Pak Riyanto, Pak Judha dan Mba Nina serta Bu Ezki, lalu workshop kedua itu di Pemda Alor. Bagaimana caranya nanti kami lanjutkan.

Ini peta kami, boleh di klik di Alor, kami punya data per LPS, LPP, LPK. Ini kita punya 104 LP sudah termasuk LPK pemberian Kominfo. Jadi NTT menerima sampai tahun 2011 kami menerima 7. TVRI hanya masuk di Ibukota dan ada di 3 Kabupaten, RRI juga hanya ada 20. TVRI meminta pada Pemda untuk melakukan MoU dengan membayar 150 juta – 200 juta untuk bisa muncul dalam TVRI. Yang kami lakukan mencegah para Bupati untuk memberikan dana sebesar itu lebih baik mendirikan LPP daripada menyumbang TVRI atau RRI.

Jangan biarkan yang terpencil makin terkucil. Ada program kami, renstra itu kami punya sejak 2006, sehingga kami tahu tahun ini kami buat apa dan melakukan apa? Apa outputnya dan apa evaluasinya? Hasilnya kita sudah punya 64 LP yang tersebar di 21 Kabupaten Kota, yang berizin ada 34. Lalu ada 74 LP yang belum berproses dan hanya 6 kabupaten yang belum memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal jasa Radio atau dulu dikenal dengan nama RSPD. (13 LPPL SUDAH BERPERDA seluruhnya tidak pakai SK bupati).

Lalu ini yang menjadi PR KPID dan KPID NTT, Kabupaten Kupang, ini persoalan kita yang membuat kenapa siaran dari luar masuk. Ibu Bapak ini adalah wilayah layanan radio siaran kelas C radius 12 KM. kalau kita aware betul yang saya katakan harus dibangun repeater, ini harusnya dilakuan semuanya. Kalau dilakuan tidak ada siaran asing yang masuk. persoalannya, pertama, wilayah layanan ini tidak bisa kita gunakan dengan baik. Kedua, setiap repeater yang ditaruh memakan biaya yang cukup tinggi. Ketiga, SDPPI tidak punya 1 suara apakah LPPL bisa atau tidak menjangkau semua wilayah menjadi repeater, karena RRI tidak mungkin, tetapi LPPL menurut aturan PP 11 bisa. Tidak semua orang SDPPI mengerti.

Ini ada 7 wilayah perbatasan kami. Ini lembaga penyiaran perbatasan 1 buah Rakom Siwalan, 6 buah, ini sudah kami verifikasi faktual. Termasuk bersama Ibu Nina, Kemenkominfo dan Kepala Balmon. Di bawah ini kami naik perahu ke Pulau Pura, karena tidak ada jalan setapak, disinilah Radio Australia terdengar sangat kencang dan Timor Leste.

Ini adalah data bantuan Kominfo, NTT mendapat 14 wilayahnya, tetapi pertemuan di Milenium kami diberikan kuasa menentukan sendiri wilayah mana, jadi dari NTT jatahnya 14 kami meminta 34. Rapat dua minggu lalu sudah disetujui akan diberikan 34. Ini wilayah perbatasan, kenapa? Daratan sudah pasti yang lautan ini yang kami lakukan. Mengapa Kabupaten Rote paling banyak? Karena Bupati nya tidak mau mendirikan LPPL. Kami berharap Rakom untuk menjaga NKRI, masalah perbatasan, kami berbukit dan berpulau, belum ada listrik yang masuk tetapi ada dari tenaga matahari. Ketika bicara perbatasan ini kebutuhan atau hak masyarakat? Kalau kebutuhan, masyarakat akan menjawab tidak butuh Rakom tapi makanan. Kalau bicara hak, maka hari ini kita berkumpul.

Hambatan regulasi, Peraturan perundangan yang ada tidak berpihak pada wilayah – wilayah perbatasan; Belum ada koordinasi tingkat pusat dan daerah sehingga bantuan yang diberikan menjadi berkat vs bencana, buat KPID terdahulu dibilangnya bencana tapi kami anggap sebagai berkat; Bantuan rakom dari Kemenkoninfo diberikan tanpa terlebih dulu melakukan koordinasi dengan pemda dan KPID NTT; Bantuan ini kemudian untuk sementara menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Ini bantuan lainnya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan bantuan stasiun *repeater/relay* besar atau kecil. Jadi tidak ada jenis kelaminnya apakah dia LP. Kalau relay dia harus punya relay, ini tidak ada dua-duanya. Tahun 2010 kementerian dalam negeri memberikan srrb/k sebanyak 5 buah untuk televisi, radio, pesawat televisi, pesawat radio dan 2 parabola untuk di relay oleh srrb/k dan dipancarluaskan secara *free to air* ke rumah penduduk. Jumlah parabola 150. Di instruksikan oleh Kemendagri hanya boleh memutar channel tertentu. Bagi kami ini pesan sponsor.

Bantuan Kemendagri, 2010 -2011 yang tidak jelas bentuk : apakah lembaga penyiaran atau apa ? Dan sudah diberikan pada : TTU : Kecamatan Miomafo Barat-Eban; TTU : Kecamatan Insana; Belu : Kecamatan Kobalima; Belu Kecamatan Tasifeto Barat; Belu Kecamatan Tasifeto Timur. Bu nina sudah lihat kami melakukan FGD dan mendapat data sebanyakya.

Koordinasi Bantuan Antara Kementerian PDT, Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib melibatkan KPID. Tadi disinggung oleh Ibu Bapak hanya Kementerian PDT, untuk kita ketahui Kemen Kelautan akan memberikan radio bagi nelayan, untuk NTT, Alor akan mendapatkan 20, Sabu sudah terima 20. Lalu bantuan EDP pendampingan belum mengenai sasaran. Kalau harus ditargetkan 5 LP sangat sulit karena jaraknya lama sekali dari tempat tinggal. Lebih baik berapa anggaran yang diterima KPID untuk mengurus perbatasan, karena kalau nomenklaturnya jelas EDP pendampingan agak ribet menurut saya.

Ini solusinya, kami meluncurkan Grand Desain penyiaran target kami 2018 semua Kecamatan bersiaran. Kemarin ada KPID menolak bantuan Rakom. Kalau kami menerima semua. Lalu kami menyebutkan koordinasi segitiga emas: Kemenkominfo, KPID dan Pemda. Lalu verifikasi faktual, FGD Permata, kenapa? Karena tidak hanya Camat, Kepala Desa, juga KIM, kami libatkan dinas Kominfo dan semua elemen masyarakat. Workshop Berlian karena yang berkumpul adalah pengambil kebijakan dan disini akan melahirkan rekomendasi untuk perbaikan.

Khusus bantuan Kemendagri dan Kemen PDT itu kami sebutkan koordinasi tim bujur emas, akan dilakukan 8 Juli 2012, kenapa? Bahwa di nomenklatur KPID NTT tidak ada perjalanan dinas ke Jakarta, kami semua perjalanan dinas ke daerah. Ketika kami ke Jakarta maka kami akan bertemu dengan Kemendagri dan Kemen PDT untuk membicarakan soal bantuan ini.

Ini grand desain penyiaran, Kota Kupang sedang berproses sebagai induk SSJ. Kami berharap 2018 ini sudah ada. Setiap Kabupaten punya LPPL. Rakom akan merelay LPPL. Ketika pengajuan, maka semua yang mendirikan Rakom akan bersedia melakukan relay dengan LPPL, ole sebab itu LPPL harus Berperda.

Ini capaian kami, 13 LPPL Jasa Penyiaran Radio DI 13 Kabupaten Sudah Memiliki Perda Diantaranya 1 Memiliki IPP Tetap Dan 8 IPP Prinsip; 3 LPPL Jasa Penyiaran Televisi DI 3 Kabupaten Perbatasan 2 Diantaranya Sudah Ber Ipp Prinsip; Radio Komunitas : Anak, rumah sakit, masyarakat. Untuk radio swasta dan Radio masyarakat kita bekerja sama dengan PNPM, karena mereka ada anggaran Ruang Belajar Masyarakat (Rubermas) dibuka peluang media cetak atau koran. Kemarin saya baru saja memberikan presentasi PNPM perlu mendirikan Radio Komunitas.

Target 2013 radio perbatasan 50 buah; radio kepulauan 40 buah, karena 2012 masalah perbatasan sudah *clear*; tim koordinasi terkait penyiaran wilayah perbatasan dan kepulauan leadingnya harus KPID. Kalau di pusat harus KPIP.

Target 2018, semua kecamatan terlayani informasi melalui penyiaran; radio komunitas bekerjasama dgn Ipl radio untuk berita dan perkembangan; masyarakat indonesia warga negara timor leste dan australia bisa menangkap siaran NTT; NTT cerdas bermedia.

Mari kita mulai dari desa –desa terdepan, kami memulainya dari desa silawan. Kami menutup ini dengan prinsip, kalau KPID di sini punya masa kepemimpinan 1 hari mari belajar pada Cendawan, kalau kita punya kepemimpinan berpuluh-puluh tahun, belajarlah pada kelapa tetapi yang paling penting belajarlah pada labu, karena labu adalah tumbuhan yang merambat, merangkul, dia selalu merambah tetangga disampingnya merangkul yang keras ataupun yang lembut. Dan labu adalah tumbuhan yang pantang matu sebelum berbuah. Yang paling penting, kalau lagu saja punya hati masa kita manusia tidak punya hati? Jangan biarkan yag terpencil makin terkucil. Maka apa yang bisa kita buat? KPID lebih banyak di Lapangan, karena fungsi kami sesuai UU Penyiaran pasal 8 menjadi mediasi, advokasi, literasi. Kami tidak di Kantor menunggu tetapi mendekati ke masyarakat memberikan pelayanan. Lalu setelah itu kami workshop karena banyak sumbangan baik pribadi maupun lembaga. Kita boleh miskin tetapi tidak boleh tidak bermartabat. Kita boleh kekurangan tetapi tidak boleh tidak cerdas. Kita boleh tinggal di tempat tradisional tetapi harus berfikir Internasional

II. REKOMENDASI

Ini solusinya, kami meluncurkan Grand Desain penyiaran target kami 2018 semua Kecamatan bersiaran. Kemarin ada KPID menolak bantuan Rakom. Kalau kami menerima semua. Lalu kami menyebutkan koordinasi segitiga emas: Kemenkominfo, KPID dan Pemda. Lalu verifikasi faktual, FGD Permata, kenapa? Karena tidak hanya Camat, Kepala Desa, juga KIM, kami libatkan dinas Kominfo dan semua elemen masyarakat. Workshop Berlian karena yang berkumpul adalah pengambil kebijakan dan disini akan melahirkan rekomendasi untuk perbaikan.

Khusus bantuan Kemendagri dan Kemen PDT itu kami sebutkan koordinasi tim bujur emas, akan dilakukan 8 Juli 2012, kenapa? Bahwa di nomenklatur KPID NTT tidak ada perjalanan dinas ke Jakarta, kami semua perjalanan dinas ke daerah. Ketika kami ke Jakarta maka kami akan bertemu dengan Kemendagri dan Kemen PDT untuk membicarakan soal bantuan ini.

Ini grand desain penyiaran, Kota Kupang sedang berproses sebagai induk SSJ. Kami berharap 2018 ini sudah ada. Setiap Kabupaten punya LPPL. Rakom akan merelay LPPL. Ketika pengajuan, maka semua yang mendirikan Rakom akan bersedia melakukan relay dengan LPPL, ole sebab itu LPPL harus Berperda. Ini capaian kami, 13 LPPL JASA PENYIARAN RADIO DI 13 Kabupaten Sudah Memiliki Perda Diantaranya 1 Memiliki IPP Tetap Dan 8 IPP Prinsip; 3 LPPL JASA PENYIARAN TELEVISI DI 3 Kabupaten Perbatasan 2 Diantaranya Sudah Ber Ipp Prinsip; RADIO KOMUNITAS : Anak, rumah sakit, masyarakat. Untuk radio swasta dan Radio masyarakat kita bekerja sama dengan PNPM, karena mereka ada anggaran Ruang Belajar Masyarakat (Rubermas) dibuka peluang media cetak atau koran. Kemarin saya baru saja memberikan presentasi PNPM perlu mendirikan Radio Komunitas. Target 2013 radio perbatasan 50 buah; radio kepulauan 40 buah, karena 2012 masalah perbatasan sudah *clear*; tim koordinasi terkait penyiaran wilayah perbatasan dan kepulauan leadingnya harus KPID. Kalau di pusat harus KPIP.

Target 2018, semua kecamatan terlayani informasi melalui penyiaran; radio komunitas bekerjasama dgn Ipl radio untuk berita dan perkembangan; masyarakat indonesia warga negara timor leste dan australia bisa menangkap siaran NTT; NTT cerdas bermedia.

Mari kita mulai dari desa –desa terdepan, kami memulainya dari desa silawan. Kami menutup ini dengan prinsip, kalau KPID di sini punya masa kepemimpinan 1 hari mari belajar pada Cendawan, kalau kita punya kepemimpinan berpuluh-puluh tahun, belajarlah pada kelapa tetapi yang paling penting belajarlah pada labu, karena labu adalah tumbuhan yang merambat, merangkul, dia selalu merambah tetangga disampingnya merangkul yang keras ataupun yang lembut. Dan labu adalah tumbuhan yang pantang matu sebelum berbuah. Yang paling penting, kalau lagu saja punya hati masa kita manusia tidak punya hati? Jangan biarkan ynag terpencil makin terkucil. Maka apa yang bisa kita buat? KPID lebih banyak di Lapangan, karena fungsi kami sesuai UU Penyiaran pasal 8 menjadi mediasi, advokasi, literasi. Kami tidak di Kantor menunggu tetapi mendekati ke masyarakat memberikan pelayanan. Lalu setelah itu kami workshop karena banyak sumbangan baik pribadi maupun lembaga. Kita boleh miskin tetapi tidak boleh tidak bermartabat. Kita boleh kekurangan tetapi tidak boleh tidak cerdas. Kita boleh tinggal di tempat tradisional tetapi harus berfikir Internasional.



KPI KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH NUSA TENGARA TIMUR
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

***"MEMBANGUN INDONESIA MULAI DARI DESA
DENGAN MENJAGA WILAYAH PERBATASAN
MELALUI PENYIARAN***

**PERTEMUAN KPID - KPID WILAYAH PERBATASAN
MUTIARA MAUBOI**

BATAM, 28 Juni 2012

**NTT ADALAH PROPINSI KEPULAUAN
DAN PERBATASAN**


MEMILIKI 5 PULAU BESAR

7 DAERAH TERDEPAN (PERBATASAN)

20 KABUPATEN TERTINGGAL Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kab/kota, 289 kecamatan, 2.469 desa dan 300 kelurahan dengan jumlah penduduk 4.256.200 jiwa. Jumlah penduduk miskin 2.832.205 jiwa atau sekitar 66,54% dari keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



LEMBAGA PENYIARAN DI NUSA TENGGARA TIMUR



KONDISI LEMBAGA PENYIARAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

140 Lembaga Penyiaran yang terdiri dari :

- ▣ 116 Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio, dan
 - ▣ 23 Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi,
 - ▣ 1 Lembaga Penyiaran Berlangganan/ TV Kabel
- 10 STASIUN REPEATER /RELAY BESAR
UNTUK TELEVISI & RADIO**

CATATAN PENTING :

1. TVRI BELUM BISA MELAYANI 20 KABUPATEN SECARA FREE TO AIR
2. RRI BELUM BISA MELAYANI 20 KABUPATEN

JANGAN BIARKAN YG TERPENCIL MAKIN TERKUCIL

KPID NTT sudah Memproses Perijinan sebanyak 64 Lembaga Penyiaran dan Masih ada 76 Lembaga Penyiaran yang tersebar di 20 Kabupaten yang belum memproses ijin penyelenggaraan penyiaran. Dan dari 76 ada 6 kabupaten yang belum memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal jasa Radio atau dulu dikenal dengan nama RSPD. (13 LPPL SUDAH BERPERDA)



JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DI PERBATASAN YANG ADA DI NTT



**TAHUN 2010 : 1 BUAH
RAKOM DI DESA SILAWAN –
KABUPATEN BELU**

TAHUN 2011 : 6 BUAH

**2 RAKOM DI KABUPATEN TTU
(KECAMATAN EBAN &
NUNPENE)**

**2 RAKOM DI KABUPATEN BELU
(KECAMATAN LAEMANEN &
TASIFETO BARAT)**

**2 RAKOM DI KABUPATEN ALOR
(PERBATASAN LAUT)
(KECAMATAN TELUK
MUTIARA & ALOR BARAT
LAUT)**



MASALAH PENYIARAN PERBATASAN

1. GEOGRAFI YANG SULIT : BERBUKIT, BERGUNUNG DAN BERPULAU
2. BELUM ADA LISTRIK YANG MASUK
3. INFRASTRUKTUR JALAN YANG RUSAK BAHKAN DIBEBERAPA DAERAH BELUM ADA JALAN BAHKAN UNTUK DILALUI OLEH SEPEDA SEKALIPUN
4. KEBUTUHAN VS HAK MASYARAKAT

HAMBATAN REGULASI & STRUKTUR

1. Peraturan perundangan yang ada tidak berpihak pada wilayah - wilayah perbatasan
2. Belum ada koordinasi tingkat pusat dan daerah sehingga bantuan yang diberikan menjadi berkat vs bencana
3. Bantuan rakom dari kemenkoninfo diberikan tanpa terlebih dulu melakukan koordinasi dengan pemda dan kpid ntt
4. Bantuan ini kemudian untuk sementara menjadi beban bagi pemerintah daerah

BANTUAN LAINNYA



1. **KEMENTERIAN DALAM NEGERI dan KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL** memberikan bantuan stasiun repeater/relay besar atau kecil tanpa memperhatikan regulasi penyiaran bahkan srbk tidak jelas itu lembaga penyiaran atau apa ?
2. **PERSYARATAN EDP** maupun **EDP Pendampingan Oleh KPI PUSAT** belum kena sasaran

SOLUSI / TAHAPAN PEMECAHAN MASALAH GRAND PENYIARAN NTT 2012 - 2018 : SETIAP KECAMATAN BERSIARAN

Khusus Untuk Rakom Kemenkominfo :

1. **KOORDINASI TIM SEGITIGA EMAS :**
Kemenkominfo, KPI dan Pemda
2. **VERIFIKASI FAKTUAL LAPANGAN** pada wilayah perbatasan 3 kabupaten , 7 kecamatan dan 9 desa di NTT
3. **FOKUS GRUP DISKUSI PERMATA**
4. **WORKSHOP BERLIAN**

Khusus Untuk Bantuan Kemendagri & KemenPDT :
KOORDINASI TIM BUJUR EMAS



CAPAIAN 2012

- ▣ 13 LPPL JASA PENYIARAN RADIO DI 13 Kabupaten Sudah Memiliki Perda Diantaranya 1 Memiliki Ipp Tetap Dan 8 Ipp Prinsip
- ▣ 3 LPPL JASA PENYIARAN TELEVISI DI 3 Kabupaten Perbatasan 2 Diantaranya Sudah Ber Ipp Prinsip
- ▣ RADIO KOMUNITAS : Anak, rumah sakit, masyarakat

2018

- ▣ SEMUA KECAMATAN TERLAYANI INFORMASI MELALUI PENYIARAN
- ▣ RADIO KOMUNITAS BEKERJASAMA DGN LPPL RADIO UNTUK BERITA DAN PERKEMBANGAN
- ▣ MASYARAKAT INDONESIA WARGA NEGARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA BISA MENANGKAP SIARAN NTT
- ▣ NTT CERDAS BERMEDIA

MEMBANGUN
INDONESIA MULAI
DARI DESA

MARI KITA
MULAI DARI
DESA -DESA
TERDEPAN
MULAILAH
DARI DESA
SILAWAN.



**“PELAKSANAAN SISTEM
STASIUN JARINGAN”**



**JANGAN BIARKAN YANG TERPENCIL
MAKIN TERKUCIL**



IV. Laporan Workshop Penyiaran Perbatasan

NTT memiliki 7 (tujuh) kabupaten Perbatasan yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Timur. Workshop Penyiaran Perbatasan dilakukan KPID NTT dalam dua tahapan yaitu tanggal 5-8 Juni 2012 khusus untuk daerah perbatasan daratan : Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu yang dilaksanakan pada 3 tempat yaitu Kota Kupang, TTU dan Belu. Sedangkan khusus daerah perbatasan lautan dilaksanakan pada tanggal 19 -22 Juni 2012 di Kalabahi, Alor.

A. Latar Belakang



GRAND DESIGN PENYIARAN NUSA TENGGARA TIMUR 2012 -2018 telah diluncurkan pada tanggal 5 Juni 2012 di Kota Kupang. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penyiaran akhir-akhir ini adalah masalah yang sexy dan mendapat perhatian berbagai pihak terutama Penyiaran Perbatasan. Dengan diluncurkan Grand Design Penyiaran, KPID NTT akan memulai mewujudkan Visi yaitu *MEMBANGUN INDONESIA MULAI DARI DESA "JANGAN BIARKAN YANG TERPENCIL MAKIN TERKUCIL"* Misi : 2018 Kecamatan Bersiaran dan 2018 Masyarakat NTT Kritis dan Cerdas Bermedia . Khusus di NTT,

21 kab/kota, 289 kecamatan, 2.469 desa dan 300 kelurahan dengan jumlah penduduk 4.256.200 jiwa. Jumlah penduduk miskin 2.832.205 jiwa atau sekitar 66,54% dari keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah Penduduk yang tinggal di Desa Terdepan Indonesia-Republik Timor Leste (Desa Silawan) : 340 jiwa . **FAKTA LAPANGAN**

1. Bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2010 telah mencanangkan Desa Silawan (Daerah Perbatasan) sebagai Desa Informasi yang pertama di Propinsi NTT, Salah satu bantuannya adalah sebuah perangkat lengkap radio komunitas namun sampai saat ini belum memproses ijinnya. Pada 20 Oktober 2011, KPID NTT sudah bertemu langsung dengan kepala desa dan mengali persoalan terhambatnya proses perijinan. Pada bulan November 2011 pihak Balmon kemudian melakukan penyegelan karena radio tersebut belum memproses ijin.
2. Pada tahun 2011 Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu dan Kabupaten Alor juga mendapat perangkat yang sama, masing-masing 2 buah untuk 2 desa perbatasan Kabupaten TTU (Kecamatan Miomafo Timur & Miomafo Barat), Kabupaten Belu (Kecamatan Leanmanen dan Kecamatan Tasifeto Barat) dan Kabupaten Alor (Kecamatan)
3. Sampai saat ini Pemda Kabupaten belum memulai proses ijin, masyarakat pun belum berani memulai memproses. Sehingga ketujuh (7) radio komunitas itu tersimpan rapi di kantor desa.
4. Sesuai data yang kami terima tahun 2012 ini NTT akan menerima lagi 14 (empatbelas) radio komunitas yang akan tersebar di 4 kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Kupang (Kecamatan Amarasi, Amarasi Timur, Amfoang Utara dan Fatuleu), Kabupaten Rote Ndao (Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Tengah dan Rote Timur), Kabupaten Alor (Kecamatan Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Timur) dan Kabupaten Belu (Kecamatan Kobalima dan Lasiolat)



5. Ada Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi Daerah Perbatasan yaitu Kabupaten TTU (Kecamatan Miomafo Barat, Eban ; Kecamatan Insana) mendapat masing –masing Satu (1) Stasiun



Repeater/Relay Kecil lengkap untuk Televisi dan Radio lengkap dengan Getzet, Pesawat Televisi dan Pesawat Radio serta 2 buah parabola yang akan digunakan merelay program dari salah satu chanel diantara 150 chanel untuk disiarkan ke masyarakat secara Free To AIR. 6. Kabupaten Belu , Kecamatan Kobalima : masing –masing Satu (1) Stasiun Repeater/Relay Besar lengkap untuk Televisi dan Radio lengkap dengan Getzet, Pesawat Televisi dan Pesawat Radio serta 2 buah parabola yang akan digunakan merelay program dari salah satu chanel diantara 150 chanel untuk disiarkan ke masyarakat secara Free To AIR. Sedangkan Kecamatan Tasifeto Barat dan Tasifeto Timur , masing –masing Satu (1) Stasiun Repeater/Relay Kecil lengkap untuk Televisi dan Radio lengkap dengan Getzet, Pesawat Televisi dan Pesawat Radio serta 2 buah parabola yang akan digunakan merelay program dari salah satu chanel diantara 150 chanel untuk disiarkan ke masyarakat secara Free To AIR.

7. Ketidakpedulian untuk memproses ijin penyelenggaraan penyiaran ini bukan karena tidak mau tapi karena belum tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.
8. Mengajak KPI Pusat dan KPID-KPID Perbatasan dan Kepulauan untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan infrastruktur penyiaran sesuai dengan kewenangan KPI dalam pasal 8 Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Workshop ini diselenggarakan pada 2 (dua) tempat yang berbeda selama 4 hari (5 sd 8 Juni 2012) yaitu :
Tanggal 5 Juni 2012

Kota Kupang : Peluncuran Grand Design Penyiaran, Penandatanganan MOU dan Juga Seminar dua sesi.
Malamnya melakukan perjalanan ke Timor Tengah Utara.

Tanggal 6 Juni 2012

Kabupaten TTU : Mengunjungi Lokasi Radio Komunitas pemberian Kemenkoninfo RI di Kecamatan Miomafo Timur, Nunpene. Bertemu dengan Camat . Kendala dan Persoalan : Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Tidak tahu bagaimana memproses ijin dan biaya operasional yang tidak jelas diambil darimana. Selain itu bentuk dari bantuan dari Kemendagri ini juga belum jelas apakah Lembaga Penyiaran atau stasiun relay darimana karena siaran diambil dari parabola Setelah FGD dengan Camat, Aparat Desa dan juga dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten TTU, Perjalanan dilanjutkan untuk bertemu dengan Bupati TTU. Persoalannya adalah pemberian bantuan ini diberikan secara langsung tanpa melalui pimpinan daerah sehingga tidak tahu dimana dan persoalan apa yang sedang dihadapi.

Setelah itu Tim yang terdiri atas KPI Pusat, KPID NTT, Kemenkominfo dan Balmon melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Miomafo Barat, Eban. Di Eban inilah masyarakatnya memperoleh bantuan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kominfo RI berupa Stasiun Repeater/Relay Besar lengkap untuk Televisi dan Radio lengkap dengan Getzet, Pesawat Televisi dan Pesawat Radio serta 2 buah parabola yang akan digunakan merelay program dari salah satu chanel diantara 150 chanel untuk disiarkan ke masyarakat secara Free To AIR. Sedangkan dari Kemenkominfo RI berupa Radio Komunitas. Informasi yang berhasil diperoleh hampir sama yaitu Camat tidak mengetahui bagaimana proses perijinan dan juga siapa yang akan membiayai operasionalnya. Bantuan dari Kementerian Dalam Negeri selain yang sudah disebutkan juga diberikan dana pendampingan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) sejak tahun 2010. Kendala dan Persoalan : Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Tidak tahu bagaimana memproses ijin dan biaya operasional yang tidak jelas diambil darimana . Selain itu bentuk dari bantuan dari Kemendagri ini juga belum jelas apakah Lembaga Penyiaran atau stasiun relay darimana karena siaran diambil dari parabola

Tanggal 7 Juni 2012

Tim melakukan kunjungan lapangan di Kecamatan Insana. Bertemu dengan Camat dan Aparat Kecamatan. Masyarakat Kecamatan Insana memperoleh bantuan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kominfo RI berupa Stasiun Repeater/Relay Besar lengkap untuk Televisi dan Radio lengkap dengan Getzet, Pesawat Televisi dan Pesawat Radio serta 2 buah parabola yang akan digunakan merelay program dari salah satu chanel diantara 150 chanel untuk disiarkan ke masyarakat secara Free To AIR. Sedangkan dari Kemenkominfo RI berupa Radio Komunitas. Informasi yang berhasil diperoleh hampir sama yaitu Camat tidak mengetahui bagaimana proses perijinan dan juga siapa yang akan membiayai operasionalnya. Bantuan dari Kementerian Dalam Negeri selain yang sudah disebutkan juga diberikan dana pendampingan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) sejak tahun 2010. Kendala dan Persoalan : Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Tidak tahu bagaimana memproses ijin dan biaya operasional yang tidak jelas diambil darimana . Selain itu bentuk dari bantuan dari Kemendagri ini juga belum jelas apakah Lembaga Penyiaran atau stasiun relay darimana karena siaran diambil dari parabola



Perjalanan dilanjutkan menuju Kabupaten Belu. Kabupaten ini memperoleh bantuan dari Kementrian Dalam Negeri dan Kemonkominfo RI di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Barat , Tasifeto Timor, dan Laemanan Khusus untuk Kabupaten Belu sudah memperoleh bantuan radio komunitas Selain Bantuan Kemenkominfo pada tahun 2011 di Kecamatan Tasifeto Barat juga mendapat bantuan dari Kementerian Dalam Negeri berupa Stasiun Repeater/Relay Besar lengkap untuk Televisi dan Radio lengkap dengan Getzet, Pesawat Televisi dan Pesawat Radio serta 2 buah parabola yang akan digunakan merelay program dari salah satu chanel diantara 150 chanel untuk disiarkan ke masyarakat secara Free To AIR. Sedangkan dari Kemenkominfo RI berupa Radio Komunitas.

Informasi yang berhasil diperoleh hampir sama yaitu Camat tidak mengetahui bagaimana proses perijinan dan juga siapa yang akan membiayai operasionalnya. Bantuan dari Kementerian Dalam Negeri selain yang sudah disebutkan juga diberikan dana pendampingan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) sejak tahun 2010. Kendala dan Persoalan : Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Tidak tahu bagaimana memproses ijin dan biaya operasional yang tidak jelas diambil darimana . Selain itu bentuk dari bantuan dari Kemendagri ini juga belum jelas apakah Lembaga Penyiaran atau stasiun relay darimana karena siaran diambil dari parabola

Tanggal 8 Juni 2012

Workshop Penyiaran Perbatasan dilaksanakan di Desa Silawan. Desa Silawan adalah Desa pertama yang mendapat bantuan radio komunitas dari Kemenkominfo RI pada tahun 2010. Pernah mengudara tahun 2010 namun belum berproses ijin. Pada bulan Oktober 2011 , KPID NTT melakukan kunjungan dan mendorong agar mengurus proses perijinan . Bulan November 2011 Balmon melakukan penertiban dan mengusulkan agar dilakukan proses perijinan secepatnya. Melihat kondisi ini maka KPID NTT berinisiatif untuk melakukan workshop sekaligus loklatih memproses perijinan. Sessi I : Tema Pentingnya Penyiaran di Perbatasan dan Sessi II : Simulasi mengisi formulir perijinan .

Hasil Workshop Penyiaran Perbatasan : Camat Tasifeto Timur dan Camat Tasifeto Barat Mengusulkan agar KPID NTT mendampingi selama proses perijinan . Kesepakatan pada minggu ke tiga bulan Juni , KPID NTT akan melakukan pendampingan di Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu.

Tanggal 20 Juni 2012

Pelaksanaan Workshop Penyiaran yang dihadiri langsung oleh Bupati Alor,DPRD Kabupaten Alor, KPI Pusat, Kemenkominfo RI , KPID NTT, Balmon . Pesertanya adalah 17 Camat, Kelompok Informasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Pers, dan yang terpenting adalah keterwakilan masyarakat dan pengelola Radio Komunitas Pemberian Kemenkominfo RI yaitu yang berasal dari Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Alor Barat Laut.

Tanggal 21 Juni 2012

Tim Perbatasan (KPI Pusat, KPID NTT, Kemenkominfo RI, Balmon dan Pemda Alor) melakukan FGD langsung ke Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Teluk Mutiara. Tim mencoba ke kecamatan Pureman namun angin yang begitu kencang sehingga kami terpaksa kembali.

Kecamatan Alor Barat Laut adalah penerima bantuan Radio Komunitas pemberian Kementrian Kominfo RI pada tahun 2011. Rakom ini sudah On Air namun belum mengurus ijin. Komunitas Nelayan sudah terbentuk. Peralatan Rakom berada di Kantor Camat dan yang melakukan siaran adalah komunitasnya.

Hasil FGD dengan Komunitas Nelayan dan juga aparatur kecamatan kendala utama yang dihadapi adalah minimnya informasi tentang proses perijinan, biaya pembuatan akta dan juga biaya operasional. Solusi Tim adalah saat itu juga kami melakukan sosialisasi tata cara proses perijinan sampai latihan membuat proposal. Sedangkan Ibu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.Alor berjanji akan membantu mendampingi dan juga membantu pembiayaan pembuatan akta pendirian perhimpunan komunitas nelayan.

Tanggal 22 Juni 2012

Tim Perbatasan (KPI Pusat, KPID NTT, Kemenkominfo RI, Balmon dan Pemda Alor) melakukan FGD langsung ke Kecamatan Teluk Mutiara. Pada kecamatan ini KPID NTT mempertanyakan alasan pemberian Rakom kepada Kecamatan Teluk Mutiara, hal ini dilakukan mengingat Kecamatan Teluk Mutiara adalah Ibu Kota dan terdapat LPPL Radio Alor serta Radio Swasta Dian Mandiri Alor. Pada Kecamatan Teluk Mutiara ini sudah terbentuk Komunitas Nelayan dan masalah yang sama juga dihadapi oleh Tim.

Hasil FGD dengan Komunitas Nelayan dan juga aparaturnya kendala utama yang dihadapi adalah minimnya informasi tentang proses perijinan, biaya pembuatan akta dan juga biaya operasional. Solusi Tim adalah saat itu juga kami melakukan sosialisasi tata cara proses perijinan sampai latihan membuat proposal. Sedangkan Ibu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Alor berjanji akan membantu mendampingi dan juga membantu pembiayaan pembuatan akta pendirian perhimpunan komunitas nelayan.

Rekomendasi yang sifatnya penting dan segera tindak lanjuti yaitu :


1. Tolong Koordinasi Tingkat Pusat antara Kementerian terutama bagi kementerian yang berlomba-lomba memberikan bantuan bagi daerah perbatasan dan tertinggal.
2. Menyamakan Persepsi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kominfo RI dan KPI (Pusat dan Daerah) bahwa bantuan yang terkait erat dengan penyiaran dan penggunaan frekuensi maka bantuan-bantuan yang diberikan selayaknya diproses ijinnya.
3. Saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI hendaknya diinformasikan kondisi penyiaran diperbatasan, ini erat kaitannya dengan pemberian bantuan bagi daerah perbatasan. Hal ini terkait erat dengan dampak yang akan ditimbulkan jika tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi perpecahan bagi NKRI.
4. Jika Kementerian Komunikasi & Informatika RI ada Program Bimbingan Teknis Proses Perijinan tolong dikoordinasi dengan KPID NTT agar Tindak lanjutnya bisa jelas dan cepat.
5. Workshop Penyiaran Perbatasan khusus untuk daerah perbatasan kelautan akan kami laksanakan pada tanggal 19-22 Juni 2012 di Kalabahi, Kabupaten Alor. Untuk itu kami minta narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga masalah perbatasan ini bisa satu visi. Rekomendasi yang sifatnya penting dan segera ditindaklanjuti yaitu :



Sementara itu rekomendasi dari FGD tanggal 20-22 Juni 2012 yaitu:

1. Persoalan Terpenuhinya Kebutuhan akan informasi bagi masyarakat belum dianggap sebagai suatu kebutuhan. Ini tergambar jelas dalam Musremdes (musyawarah rembuk desa) kebutuhan akan informasi belum menjadi kebutuhan, apalagi kebutuhan akan pendirian sebuah lembaga penyiaran.
2. Atas dasar diatas maka Negara perlu melakukan intervensi karena kebutuhan akan informasi adalah HAK MASYARAKAT
3. Jika kita sepakat negara intervensi maka persoalan yang mendasar baik itu masalah Penyiaran Perbatasan Daratan ataupun Lautan adalah Biaya Pembuatan akta dan juga biaya operasional. Dan yang tidak bisa lepas adalah Koordinasi antara institusi.
4. Tolong Koordinasi Tingkat Pusat antara Kementerian terutama bagi kementerian yang berlomba-lomba memberikan bantuan bagi daerah perbatasan dan tertinggal.
5. Menyamakan Persepsi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kominfo RI dan KPI (Pusat dan Daerah) bahwa bantuan yang terkait erat dengan penyiaran dan penggunaan frekuensi maka bantuan-bantuan yang diberikan selayaknya diproses ijinnya.
6. Saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI hendaknya diinformasikan kondisi penyiaran diperbatasan, ini erat kaitannya dengan pemberian bantuan bagi daerah perbatasan. Hal ini terkait erat dengan dampak yang akan ditimbulkan jika tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi perpecahan bagi NKRI.
7. Jika Kementerian Komunikasi & Informatika RI ada Program Bimbingan Teknis Proses Perijinan tolong dikoordinasi dengan KPID NTT agar Tindak lanjutnya bisa jelas dan cepat.


Wilayah Layanan Frekuensi Kabupaten Perbatasan NTT



KABUPATEN ROTE




KABUPATEN KUDANG



KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



H. KPID PAPUA

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

KPIP dan teman-teman KPID di wilayah perbatasan yang saya hormati. Di materi kami hanya 4 lembar bisa selesai 4 menit. Jadi langsung saja. Untuk di Papua setelah pemekaran Provinsi menjadi Papua dan Papua Barat. Jadi otal 29 Kab Kota, yang berbatasan adalah Papua Nugini. Provinsi Papua Barat di sebelah barat dan Negara Papua New Guinea di sebelah timur. Dari total luas 317.062 km² tersebut, diperkirakan lebih dari 40% yaitu seluas 128.700 km² merupakan tanah yang cocok digunakan sebagai areal pertanian.

Provinsi ini berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah selatan, Provinsi Papua Barat di sebelah barat dan Negara Papua New Guinea di sebelah timur. Dari total luas 317.062 km² tersebut, diperkirakan lebih dari 40% yaitu seluas 128.700 km² merupakan tanah .yang cocok digunakan sebagai areal pertanian. Persoalan penyiaran perbatasan belum sampai tahapan mengkhawatirkan. Malah siaran Papua banyak yang didengar di Negara tetangga. Kami yang di komplain.

Dari 29 Kabupaten / Kota tersebut yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) adalah :Kabupaten Keerom; Kota Jayapura (Skouw); Kabupaten Merauke; Kab. Asmat; Kab. Boven Digoel dan Oksibil/Pegunungan Bintang. Total Lembaga Penyiaran di daerah perbatasan Papua sebanyak: 6 LP, dengan Perincian sbb LPPL TVRI Papua : 5 stasiun pemancar (Jayapura, Keerom, Merauke, Tanah Merah dan Oksibil) LPP RRI: 3 stasiun Pemancar (RRI Bovel Digoel, RRI Skouw/Wutung, RRI Oksibil) LPK Radio: 1 LPK di Keerom.

Permasalahannya: terbatasnya Infrastruktur Penyiaran (*tower*, pemancar relay, keberadaan LP; Letak Geografis dan Topografi Wilayah ;Relatif rendahnya SDM; Isolasi Daerah; Kurang seriusnya perhatian pemerintah dan Relatif rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Ketakutan dari kami soal kurangnya informasi yang merupakan ancaman disintegrasi bangsa. Radio Australi tidak dapat ditangkap. Kami takut masyarakat memanfaatkan informasi untuk mengadu domba kami.

Hambatannya: Regulasi yang belum berpihak, khususnya terkait pembangunan infrastruktur penyiaran; Kemampuan aparat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan masih tergolong rendah; Masih relatif rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan wilayah perbatasan; Minimnya alokasi dana untuk bidang penyiaran dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait wilayah perbatasan (banyak program yang tumpang tindih). Kurangnya koordinasi belum ada kordinasi sehingag banyak bantuan yang mubazir. Banyak klaim-kalim soal bantuan tersebut. Apakah milik Pemda setempat atau milik Kominfo? LPPL kami harap bisa didirikan tetapi sampai saat ini belum ada regulasi untuk mendirikan LPPL.

Solusinya adalah: turut mendorong pemerintah untuk memperhatikan keberadaan LP di daerah Perbatasan, membuat regulasi yang memproteksi wilayah NKRI dari infiltrasi siaran luar dan Memberikan kemudahan dalam proses perizinan untuk LPP Lokal (TV/Radio) di daerah perbatasan.

II. REKOMENDASI

Solusinya adalah: turut mendorong pemerintah untuk memperhatikan keberadaan LP di daerah Perbatasan, membuat regulasi yang memproteksi wilayah NKRI dari infiltrasi siaran luar dan Memberikan kemudahan dalam proses perizinan untuk LPP Lokal (TV/Radio) di daerah perbatasan.

Rekomendasinya: KPI/KPID melakukan kajian atau survey khusus masalah –masalah penyiaran di daerah perbatasan dan menawarkan kerangka konstruktif penyelesaiannya kepada pemerintah.; Mengalokasikan dana untuk penguatan SDM pengelola radio/tv di wilayah perbatasan (pelatihan, magang, seminar, dll) dan KPI Pusat meng back-up kaukus KPID daerah perbatasan (anggaran, regulasi, fasilitasi, dll).



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PAPUA

Lembaga Negara Independen



**PERSOALAN PENYIARAN DI
DAERAH PERBATASAN PROVINSI
PAPUA**

A. Profil Wilayah

- ▶ Papua merupakan Provinsi yang terletak di wilayah paling timur wilayah Indonesia, provinsi ini memiliki wilayah yang sangat luas serta sumber daya alam yang berlimpah dan budaya tradisional yang beraneka ragam.

Provinsi Papua secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 1 kota dengan Jayapura sebagai ibukota provinsi. Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia, setelah dikurangi daerah yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat luas wilayahnya menjadi 317.062 km², membujur dari barat ke timur (Sorong-Jayapura) sepanjang 1.200 km (744 mile) dan dari utara ke selatan (Jayapura - Merauke) sepanjang 736 km (456 mil). Provinsi ini berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah selatan, Provinsi Papua Barat di sebelah barat dan Negara Papua New Guinea di sebelah timur. Dari total luas 317.062 km² tersebut, diperkirakan lebih dari 40% yaitu seluas 128.700 km² merupakan tanah yang cocok digunakan sebagai areal pertanian.

Lanjutan.....

Provinsi ini berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah selatan, Provinsi Papua Barat di sebelah barat dan Negara Papua New Guinea di sebelah timur. Dari total luas 317.062 km² tersebut, diperkirakan lebih dari 40% yaitu seluas 128.700 km² merupakan tanah .yang cocok digunakan sebagai areal pertanian

Dari 29 Kabupaten / Kota tersebut yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) adalah :

- Kabupaten Keerom
- Kota Jayapura (Skouw)
- Kabupaten Merauke
- Kab. Asmat
- Kab. Boven Digoel
- Oksibil/Pegunungan Bintang

B. Jumlah LP di Daerah Perbatasan

Total Lembaga Penyiaran di daerah perbatasan Papua sebanyak :
6 LP, dengan Perincian sbb :

LPPL TVRI Papua : 5 stasiun pemancar

-Jayapura, Keerom, Merauke, Tanah Merah dan Oksibil)

LPP RRI : 3 stasiun Pemancar (RRI Bovel Digoel, RRI
Skouw/Wutung, RRI Oksibil)

LPK Radio : 1 LPK di Keerom

C. Masalah Penyiaran Di Daerah Perbatasan

1. terbatasnya Infrastruktur Penyiaran (tower, pemancar relay, keberadaan LP)
2. Letak Geografis dan Topografi Wilayah
3. Relatif rendahnya SDM
4. Isolasi Daerah
5. Kurang seriusnya perhatian pemerintah
6. Relatif rendahnya tingkat ekonomi masyarakat

:-

D. Hambatan-hambatan

- ▶ Regulasi yang belum berpihak, khususnya terkait pembangunan infrastruktur penyiaran
- ▶ Kemampuan aparat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan masih tergolong rendah
- ▶ Masih relatif rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan wilayah perbatasan
- ▶ Minimnya alokasi dana untuk bidang penyiaran
- ▶ Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait wilayah perbatasan (banyak program yang tumpang tindih)

E. Kerangka Solusi

1. Turut mendorong pemerintah untuk memperhatikan keberadaan LP di daerah Perbatasan
2. Membuat regulasi yang memproteksi wilayah NKRI dari infiltrasi siaran luar.
3. Memberikan kemudahan dalam proses perizinan untuk LPP Lokal (TV/Radio) di daerah perbatasan.

F. Rekomendasi (untuk forum)

1. KPI/KPID melakukan kajian atau survey khusus masalah –masalah penyiaran di daerah perbatasan dan menawarkan kerangka konstruktif penyelesaiannya kepada pemerintah.
2. Mengalokasikan dana untuk penguatan SDM pengelola radio/tv di wilayah perbatasan (pelatihan, magang, seminar, dll)
3. KPI Pusat meng back-up kaukus KPID daerah perbatasan (anggaran, regulasi, fasilitasi, dll)

G. Penutup

**SEKIAN DAN TERIMA
KASIH**

I. KPID PAPUA BARAT

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

KPID Papua Barat hampir memiliki persamaan dengan Papua, sehingga hanya ingin saya tambahkan yang menjadi kekhawatiran kami, mungkin kalau 2-3 tahun terakhir soal informasi yang seimbang dengan kondisi pembangunan tidak mengkhawatirkan, namun semakin ke sini keinginan masyarakat untuk memisahkan diri semakin besar. Itu bukan tidak mungkin, kemarin saya ke Sorong, Raja Ampat, kalau bicara penyiaran maka mereka mengatakan itu sudah milik Pemerintah, karena kami sudah dibodohi saja. maka kalau kami menjadi bagian dari NKRI maka berikanlah ruang bagi masyarakat katakanlah perkuat juga Papua. Dalam catatan kami tidak lebih dari 5 radio hidup segan mati tak mau. Baiklah saya langsung masuk ke persoalan penyiaran, yakni stasiun radio komunitas yang sudah diberikan bantuan dari Kominfo. Tahun 2011 kami minta lengkapnya tetapi tahun ini kami tidak dapat datanya. Informasi yang kami terima Rakom menjadi LPS, kalau di Brawijaya besebelahan dengan LPS Radio yang sudah dapat IPP Tetap, kami cek agar yang bersangkutan mengurus izin, lalu kami disodorkan dari Pusat. Lalu mereka katakan idak berurusan dengan KPID tetapi pusat saja. Kedua, radio yang sama, kami mendukung karena komunitasnya jelas, guru-furu agama Kristen, kalau masyarakat Manokwari ini peradaban karena sejarahnya injil masuk di sana, sayangnya SDM nya terbatas. Ini mungkin harus dipastikan bagaimana statusnya?



Lalu terkait dengan hambatan sama dengan Kaltim, kalau hanya 50 kw Rakom, kalau 2.5 kilo susah juga. Hambatan regulasi: Tidak tersedia lembaga penyiaran, Terbatasnya jangkauan media siaran dari wilayah atau kabupaten terdekat, Minimnya sumberdaya penyiaran dan penyiaran belum menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah daerah.


Solusinya agar dilakukan pemerataan media penyiaran; Penguatan jangkauan LPP RRI & TVRI; Inventarisir mitra strategis untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang penyiaran dan Lebih mengintensifkan komunikasi dengan pemda dalam mendorong berdirinya LPPL. SDM pengelola di sana yang belum kami inventarisir dengan baik, paling mungkin menggandeng instistusi di wilayah tersebut.

II. REKOMENDASI

Solusinya agar dilakukan pemerataan media penyiaran; Penguatan jangkauan LPP RRI & TVRI; Inventarisir mitra strategis untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang penyiaran dan Lebih mengintensifkan komunikasi dengan pemda dalam mendorong berdirinya LPPL. SDM pengelola di sana yang belum kami inventarisir dengan baik, paling mungkin menggandeng instistusi di wilayah tersebut.

Sementara rekomendasinya wilayah lain (minim akses informasi) yang belum terjangkau layanan siaran dari lembaga penyiaran juga wajib mendapat perhatian seperti wilayah perbatasan. Kesimpulan dari KPID Papua Barat adalah bahwa Penyiaran diselenggarakan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman, bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Profil Wilayah Papua Barat



10 kabupaten dan 1 kota Madya

Batas wilayah Provinsi Papua Barat

- Bagian timur: Provinsi Papua.
- Bagian Barat: Laut Banda (provinsi Maluku Utara & Maluku)
- Bagian Utara: Laut Pasifik (Quam)
- Bagian Selatan: Laut Aru (Australia)

Sebaran Media Penyiaran

- Kabupaten Manokwari : 45%
- Kota Sorong: 30%
- Kabupaten Sorong: 5%
- Kabupaten Fakfak: 5%
- Kabupaten Kaimana: 5%
- Kabupaten Teluk Wondama: 5%
- Kabupaten Teluk Bintuni: 5%

Lembaga Penyiaran di Perbatasan

- 1 radio komunitas, Tahun 2005 – 2006 di Waisai (kab. Raja Ampat)

Masalah Penyiaran Daerah Perbatasan

- Tidak tersedia lembaga penyiaran
- Terbatasnya jangkauan media siaran dari wilayah atau kabupaten terdekat
- Minimnya sumberdaya penyiaran
- Penyiaran belum menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah daerah

Hambatan Regulasi

- Luas jangkauan wilayah layanan radio komunitas (2,5 KM atau 50 watt) tidak relevan di Papua & Papua Barat

Solusi

- Pemerataan media penyiaran
- Penguatan jangkauan LPP RRI & TVRI
- Inventarisir mitra strategis untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang penyiaran
- Lebih mengintensifkan komunikasi dengan pemda dalam mendorong berdirinya LPPL

Rekomendasi

- wilayah lain (minim akses informasi) yang belum terjangkau layanan siaran dari lembaga penyiaran juga wajib mendapat perhatian seperti wilayah perbatasan.

kesimpulan

- Penyiaran diselenggarakan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman, bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia

J. KPID RIAU

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

Di daerah Riau ada empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Dua per tiga penduduk Riau yang tinggal di wilayah perbatasan. Ada radio di Rokan Hilir, yang justru di luar dari ibu kota kabupaten Rokan Hilir itu sendiri. Lalu ada TV Berlangganan, satu belum berizin, dan satu televisi swasta yang dikirimkan melalui *streaming*.



Berdasarkan catatan yang berhasil dihimpun KPID Riau, tidak ada lembaga penyiaran di daerah perbatasan seperti di Ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, (Bagan Siapi-api) tidak ada satupun lembaga penyiaran radio. Di sana tidak berfungsinya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), LPPL (RSDP) di Rokan Hilir off, Radio Komunitas bantuan Kemenkominfo off, LPPL TV dibengkalis Off. Kebudayaan yang sama antara Malaysia dan Riau bahkan ada hubungan kekeluargaan, sehingga siaran Malaysia dianggap tidak menjadi masalah. Kemudian Infrastruktur lembaga penyiaran yang ada masih belum memadai

Di Dumai ada 61 siaran Radio luar yang bisa ditangkap, juga ada Riau TV yang *streaming*, dan ada 8 siaran Malaysia. Di Bengkalis, kita temui nama LP seperti di Dumai. Di Bengkalis ada 64 siaran, jadi Indonesia ada 3, 61 nya siaran dari luar.

Menurut Zainul Ikhwan, Komisioner KPID Riau, hambatan yang ditemukan secara regulasi dan struktur antara lain mengenai proses perizinan yang terlalu lama dan tidak jelas batas waktunya. Seperti persyaratan dan proses perizinan radio komunitas, di beberapa daerah perbatasan sulit untuk dijangkau. Lalu kurang berminatnya pemodal untuk mendirikan lembaga penyiaran di wilayah perbatasan.

II. REKOMENDASI

Ada sejumlah rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam sistem penyiaran di Provinsi Riau: 1) SOP Perizinan harus jelas (terutama jangka waktu); 2) Persyaratan radio komunitas terutama di daerah perbatasan harus diberikan perlakuan khusus; 3) Memberikan perlakuan khusus (kebijakan insentif) kepada pemodal yang ingin mendirikan lembaga penyiaran di daerah perbatasan; 4) Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan LPP/LPPL; dan 5) Program kementerian Kominfo tentang radio komunitas harus menyertakan biaya operasional.

Potret Penyiaran Perbatasan di Provinsi Riau

Jl Sumatera No 66 Pekanbaru Riau
 Call Centre : +62 – 761 – 40673
 Fax: +62 – 761 – 40673

OFFICE:

Email : kpidxiau@yahoo.com
 Web : www.kpidxiau.org
 FB : KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU

PROFIL WILAYAH

KAB. ROKAN HILIR
 Luas Wil: 8.861,58 Km²
 Penduduk: 582.433 jiwa
 2/3 wilayah Rokan Hilir dapat menerima siaran Malaysia

KOTA DUMAI
 Luas Wil: 1.727,38 Km²
 Penduduk: 270.000 jiwa
 Seluruh wilayah Kota Dumai dapat menerima siaran Malaysia



KAB. BENGKALIS
 Luas Wil: 11.481,77 Km²
 Penduduk: 690.366 jiwa
 2/3 wilayah Kab. Bengkalis dapat menerima siaran Malaysia

KAB. KEP. MERANTI
 Luas Wil: 3.707,34 Km²
 Penduduk: 232.412 jiwa
 Seluruh wilayah kab. Kepulauan Meranti dapat menerima siaran Malaysia



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KAB/KOTA	RADIO	TELEVISI	TV BERLANGGANAN	LPK	JUMLAH
ROKAN HILIR	8	1 (RTV)	1	0	10
DUMAI	13	1 (RTV)	3	0	17
BENGKALIS	10	2 (Metrotv, S/TV)	3	0	15
KEP. MERANTI	3	1 (TVRI)	2	0	6
JUMLAH	34	5	9	0	48



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DAERAH PERBATASAN (Radio)

KAB. ROKAN HILIR					KOTA DUMAI				
No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket	No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	3	87.8	Kosong		1	39	91.4	Dumai FM	IPP/ISR
2	11	88.6	Kosong		2	47	92.2	Shine FM	IPP/ISR
3	19	89.4	Kosong		3	55	93	kosong	
4	27	90.2	Kosong		4	106	98.1	Malaka FM	IPP/ISR
5	70	94.5	Kosong		5	114	98.9	Darul Djadid FM	RK
6	78	95.3	Kosong		6	122	99.7	kosong	
7	86	96.1	Kosong		7	130	100.5	Kalender Angkasa	IPP/ISR
8	94	96.9	Narwastu Murni FM	B Batu	8	173	104.8	Citra Dayang Suri	IPP/ISR
9	137	101.2	Kosong		9	181	105.6	kosong	
10	145	102.0	Radio Anak Bagan	Off	10	189	106.4	kosong	
11	153	102.5	PT. Radio Bagan Citranuansa (BBC FM)	B Batu	11	197	107.2	Star FM	IPP/ISR
12	161	103.6	Kosong						



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DAERAH PERBATASAN (Radio)

KAB. BENGKALIS

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	7	88.2	kosong	
2	15	89.0	PT. Radio Indra Kencana (Indra FM)	IPP Prinsip
3	23	89.8	kosong	
4	31	90.6	kosong	
5	74	94.9	kosong	
6	82	95.7	kosong	
7	90	96.5	kosong	
8	98	97.3	PT. Radio Swara Matra Wjaya (Matra FM)	EUCS
9	141	101.6	RPD Bengkalis	RK
10	149	102.4	kosong	
11	157	103.2	kosong	
12	165	104	PT. Radio Benggala Kidung Suara (Benggala FM)	RK

KAB. KEPULAUAN MERANTI

Kec. Tebing Tinggi

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	9	88,4	Kosong	
2	76	95,1	Kosong	
3	143	101,8	PT. Radio Baskara Gita Nada Selpana Selat Panjang	EUCS

Kec. Tebing Tinggi Barat

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	5	88	Kosong	
	72	94,7	Kosong	
3	139	101,4	Kosong	

Kec. Rangsang

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	13	88,8	Kosong	
	80	95,5	Kosong	
3	147	102,2	Kosong	



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

1. Tidak ada lembaga penyiaran di daerah perbatasan seperti di Ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Siapi-api) tidak ada satu pun lembaga penyiaran radio.
2. Tidak berfungsinya LPPL :
 - LPPL (RSDP) di Rokan Hilir off. Rakom bantuan Kemen Kominfo off.
 - LPPL (TV) di Bengkalis off.
3. Kebudayaan yang sama antara Malaysia dan Riau bahkan ada hubungan kekeluargaan, sehingga siaran Malaysia dianggap tidak menjadi masalah
4. Infrastruktur lembaga penyiaran yang ada masih belum memadai
5. Siaran radio Malaysia dapat diterima dengan baik di wilayah perbatasan (lihat tabel.....)



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KOTADUMAI (RADIO)

NO	WAKTU PENGUKURAN	BAND	FREKUENSI (MHz)	NAMA STASIUN	LOKASI PEMANCAR	SIGNAL STRENGTH dBµv/m	LEVEL	TITIK PENGUKURAN	KETERANGAN/TINDA K LANJUT
1	09.00 S.D 18.00 WIB	VHF	88,1	Ons FM	Malaysia	41,2	-75,34	N: 01° 41'42,5" E: 101°24'33,3"	
2			88,5	Suria FM	Malaysia	23,2	-90,03		
3			88,7	Perlis FM	Malaysia	35,8	-82,88		
4			88,9	Modal FM	Malaysia	31,1	-80,10		
5			89,3	Ai FM	Malaysia	24,3	-83,05		
6			89,3	BKIM FM	Malaysia	20,4	-82,05		
7			89,7	-	Malaysia	38,2	-79,05		
8			89,9	BFM 89.9	Malaysia	41,2	-72,98		
9			90,3	ERA FM	Malaysia	16,8	-77,17		
10			90,5	-					
11			91,1	Mix FM	Malaysia	32,4	-82,15		
12			91,4	Dumai FM	Dumai	48,2	-70,44		
13			91,7	-	Malaysia	42,2	-76,71		
14			92,2	Shine FM	Dumai	-	-66,76		
15			92,6	Negeri FM	Malaysia	43,2	-78,26		
16			92,9	Hits FM	Malaysia	-	-		
17			93	-	Malaysia	34,9	-77,75		Kanal untuk Dumai
18			93,3	-	Malaysia	38,4	-82,30		
19			93,6	LFM	Malaysia	40,3	-81,44		
20			94,0	Fly FM	Malaysia	35,6	-83,25		
21			94,2	-	Malaysia	40,7	-84,47		
22			94,3	-					
23			95	-	Malaysia	38,3	-80,20		
24			95,8	Fly FM	Malaysia	35,7	-87,65		
25			96,0	SINAR FM	Malaysia	40,1	-86,91		
26			96,3	Mimmi FM	Malaysia	36,7	-88,64		
27			96,6	Sentosa FM	Malaysia	43,8	-78,80		
28			97,4	Trans FM	Malaysia	40,7	-79,94		



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KOTADUMAI (RADIO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09.00 S.D 18.00 WIB	VHF			Malaysia	41,2	-75,34	N: 01° 41'42,5" E: 101°24'33,3"	
30			97,9	-	Malaysia	41,3	-88,30		
31			98,1	Malaka FM	Dumai	38,1	-71,35		
32			98,2	M.360 FM	Malaka	31,6	-78,32		
33			98,3	Klinik Nasional	Malaysia	30,1	-86,30		
34			98,9	Darul Jadid FM	Dumai	59,6	-88,51		
35			99,3	-	Malaysia	34,6	-85,05		
36			99,5	Rasa FM					
37			99,7	-					Kanal Untuk Dumai
38			100,1	Trans FM	Malaysia	37,9	-82,30		
39			100,5	Kia FM	Dumai	53,4	-67,84		
40			100,9	Selangor FM					
41				-	Malaysia	28,8	-92,30		
42			101,5	-	Malaysia	26,5	-85,20		
43			101,8	LAVA FM	Malaysia	36,7	-83,25		
44			102,3	Malaka FM	Malaysia	41,8	-80,39		
45			102,3	Asyik FM	Malaysia	34,3	-81,30		
46			102,7	-	Malaysia	40,1	-81,25		
47			103,0	XPM	Malaysia	36,7	-82,73		
48			103,3	RTM FM	Malaysia	48,7	-74,35		
49			103,5	-	Malaysia	-	-85,84		
50			104,1	104 terbaik	Malaysia	38,5	-88,74		
51			104,3	HOT FM	Malaysia	40,1	-81,91		
52			104,6	-	Malaysia	43,8	-85,06		
53			104,8	CDS FM	Dumai	60,5	-74,47		
54			105,3	Suria FM	Malaysia	37,8	-89,30		
55			105,4	-					Kanal Untuk Dumai
56			105,7	Lite FM	Malaysia	36,7	-82,27		
57			106,4	-	Malaysia	37,5	-87,80		Co Channel dgn Dumai
58			106,7	-	Malaysia	39,9	-84,87		
59			107	Pahang FM	Malaysia	39,5	-87,20		
60			107,2	Irac FM	Dumai	69,1	-71,38		
61			107,7	MIX FM	Malaysia	22,1	-96,20		



MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KOTADUMAI (TELEVISI)

NO	WAKTU PENGUKURAN	BAND	FREKUENSI AUDIO (MHz)	NAMA STASIUN	LOKASI PEMANCAR	SIGNAL STRENGTH	LEVEL	TITIK PENGUKURAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	09.00 S.D 18.00 WIB	VHF	229.750		Malaysia	14,5	-84,27	N : 01°41'42,6" E : 101°24'33,2"	Kanal 12
1			476.750		Malaysia	19,5	-91,63		Kanal 21
2			492.750	RTV	Dumai	30,1	-80,54		Kanal 23
3			524.750		Malaysia	25,7	-91,78		Kanal 27
4			532.750		Malaysia	21,5	-92,65		Kanal 28
5			556.750		Malaysia	20,8	-75,34		Kanal 31
6			588.750		Malaysia	24,6	-75,34		Kanal 33
7			604.750		Malaysia	27,8	-75,34		Kanal 37
8			644.750		Malaysia	42,1	-75,34		Kanal 42
9			692.750		Malaysia	40,1	-75,34		Kanal 48



MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KABUPATEN BENGKALIS (RADIO)

NO	WAKTU PENGUKURAN	BAND	FREKUENSI (kHz)	NAMA STASIUN	LOKASI PEMANCAR	SIGNAL STRENGTH (dBµV/m)	LEVEL	TITIK PENGUKURAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	09.00 S.D 18.00 WIB	VHF	88,1	ONE FM	Malaysia	32,8		N : 01°37'44,9" E : 102°14'54,6"	
2			89,2		Negeri	39,2			Kanal Urak Bengkalis
3			89,4	SURIA FM	Negeri	39,2			
4			89,5	PRILI FM	Negeri	39,2			
5			89,8	Medra FM	Malaysia	31,8			
6			89	INDRA FM	Bengkalis, Riau	70,5			
7			89,2	DEMA FM	Malaysia	47,4			
8			89,3						Kanal Urak Bengkalis
9			89,9	AI FM	Malaysia	39,2			
10			90,5	ESK FM	Malaysia	40,1			
11			90,5		Malaysia	25,8			
12			90,6						Kanal Urak Bengkalis
13			91,1	Mit FM	Malaysia	41,4			
14			91,3		Malaysia	14,8			
15			91,5		Malaysia	20,8			
16			92,2	LITE FM	Malaysia	40,2			
17			92,8	Siemati FM	Malaysia	32,2			
18			93	HIT FM	Malaysia	41,8			
19			93,3		Malaysia	21,8			
20			93,5	UPM	Malaysia	46,1			
21			93,6	Ply FM	Malaysia	37,8			
22			93,7		Malaysia	30,1			
23			94,3		Malaysia	30,1			
24			94,8						
25			95,0	Ply FM	Malaysia	39,7			
26			95,2		Malaysia	3,8			
27			95,7						Kanal Urak Bengkalis
28			95,8						
29			96,0	SBTAR FM	Malaysia	35,1			
30			96,2	NIRALI FM	Malaysia	24,1			
31			96,3						Kanal Urak Bengkalis
32			96,5	NAS FM	Malaysia	49,8			
33			96,6		Malaysia	27,8			
34			96,7						
35			96,8	MARA FM	Bengkalis, Riau	41,8			
36			96,9	YANI FM	Malaysia	45,5			
37			97,4	Hai FM	Malaysia	18,8			
38			97,9		Malaysia	30,1			
39			98,0						



MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KABUPATEN BENGKALIS (RADIO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09.00 S/D 15.00 WIB	VHF			Malaysia	41,2		N : 01° 33'44,9" E : 102°14'54,5"	
40			98,8	Klasik Nasional	Malaysia	30,1			
41			98,9	WITB FM	Malaysia	47,7			
42			99,3	-	Malaysia	33,9			
43			99,7	THR FM	Malaysia	40,3			
44			100,1	Trans FM	Malaysia	23,9			
45			100,4	-		53,6			
46			100,6	Kla FM	Dumai	23,8			
47			101,6	Radio RPD Bkls	Bengkalis Riau	39,4			
48			101,5	Selanger FM	Malaysia	30,8			
49			101,8	-	Malaysia	27,5			
50			102,3	Melaka FM	Malaysia	52,6			
51			102,4						Kanal Utrik Bengkalis
52			102,7		Malaysia	29,6			
53			103,2						Kanal Utrik Bengkalis
54			103,3	RTM FM	Malaysia	52,6			
55			103,6	HOT FM	Malaysia	29,1			
56			104	Bengkalis FM	Bengkalis Riau				Kanal Utrik Bengkalis
57			104,3	HOT FM	Malaysia	52,3			
58			104,6	104 terbak	Malaysia	36,9			
59			104,9	-	Malaysia	19,6			
60			105,7	-	Malaysia	31,4			
61			106,4	MYFM	Malaysia	52,3			
62			107	Suria FM	Malaysia	26,6			
63			107,3	X FM	Malaysia	51,1			
64			107,7	-	Malaysia	26,6			



MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KABUPATEN BENGKALIS (TELEVISI)

NO	WAKTU PENGUKURAN	BAND	FREKUENSI (MHz)	NAMA STASUN	LOKASI PEMANCAR	SIGNAL STRENGTH	LEVEL	TITIK PENGUKURAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	09.00 S/D 15.00 WIB	VHF	194.750	-	Malaysia	14,3	-75,61	N : 01° 33'44,9" E : 102°14'54,5"	Kanal 12
1		UHF	476.750	TV3	Malaysia	19,5	-91,63		Kanal 21
2			492.750		Malaysia	30,1	-85,54		Kanal 23
3			532.750		Malaysia	78,5	-34,31		Kanal 28
4			556.750	RTM	Malaysia	40,8	-79,34		Kanal 31
5			588.750		Malaysia	78,6	-37,40		Kanal 33
6			596.750		Malaysia	32,3	-75,31		Kanal 36
7			604.750		Metro TV	45,8	-42,34		Kanal 37
8			612.750		Malaysia	43,1	-78,31		Kanal 38
9			628.750		Malaysia	40,3	-79,33		Kanal 40
10			692.750		Malaysia	30,5	81,73		Kanal 48



MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

4. Terjadi intererence :

- a. Frekuensi 98,1 MHz: Untuk daerah Dumai terdapat interferenc pada frekuensi 98.1 MHz Malaka FM Dumai, apabila frekuensi 98,1 Off maka radio siaran luar yaitu frekuensi 98,2 Masuk ke Dumai Riau
- b. Frekuensi 92,2 MHz; Terdapat interferenc/Co channel pada frekuensi 92.2 MHz Shine FM Dumai, apabila frekuensi 92,2 Off maka radio siaran luar yaitu frekuensi 92,2 Masuk ke Dumai Riau
- c. Frekuensi 93,6 MHz; Untuk daerah Duri terdapat interferenc pada frekuensi 93.6 MHz Patra FM Duri, apabila frekuensi 93,6 Off maka radio siaran luar yaitu frekuensi 93,6 Masuk ke Dumai dan Duri Riau
- d. Frekuensi 97.3 MHz; PT. Radio Suara Matra Wijaya (Matra FM) 97.3 MHz, dalam surat tersebut Radio matra FM diberikan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada frekuensi 97.3 MHz. Namun setelah mereka melakukan uji coba penyiaran di frekuensi tersebut terdapat gangguan/interferensi radio siaran Malaysia yaitu di frekuensi 97.4 Mhz yang level audionya terdengar jelas di sekitar wilayah Bengkalis. Hal ini tentunya merugikan terhadap pemancaran penyiaran radio di bengkalis pada Khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena kanal yang diberikan telah sesuai dengan master plan radio siaran KM 15 tahun 2003 /KM 13 Tahun 2010.

5. Karena di daerah perbatasan adalah daerah *blank spot*, maka siaran Malaysia sudah tidak asing bagi masyarakat perbatasan.



HAMBATAN (REGULASI, STRUKTUR, DLL)

1. Proses perizinan yang terlalu lama dan tidak jelas batas waktu penyelesaiannya
2. Persyaratan dan proses perizinan radio komunitas sangat memberatkan. Padahal lembaga penyiaran ini dapat didorong untuk ditumbuh kembangkan di wilayah perbatasan.
3. Beberapa daerah perbatasan sulit untuk dijangkau (Pulau Rupa, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi)
4. Kurang berminatnya pemodal untuk mendirikan lembaga penyiaran di wilayah perbatasan
5. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan LPP/LPPL di wilayah perbatasan.



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

REKOMENDASI

1. SOP Perizinan harus jelas (terutama jangka waktu)
2. Persyaratan radio komunitas terutama di daerah perbatasan harus diberikan perlakuan khusus
3. Memberikan perlakuan khusus (kebijakan insentif) kepada pemodal yang ingin mendirikan lembaga penyiaran di daerah perbatasan
4. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan LPP/LPPL
5. Program kementerian Kominfo tentang radio komunitas harus menyertakan biaya operasional



KPID
R I A U
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

PENUTUP

Terima kasih

K. KPID SULAWESI UTARA

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN

Secara garis besar, Sulut hanya satu batas yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Filipina, yaitu bagian utara Sulawesi berbatasan dengan Laut Sulawesi Samudra Pasifik dan Republik Filipina. Untuk Sulut karena ada 268 pulau, sehingga ini sedikit menghalang masuknya siaran radio asing, terutama Radio Filipina, karena pada saat kami melakukan pendataan sekitar bulan April, justru siaran Filipina hanya bisa ditangkap pada pagi hari melalui frekuensi 425 AM.

Kalau Sulut Tahuna dan Sangehe yang berbatasan dengan Filipina, tetapi pagi hari yang ditangkap melalui siaran AM, itupun tidak terlalu jelas. Tetapi pagi hari justru sangat mengganggu, karena pagi hari lagu kebangsaan Filipina diperdengarkan, maka banyak anak di sekitar Pulau Mahente lebih banyak memahami bahasa Tagalog daripada Bahasa Indonesia. Kalau jarak dari Ibukota Tahuna ke pulau Mahente sekitar 46 Jam. Kalau kita masuk ke sana bisa memikirkan ombak. Ada 1000 lebih penduduk hanya bisa mengakses siaran radio. Kalau daerah perbatasan di Sangehe dan perairan Talaud lebih banyak menjadi ladang tukar barang. Transaksi untuk barang selundupan, untuk permasalahan radio justru terjadi di Tahuna dan Talaud yang sampai sekarang memang belum ada satu siaran radio yang berizin. Semua yang bersiaran dilakukan secara "main-main" oleh penggemar lulusan STM yang suka-suka saja on air nya. Itu Rakom. Ada 2 Rakom yang dapat bantuan dari BPPTN dan program PNPM. Itupun dikelola oleh LSM, kalau TV perbatasan bantuan dari Kementerian Kominfo, setelah dilepaskan ke Pemerintah daerah Kabupaten Sangehe itu hanya diberikan peralatan. Sekarang menjadi masalah antara Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Kira-kira siapa yang akan mengolah itu? Biaya operasional itu tidak memungkinkan. Sekarang yang sangat signifikan, daerah Sangehe dan Talaud memberlakukan izin sendiri. Yang mengeluarkan Dinas Kominfo. Mereka kalau memproses izin tidak melalui KPID tetapi dengan alur mereka sendiri. Itu dikuatkan dengan partai yang ada.



Proses perizinan untuk lembaga penyiaran di Tahuna dan Talaud tidak berjalan akibat kurangnya sosialisasi, memang berubah di setiap Kabupaten Kota. Hanya masih adanya Pemerintah Daerah yang menangani urusan penyiaran sehingga menimbulkan kerancuan dalam proses pengajuan izin Radio. Pemberian izin diberikan Pemerintah tanpa koordinasi langsung dengan KPID. Lalu ada juga tagihan yang dilakukan oleh Pemerintah ke LP LP katanya itu diPerda. Kemudian ada kerangka solusi yang kami tawarkan untuk masalah itu, peningkatan sosialisasi, memberikan bantuan peralatan seperti dari Kementerian, walaupun bisa masuk ke perbatasan diserahkan melalui KPID maka KPID bekerjasama dengan Dinas Kominfo setempat. Karena itu menyangkut pembiayaan dll kalau dipelas tidak tahu siapa yang mengurus. Kemudian untuk daerah perbatasan, karena tidak bisa dijangkau maka ada siaran yang masih main di AM. Itu diberikan langsung oleh Balmon setempat. Kami tidak bisa memantau setiap hari sebab jangkauan jauh. Maka komunikasi dengan LP tidak terjalin baik karena terlalu jauh. Saya rasa seperti itu. Dan dari hasil pemaparan daerah-daerah menjadi satu kesimpulan menjadi rekomendasi.

II. REKOMENDASI

Ada kerangka solusi yang ditawarkan untuk masalah itu, yakni: peningkatan sosialisasi, memberikan bantuan peralatan seperti dari Kementerian, walaupun bisa masuk ke perbatasan diserahkan melalui KPID maka KPID bekerjasama dengan Dinas Kominfo setempat. Karena itu menyangkut pembiayaan dll kalau dipelas tidak tahu siapa yang mengurus. Kemudian untuk daerah perbatasan, karena tidak bisa dijangkau maka ada siaran yang masih main di AM. Itu diberikan langsung oleh Balmon setempat. KPID Sulut tidak bisa memantau setiap hari sebab jangkauan jauh. Maka komunikasi dengan LP tidak terjalin baik karena terlalu jauh.

Adapun rekomendasinya adalah: Pertama, KPI menghimbau melalui Depkominfo agar Pemerintah segera mencabut peraturan-peraturan Daerah (perda) yang bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kedua, KPI dan Dep.Kominfo menjalin kerjasama dalam hal penyaluran bantuan perangkat penyiaran yang saya dengar dari Bu Agnes, dengan pembiayaan 2 tahun kalau ada maka bantuan perangkat penyiaran untuk Daerah perbatasan melalui KPID yang akan disalurkan ke LP berkoordinasi dengan Dinas Kominfo setempat. Dalam hal ini, daerah perbatasan merupakan Garda Depan Negara kesatuan Republik Indonesia untuk itu perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat, agar masyarakat yang tinggal di perbatasan lebih mengenal bahasa Indonesia dari pada bahasa Tagalog (Philipina) dan lagu Indonesia Raya daripada lagu kebangsaan Philipina. Untuk itu satu satunya yang bisa membangkitkan dan mengembalikan rasa kebangsaan melalui siaran Radio dan Televisi agar identitas nasional (*Flag Carrier*) terus berkembang dan melekat bergaung nyaring di telinga masyarakat daerah perbatasan.

PENDAHULUAN

PROFIL WILAYAH

- a) Provinsi Sulawesi Utara terletak di Jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak disebelah utara garis katulistiwa yakni provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dari letak geografis SULUT berada pada $0,30^{\circ}$ - $4,30^{\circ}$ Lintang Utara (LU) dan 121° - 127° Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah + 15.273 km dengan jumlah penduduk + 2.265.937 jiwa serta tingkat kepadatan penduduk mencapai 148 jiwa / km . Untuk laju pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun 2000 s/d 2010 sebesar 1,41 %.

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai batas-batas

Utara: Laut Sulawesi, samudra, Republik Filipina

Timur : Laut Maluku

Selatan : Teluk Tomini

Barat : Provinsi Gorontalo

Untuk kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan tetangga Pulau Mindanao (Philipina



Jumlah lembaga penyiaran perbatasan

- i) Kabupaten kepulauan Sangihe = 1 TU Perbatasan (dengan Chanel 50 UHFFV) 703,25 dan FA (HHZ) 708,75.
 - = 2 IPK (Radio KIM) kelompok informasi masyarakat (Freq 107,7) kampung LENGANENG.
 - = Suara Kasih (Freq 144 AM) Kelurahan MAHANTE

c) Masalah Penyiaran Perbatasan

- Segi management pengolahan
- Teknik dan peralatan
- Sumber daya manusia
- Anggaran berupa pembiayaan pemeliharaan peralatan
- Kurangnya perhatian pemerintah daerah

d) Hambatan-hambatan regulasi, struktur dll

- ❖ Implementasi pelaksanaan UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran belum sepenuhnya terlaksana disebabkan beberapa hal :
 1. Proses perizinani untuk lembaga penyiaran di Tahuna dan Talaud tidak berjalan akibat kurangnya sosialisasi, bukan hanya ke LP tetapi masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD,serta organisasi massa, maupun Lembaga SwadayaMasyarakat.
 2. Karena letaknya merupakan Daerah kepulauan, maka jangkauan juga terbatas, sehingga pengusaha di bidang

Industri Radio dan televisi enggan untuk berinvestasi karena bukan merupakan pangsa pasar yang menghasilkan

3. Masih adanya Pemerintah Daerah yang menangani urusan penyiaran sehingga menimbulkan kerancuan dalam proses pengajuan izin Radio
4. Adanya pemberian peralatan dari pemerintah pusat bagi daerah perbatasan justru menimbulkan permasalahan di daerah mulai dari pengoperasiannya, Freq /kanal, pembiayaan Anggaran, kepemilikan, dan proses izinya oleh siapa??
Contoh bantuan dari BPPT dan Bank Dunia melalui PNPM
5. Kurangnya sumber daya manusia tentang teknik peyiaran

e) Kerangka Solusi Tahapan Penyelesaian Masalah

1. Sosialisasi bukan saja melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), tetapi melibatkan instansi terkait melalui kerja sama dengan Depkominfo, Balmon, Setempat
2. Memberikan bantuan peralatan, juga melakukan pelatihan-pelatihan teknik penyiaran, bantuan Anggaran untuk biaya operasional LP.
3. Mendorong pengusaha TV Kabel perorangan untuk bersatu membentuk satu perusahaan terbatas (PT) sehingga bisa memproses izin agar masyarakat bisa menyaksikan siaran televisi khusus daerah-daerah blank spot
4. Untuk daerah perbatasan sebaiknya mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPI) agar dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Anggaran setiap tahun bisa ditetapkan demi kelangsungan /eksistensinya LP kedepan dan sepenuhnya menjadi milik masyarakat.

f. Rekomendasi Untuk Forum

- 1) KPI menghimbau melalui Depkominfo agar Pemerintah segera mencabut peraturan-peraturan Daerah (perda) yang bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
- 2) KPI dan Dep.Kominfo menjalin kerjasama dalam hal penyaluran bantuan perangkat penyiaran kepada lembaga penyiaran komunitas (LPK) di daerah perbatasan
- 3) Bantuan perangkat penyiaran untuk Daerah perbatasan melalui KPID yang akan disalurkan ke LP berkoordinasi dengan Dinas Kominfo setempat.

Kesimpulan / Penutup :

Daerah perbatasan merupakan Garda Depan Negara kesatuan Republik Indonesia untuk itu perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat, agar masyarakat yang tinggal di perbatasan lebih mengenal bahasa Indonesia dari pada bahasa Tagalog (Philipina) dan lagu Indonesia Raya daripada lagu kebangsaan Philipina.

Untuk itu satu satunya yang bisa membangkitkan dan mengembalikan rasa kebangsaan melalui siaran Radio dan Televisi agar identitas nasional (*Flag Carrier*) terus berkembang dan melekat bergaung nyaring di telinga masyarakat daerah perbatasan.

Isi Presentasi sbb :

a) Pendahuluan : Profil wilayah

Luas provinsi Sulawesi Utara 15.272, 44 km² & jumlah penduduk ± terbagi dalam 15 kabupaten kota :

No	Kabupaten / kota	Luas daerah	Jumlah penduduk
1	Kota Manado	157.25 km ²	464.271
2	Kota Bitung	304.00 km ²	208.003
3	Kota Tomohon	114.20 km ²	92.539
4	Kota Kotamobagu	68.06 km ²	114.980
5	Kabupaten Bolaang Mongondow	3.628.90 km ²	216.308
6	Kabupaten Bolaang Mongondow utara	1.843.92 km ²	69.973
7	Kabupaten Minahasa Utara	932.20 km ²	190.696

No	Kabupaten / Kota	Luas Daerah	Jumlah Penduduk
8	Kabupaten inahasa Tenggara	710.83 km ²	106.302
9	Kabupaten Minahasa Selatan	1.409.97 km ²	206.049
10	Kabupaten Minahasa	1.114.87 km ²	311.667
11	Kabupaten Kep. Talaud	1.240.40 km ²	84.562
12	Kabupaten Kab. Sangihe	461.01 km ²	134.535
13	Kabupaten Kep. Sitaro	66.331 km ²	66.331
14	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	87.013 km ²	87.013
15	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	897.93 km ²	68.315

b) Sebagian besar wilayah daratan provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit dengan ketinggian diatas 1000meter dari permukaan laut, serta daratan rendah dan tingginya secara potensial menunjang ekonomi bagi daerah seperti bidang kepariwisataan, pengairan dan energi. Berbicara pulau-pulau Sulut merupakan salah satu dari 7 provinsi kepulauan yang terdiri dari 286 pulau dan 2 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina dan laut Pasifik

L. KPID SUMATERA UTARA

I. PAPARAN PROFIL PENYIARAN



Jadi Sumut ini sama seperti Riau. Kami berbatasan langsung dengan Malaysia di daerah Pantai Timur yang berbatasan dengan Selat Malaka. Empat Kabupaten plus Medan dan Deli Serdang masuk daerah perbatasan. Permasalahannya semua sama. Yang menjadi imbas masalah di perbatasan di daerah pesisir pantai, kalau dia ke tengah, di Ratu Prapat, Kisaran, sudah tidak masuk lagi. Kecuali Tanjung Balai masih terdengar. Masyarakat di sana cukup dengan bambu pakai antena sudah bisa menerima siaran luar negeri tetapi tidak bisa menerima siaran RRI, TVRI, dll Tapi harus pakai parabola. Jadi sama persoalannya. Kesimpulan dalam rekomendasi hampir sama, kenapa? Karena sebelum ke sini saya dan Pak Zul tealh diskusi panjang lebar. Ada 2 rekomendasi yang tidak masuk: 1) karena pembahasan lebih ke teknis, ada baiknya KPIP dan KPID mengundang Pemerintah (Balmon) untuk mengetahui permasalahan frekuensi. 2) KPIP dan KPID melakukan studi banding soal regulasi luar negeri (Singapura dll) Sumut sedang merencanakan perjalanan dengan Malaysia.

II. REKOMENDASI

Rekomendasi yang diusulkan adalah: 1) *Standar Operational Procedure (SOP)* Perizinan harus jelas (terutama jangka waktu); 2) Persyaratan Radio Komunitas terutama di daerah perbatasan harus diberikan perlakuan khusus; 3) Memberikan perlakuan khusus (kebijakan insentif) kepada pemodal yang ingin mendirikan lembaga penyiaran di daerah perbatasan; 4) Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan LPP/LPPL; 5) Program kementerian Kominfo tentang Radio Komunitas harus menyertakan biaya operasional. Tambahan rekomendasi lainnya: 6) Disarankan KPI Pusat dan KPI Daerah mengundang Pemerintah (Balmon) untuk mengetahui permasalahan frekuensi; 7) KPI Pusat dan KPI Daerah melakukan studi banding soal regulasi luar negeri (misalnya: Singapura dll).

III. PRESENTASI





PROFIL WILAYAH PERBATASAN

Labuhan Batu,
Ibu kota : Rantau
Prapat. Luas :
2.562.01 Km2
Jmlh Pnddk :
547.802 Jiwa

Tj. Balai,
Jmlh Pnddk :
163.679 Jiwa.
Luas Daerah : 60
Km2



Asahan,
Ibu Kota : Kisanan,
Luas : 371.945 Ha
Jmlh Pnddk :
700.606 Jiwa

Langkat, Ibu Kota :
Stabat.
Luas Daerah :
626.329 Ha.
Jmlh Pnddk :
1.042.523 Jiwa



JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

KAB/KOTA	RADIO	TELEVISI	TV BERLANGGANAN	LPK	JUMLAH
LABUHAN BATU	7	0	2	0	9
ASAHAN	6	0	0	1	7
TANJUNG BALAI	3	0	1	0	4
LANGKAT	4	0	2	1	5
JUMLAH	20	0	5	2	25



JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DAERAH PERBATASAN (Radio)

LABUHAN BATU

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	90	96,5	RSPD LPPL	Pra FRB 20 April 2010
2	107	98,2	R.Handemas Pujakesuma	Pra FRB 20 April 2010
3	141	101,6	R.Cimaja FM	Izin AM Migrasi AM ke FM FRB 2010 Disetujui
4	149	102,4	Pas FM	Lulus EUCS
5	174	104,9	Tri FM	EDP 2011

ASAHAN

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	-	1332	R.Suara Asahan	Izin AM, wilayah layanan Asahan memakai frek.FM Labuhan Batu
2	-	1,35	R.Suara Dian Mustika	Mengambil Frek 104,4 Mhz Kanal 169 Labuhan Batu (data balmon)
3	202	107,7	Rakom Muria Batu Penjuru	FRB 2010 disetujui dgn catatan melangka pi syarat ADM



JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DAERAH PERBATASAN (Radio)

TANJUNG BALAI

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	47	92,2	PT. Radio Suara Tanjung Berjaya	FRB 2009 dipending
2	130	100,5	Global FM	Lulus EUCS
3	-	1314	Radio Suara Alam Pantai Lautan Hidup	Belum penyesuaian ijin dan lapor

LANGKAT

No	Kanal	Frekuensi (MHz)	Nama Stasiun	Ket
1	202	107,7	Jore FM	Pra FRB 20 April 2011



MASALAH PENYIARAN DAERAH PERBATASAN

1. Masih kurangnya lembaga penyiaran di daerah perbatasan.
2. Kebudayaan yang sama antara Malaysia dan Pesisir Sumut bahkan ada hubungan kekeluargaan, sehingga siaran Malaysia dianggap tidak menjadi masalah.
3. Infrastruktur lembaga penyiaran yang ada masih belum memadai.
4. Siaran radio Malaysia dapat diterima dengan baik di wilayah perbatasan.
5. Karena di daerah perbatasan adalah daerah *blank spot*, maka siaran Malaysia sudah tidak asing bagi masyarakat perbatasan.



HAMBATAN (REGULASI, STRUKTUR, DLL)

1. Proses perizinan yang terlalu lama dan tidak jelas batas waktu penyelesaiannya
2. Persyaratan dan proses perizinan radio komunitas sangat memberatkan. Padahal lembaga penyiaran ini dapat didorong untuk ditumbuh kembangkan di wilayah perbatasan.
3. Beberapa daerah perbatasan sulit untuk dijangkau
4. Kurang berminatnya pemodal untuk mendirikan lembaga penyiaran di wilayah perbatasan
5. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan LPP/LPPL di wilayah perbatasan.



KPID

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

Sumatera Utara

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

REKOMENDASI

1. SOP Perizinan harus jelas (terutama jangka waktu)
2. Persyaratan radio komunitas terutama di daerah perbatasan harus diberikan perlakuan khusus
3. Memberikan perlakuan khusus (kebijakan insentif) kepada pemodal yang ingin mendirikan lembaga penyiaran di daerah perbatasan
4. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan LPP/LPPL
5. Program kementerian Kominfo tentang radio komunitas harus menyertakan biaya operasional



KPID

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

Sumatera Utara

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

PENUTUP

Terimakasih

IV. Daftar Peraturan-Peraturan Terkait Perbatasan

1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

pranala unduh (*link download*):

[http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU No 43 Tahun 2008.pdf](http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_No_43_Tahun_2008.pdf)

2) PP RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

pranala unduh (*link download*):

<http://birohukum.pu.go.id/Peraturan/PP26-2008.pdf>

3) Ringkasan PP No. 12 Tahun 2010 tentang Banas Perbatasan

pranala unduh (*link download*):

www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/415.pdf

4) Permendagri No. 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan

pranala unduh (*link download*):

http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/01/19/p/e/permen_no.02-2011.rtf

5) Permendagri No. 31 Tahun 2010 tentang Banas Pengelola Perbatasan

pranala unduh (*link download*):

<http://bpp.depdagri.go.id/index.php?action=download&file=MENTERI%20DALAM%20NEGERI.doc>